PERAN PARALEGAL DALAM MENINGKATKAN AKSES BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI WILAYAH KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN BONDOWOSO (ANALISIS *MAQASID AS-SHARIAH* JASSER AUDA)

TESIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

ADI FATHURROZI
NIM: 243206050017

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERAN PARALEGAL DALAM MENINGKATKAN AKSES BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI WILAYAH KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN BONDOWOSO (ANALISIS *MAQASID AL-SHARIAH* JASSER AUDA)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

ADI FATHURROZI
NIM: 243206050017

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul **"Peran Paralegal Dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Wilayah Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso (Analisis *Maqasid Al-Shariah* Jasser Auda)"** yang ditulis oleh Adi Fathurrozi ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, 10 Juni 2026
Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197410081998032002

Jember, 10 Juni 2026
Pembimbing II

Dr. H. Pujiono, M.Ag.
NIP.197004012000031002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul **"Peran Paralegal Dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Wilayah Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso (Analisis *Maqasid As-Shariah* Jasser Auda)"** yang ditulis oleh Adi Fathurrozi ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana UIN KHAS Jember pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. H. Abd. Muhith, S.Ag., M.Pd.I
 NIP. 197210161998031003
2. Anggota :
 a. Penguji Utama : Prof. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
 NIP. 197311052002121002
 b. Penguji I : Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.
 NIP. 197410081998032002
 c. Penguji II : Dr. H. Pujiono, M.Ag.
 NIP. 197004012000031002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 21 Juni 2026

Mengesahkan Pascarsarjana UIN KHAS Jember

Direktur,

Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd.
NIP. 197209182005011001

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Adi Fathurrozi

NIM : 243206050017

Program : Magister Hukum Keluarga

Institusi : Pascasarjana UIN KHAS Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 04 Juni 2026

Saya yang menyatakan,



Adi Fathurrozi

NIM. 243206050017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Adi Fathurrozi, 2026. Peran Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso (Analisis Maqasid al-Shariah Jasser Auda). Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I: Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. Pembimbing II: Dr. H. Pujiono, M.Ag.

Kata Kunci: *Peran Paralegal, Akses Bantuan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu, Maqasid al-Shariah Jasser Auda*

Akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu masih terhambat oleh kendala ekonomi, geografis, dan struktural, meskipun telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Di Kecamatan Tlogosari, kondisi masyarakat agraris dan rendahnya literasi hukum menjadikan paralegal aktor strategis yang menjembatani komunitas dengan sistem keadilan formal.

Fokus penelitian ini mencakup tiga aspek utama: menganalisis peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, mengkaji strategi yang digunakan paralegal dalam memperluas akses tersebut, serta menelaah praktik pendampingan paralegal melalui perspektif Maqasid al-Shariah Jasser Auda di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi partisipatif terhadap proses mediasi dan pendampingan non-litigasi, serta kajian dokumen. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, disertai triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan: pertama, paralegal berperan membuka akses bantuan hukum melalui pemberian informasi hukum, konsultasi awal, pendampingan administratif, mediasi non-litigasi, dan rujukan ke LKBH Abu Zairi. Kedua, strategi paralegal bersifat partisipatif dan adaptif melalui pendekatan kekeluargaan, jemput bola, dan koordinasi multi-aktor. Ketiga, praktik pendampingan selaras dengan enam fitur sistemik Maqasid al-Shariah Jasser Auda: sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, hierarki yang saling berkaitan, multidimensionalitas, dan kebermaksudan.

.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRACT

Adi Fathurrozi, 2026. The Role of Paralegals in Enhancing Access to Legal Aid for the Underprivileged in Tlogosari Subdistrict, Bondowoso Regency (A Maqasid al-Shariah Analysis Jasser Auda). Thesis. Family Law Study Program, Postgraduate School, State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Supervisor I: Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. Supervisor II: Dr. H. Pujiono, M.Ag.

Keywords: *Role of Paralegals, Access to Legal Aid, Underprivileged Communities, Jasser Auda's Maqasid al-Shariah*

Access to justice for underprivileged communities in Indonesia remains constrained by economic, geographical, and structural barriers, despite the guarantees provided by Law Number 16 of 2011 on Legal Aid. In Tlogosari Subdistrict, an agrarian social structure and low legal literacy render paralegals strategically important intermediaries between local communities and the formal justice system.

This study focuses on three main aspects: analysing the role of paralegals in enhancing access to legal aid for underprivileged communities, examining the strategies they employ to expand such access, and assessing paralegal assistance practices through the perspective of Jasser Auda's Maqasid al-Shariah in Tlogosari Subdistrict, Bondowoso Regency.

The research adopts a qualitative approach with an empirical case study design. Data were collected through in-depth interviews with key informants, participant observation of mediation and non-litigation assistance, and document analysis. Data were analysed using Miles, Huberman, and Saldaña's interactive model data condensation, data display, and conclusion drawing while validity was ensured through source triangulation and technique triangulation.

The findings show that, first, paralegals open access to legal aid through legal information, initial consultation, administrative assistance, non-litigation mediation, and referrals to LKBH Abu Zairi. Second, their strategies are participatory and adaptive, utilising kinship approaches, proactive outreach, and multi-actor coordination. Third, paralegal practices align with Jasser Auda's six systemic features of Maqasid al-Shariah: cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, and purposefulness.

.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

الملخَّص

أَدِي فَتْحُ الرَّازِي، ٢٠٢٦. دَوْرُ الْمُسَاعِدِينَ الْقَانُونِيِّينَ فِي تَعْزِيزِ الْوُصُولِ إِلَى الْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ لِلْفِئَاتِ غَيْرِ الْمُقْتَدِرَةِ فِي مِنْطَقَةِ تِلُوغُوسَارِي بِمُحَافَظَةِ بُونْدُوسُو (دِرَاسَةٌ فِي مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ جَاسِرْ عَوْدَه). رِسَالَةُ مَاجِسْتِير، بَرْنَامَجُ دِرَاسَاتِ الْأُسْرَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، كُلِّيَّةُ الدِّرَاسَاتِ الْعُلْيَا، جَامِعَةُ كِيَايْ حَاجّ أَحْمَد صِدِّيق الْإِسْلَامِيَّةُ الْحُكُومِيَّةُ بِجِمْبِر. الْمُشْرِفَةُ الْأُولَى: الْأُسْتَاذَةُ الدُّكْتُورَةُ الْحَاجَّةُ سِرِي لُومَاتُوس سَعَادَة، مَاجِسْتِيرُ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ. الْمُشْرِفُ الثَّانِي: الدُّكْتُورُ الْحَاجُّ بُوجِيُونُو، مَاجِسْتِيرُ الْعُلُومِ الْإِسْلَامِيَّةِ.

الْكَلِمَاتُ الْمِفْتَاحِيَّةُ :دَوْرُ الْمُسَاعِدِ الْقَانُونِيِّ، الْوُصُولُ إِلَى الْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ، الْمُجْتَمَعَاتُ غَيْرُ الْقَادِرَةِ، مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ عِنْدَ جَاسِرٍ عَوْدَة

لَا يَزَالُ حُصُولُ الْعَدَالَةِ لَدَى الْمُجْتَمَعَاتِ غَيْرِ الْقَادِرَةِ فِي إِنْدُونِيسِيَا مُقَيَّدًا بِعَوَامِلَ اقْتِصَادِيَّةٍ وَجُغْرَافِيَّةٍ وَبِنْيَوِيَّةٍ، عَلَى الرَّغْمِ مِنَ الضَّمَانَاتِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْقَانُونِ رَقْمَ ١٦ لِسَنَةِ ٢٠١١ عَنْ الْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ. وَفِي مَقَاطِعَةِ تْلُوغُوسَارِي تَجْعَلُ الْبِنْيَةُ الزِّرَاعِيَّةُ وَضُعْفُ الثَّقَافَةِ الْقَانُونِيَّةِ الْمُسَاعِدِينَ الْقَانُونِيِّينَ وُسَطَاءَ اسْتِرَاتِيجِيِّينَ بَيْنَ الْمُجْتَمَعِ وَمَنْظُومَةِ الْعَدَالَةِ الرَّسْمِيَّةِ.

تَتَمَحْوَرُ هٰذِهِ الدِّرَاسَةُ حَوْلَ ثَلَاثَةِ مَحَاوِرَ رَئِيسِيَّةٍ: تَحْلِيلِ دَوْرِ الْمُسَاعِدِينَ الْقَانُونِيِّينَ فِي تَعْزِيزِ الْوُصُولِ إِلَى الْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ لِلْمُجْتَمَعَاتِ غَيْرِ الْقَادِرَةِ، وَدِرَاسَةِ الِاسْتِرَاتِيجِيَّاتِ الَّتِي يَسْتَخْدِمُونَهَا لِتَوْسِيعِ هٰذَا الْوُصُولِ، وَتَقْيِيمِ مُمَارَسَاتِ الْمُرَافَقَةِ وَفْقَ مَنْظُورِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ عِنْدَ جَاسِرٍ عَوْدَة.

اِتَّبَعَ الْبَحْثُ مَنْهَجًا كَيْفِيًّا بِنَمَطِ دِرَاسَةِ حَالَةٍ إِمْبِيرِيقِيَّةٍ. جُمِعَتِ الْبَيَانَاتُ مِنْ خِلَالِ مُقَابَلَاتٍ مُعَمَّقَةٍ مَعَ الْمُخْبِرِينَ الرَّئِيسِيِّينَ، وَمُلَاحَظَةٍ مُشَارِكَةٍ لِجَلَسَاتِ الْوَسَاطَةِ وَالْمُسَاعَدَةِ غَيْرِ التَّقَاضِيَّةِ، وَتَحْلِيلِ الْوَثَائِقِ. وَجَاءَ تَحْلِيلُ الْبَيَانَاتِ بِنَمُوذَجِ مَايْلْزَ وَهُوبَرْمَانَ وَسَالْدَانْيَا التَّفَاعُلِيِّ: تَكْثِيفُ الْبَيَانَاتِ، وَعَرْضُهَا، وَاسْتِنْتَاجُ النَّتَائِجِ، مَعَ تَحْقِيقِ الصِّحَّةِ بِالتَّثْلِيثِ الْمَصْدَرِيِّ وَالْأُسْلُوبِيِّ.

أَسْفَرَتِ النَّتَائِجُ عَنْ ثَلَاثَةِ خُلَاصَاتٍ رَئِيسِيَّةٍ: أَوَّلًا، يَفْتَحُ الْمُسَاعِدُونَ الْقَانُونِيُّونَ قَنَوَاتِ الْوُصُولِ إِلَى الْمُسَاعَدَةِ الْقَانُونِيَّةِ مِنْ خِلَالِ تَقْدِيمِ الْمَعْلُومَاتِ، وَالِاسْتِشَارَةِ الْأَوَّلِيَّةِ، وَالْمُرَافَقَةِ الْإِدَارِيَّةِ، وَالْوَسَاطَةِ غَيْرِ التَّقَاضِيَّةِ، وَالرَّبْطِ بِمُؤَسَّسَةِ لِكْبِهْ أَبِي زَيْرِي. ثَانِيًا، تَتَّسِمُ اسْتِرَاتِيجِيَّاتُهُمْ بِالتَّشَارُكِيَّةِ وَالتَّكَيُّفِ وَتَعْتَمِدُ عَلَى أُسْلُوبِ الْقَرَابَةِ، وَالِاسْتِجَابَةِ الْمُبَادِرَةِ، وَالتَّنْسِيقِ مُتَعَدِّدِ الْفَاعِلِينَ. ثَالِثًا، تَنْسَجِمُ مُمَارَسَاتُ الْمُرَافَقَةِ مَعَ السِّمَاتِ السِّتِّ النِّظَامِيَّةِ لِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ عِنْدَ جَاسِرٍ عَوْدَة: الطَّابِعِ الْمَعْرِفِيِّ، وَالْكُلِّيَّةِ، وَالِانْفِتَاحِ، وَالتَّرَاتُبِيَّةِ الْمُتَشَابِكَةِ، وَالتَّعَدُّدِيَّةِ الْأَبْعَادِ، وَالْمَقْصَدِيَّةِ.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, inayah, dan hidayah-Nya, sehingga tesis yang berjudul "Peran Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu (Analisis *Maqasid al-Syariah* Jasser Auda)" dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan, bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, disertai ucapan *jazakumullahu ahsanal jaza'*, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan berbagai fasilitas dan kesempatan kepada penulis dalam menempuh pendidikan di lembaga ini.
2. Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Ishaq, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
4. Prof. Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I., selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi, perhatian, dan kesabaran telah membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Dr. H. Pujiono, M.Ag., selaku Pembimbing II yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis selama proses penelitian dan penulisan tesis ini.
6. Prof. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag., selaku penguji utama yang telah memberikan motivasi, saran, dan arahan demi penyempurnaan tesis ini.
7. Segenap civitas akademika Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan, khususnya dalam pelayanan akademik dan administrasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

8. Guru batin penulis, K.H. Muhammad Holid, M.Hum. dan Ibunda Nyai Bahdatul Nur Laili, M.Pd., yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, serta bantuan pembiayaan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan magister ini.
9. Kedua orang tua penulis, Abdur Rahman, S.I. dan Nur Hamzah, S.Pd., yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang tiada henti demi keberhasilan anak-anaknya.
10. Saudara kandung tercinta, Imam Ghozali, Siti Nur Aisyah, dan Anas Ghibran Al Fatih, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dalam proses pendidikan ini.
11. Istri penulis, Aisyah Afkarina, yang senantiasa membersamai, membantu, dan menguatkan penulis dalam setiap proses, baik dalam keadaan sulit maupun bahagia.
12. Para santri Azzairi dan teman-teman seperjuangan di UIN KHAS Jember yang senantiasa membersamai, memberikan semangat, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca pada umumnya.

Jember, 04 Juni 2026
Penulis

Adi Fathurrozi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
PERSETUJUAN i
PENGESAHAN ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
LAMPIRAN-LAMPIRAN xiii
DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 12
F. Definisi Istilah 13
G. Sistematika Penulisan 16
BAB II KAJIAN PUSTAKA 19
A. Penelitian Terdahulu 19
B. Kajian Teori 29
C. Kerangka Konseptual 84
BAB III METODE PENELITIAN 85
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 85
B. Lokasi Penelitian 86
C. Kehadiran Peneliti 87
D. Subjek dan Objek Penelitian 88
E. Sumber Data 90
F. Teknik Pengumpulan Data 92
G. Analisis Data 97
H. Keabsahan Data 101

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

I. Tahapan Penelitian 103
BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS 105
A. Paparan Data Dan Analisis 105
B. Temuan Penelitian 149
BAB V PEMBAHASAN 153
A. Peran Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso 153
B. Strategi yang Dilakukan Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso 163
C. Praktik Pendampingan Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu Perspektif *Maqasid al-Shariah* Jasser Auda 171
BAB VI PENUTUP 181
A. Kesimpulan 181
B. Saran 185
DAFTAR RUJUKAN 189
DAFTAR OBSERVASI 193
DAFTAR WAWANCARA 193
LAMPIRAN LAMPIRAN PENELITIAN 194
BIODATA PENULIS 228

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 25

Tabel 31: Informan Penelitian..... 91

Tabel 4.1 Temuan Penelitian..... 152

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Kerangka Konsep 84

Gambar 4.1: Data Pendampingan Masyarakat 111

Gambar 4.2: Arsip Konsultasi Hukum 113

Gambar 4.3: Surat Rujukan Perkara 115

Gambar 4.4: Laporan Kegiatan Bantuan Hukum Masyarakat 118

Gambar 4.5: Program Kerja Paralegal 129

Gambar 4.6: Dokumentasi Penyuluhan Hukum 130

Gambar 4.7: Dokumen Notulen 133

Gambar 4.8: Laporan Pendampingan Hukum dan Mediasi Masyarakat 144

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian 194

Lampiran 2: Surat Selesai Penelitian 195

Lampiran 3: Surat Keterangan Bebas Plagiasi 196

Lampiran 4: Data Informan Penelitian 197

Lampiran 5: Pedoman Observasi 198

Lampiran 6: Pedoman Wawancara 200

Lampiran 7: Dokumen Hasil Kajian 205

Lampiran 8: Dokumentasi Wawancara 218

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB–INDONESIA						
Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember						
No.	**Arab**	**Indonesia**	**Keterangan**	**Arab**	**Indonesia**	**Keterangan**
1	ا	‘	Koma di atas terbalik	ط	ṭ	te dengan titik di bawah
2	ب	b	be	ظ	ẓ	zed dengan titik di bawah
3	ت	t	te	ع	’	koma di atas (terbalik)
4	ث	th	te ha	غ	gh	ge ha
5	ج	j	je	ف	f	ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawah	ق	q	qi
7	خ	kh	ka ha	ك	k	ka
8	د	d	de	ل	l	el
9	ذ	dh	de ha	م	m	em
10	ر	r	er	ن	n	en
11	ز	z	zed	و	w	we
12	س	s	es	ه	h	ha
13	ش	sh	es ha	ء	‘	koma di atas terbalik
14	ص	ṣ	es dengan titik di bawah	ي	y	ye
15	ض	ḍ	de dengan titik di bawah			
Keterangan: *ḥ = ha titik bawah \| ṣ = sin titik bawah \| ḍ = dhad titik bawah \| ṭ = tha titik bawah \| ẓ = zha titik bawah \| ‘ = ‘ain (koma di atas terbalik) \| ’ = hamzah (apostrof atas)*						

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Prinsip fundamental kesetaraan di hadapan hukum menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang setara tanpa diskriminasi. Konstitusi Indonesia menjamin kesamaan kedudukan tersebut melalui Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*[1]. Jaminan tersebut diperkuat oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*[2]. Prinsip ini selaras dengan Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menegaskan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

Namun, dalam kenyataan empiris, masyarakat tidak mampu sering kali terpinggirkan dari sistem peradilan akibat keterbatasan ekonomi, rendahnya literasi hukum, serta kurangnya distribusi tenaga advokat di daerah. Hambatan struktural dan prosedural, seperti biaya perkara yang tinggi, kompleksitas administrasi hukum, dan minimnya pendampingan, semakin memperlebar kesenjangan akses keadilan**.** Laporan Indonesian *Access to Justice Index* 2019 menunjukkan bahwa kendala utama dalam implementasi bantuan hukum

[1] Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 27 ayat (1).

[2] Tim Kuasa DPR RI, *Resume Permohonan Perkara Nomor 018/PUU-IV/2006* (2006).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

adalah ketimpangan distribusi advokat dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak mereka atas bantuan hukum[3].

Sebagai langkah konkret tanggung jawab negara dalam menjamin akses keadilan yang inklusif, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Instrumen hukum ini menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum profesional yang diberikan secara cuma-cuma kepada individu maupun kelompok masyarakat tidak mampu oleh pemberi bantuan hukum yang terakreditasi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan hak bagi masyarakat miskin dan menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan persamaan di hadapan hukum. Melalui undang-undang ini, negara menempatkan bantuan hukum bukan sekadar sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara yang tidak mampu. Dalam pelaksanaannya, pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan hukum diatur melalui peraturan pelaksana, termasuk ketentuan mengenai peran pihak-pihak yang membantu perluasan akses bantuan hukum di tingkat masyarakat[4].

Pengaturan yang lebih khusus mengenai paralegal dalam pemberian bantuan hukum terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Peraturan ini menegaskan bahwa paralegal memiliki posisi penting

[3] Dio Ashar Wicaksana, *et al.*, *Access to Justice Index in Indonesia* (2nd ed.) (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2022), 105-107.

[4] *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam pemberian bantuan hukum, khususnya pada layanan nonlitigasi, di bawah koordinasi organisasi bantuan hukum. Dalam kerangka tersebut, paralegal berperan dalam penyuluhan hukum, konsultasi, mediasi, pendampingan, dan bentuk layanan lain yang bertujuan mendekatkan masyarakat miskin dengan akses keadilan[5]. Dengan regulasi ini, paralegal memperoleh pengakuan hukum yang jelas sebagai semi-profesional, bukan sekadar relawan sosial, sehingga dapat berperan aktif dalam memastikan bahwa masyarakat miskin dan rentan bisa mendapatkan layanan hukum yang memadai dan berkeadilan.

Dengan dasar pengaturan tersebut, paralegal dapat dipahami sebagai aktor penting dalam memperluas akses bantuan hukum di tingkat akar rumput. Keberadaan paralegal menjadi relevan karena mereka hadir lebih dekat dengan masyarakat, memahami konteks sosial setempat, serta mampu menjembatani kebutuhan hukum masyarakat dengan lembaga bantuan hukum formal. Dalam posisi ini, paralegal tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi hukum, tetapi juga sebagai fasilitator penyelesaian masalah hukum secara nonlitigasi.

Paralegal berfungsi sebagai agen pemberdayaan hukum masyarakat yang menggunakan pengetahuan dasar hukum untuk membantu masyarakat memahami persoalan hukumnya dan menemukan solusi yang tepat. Dalam praktiknya, paralegal menjalankan beberapa peran penting, yaitu sebagai edukator hukum, mediator konflik, pendamping masyarakat, dan fasilitator

[5] *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum*. (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

akses terhadap layanan hukum formal. Di Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, peran tersebut menjadi penting karena paralegal hadir di tengah masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan ekonomi, rendahnya literasi hukum, dan kendala akses terhadap lembaga hukum formal[6].

Dimensi normatif dari peran paralegal tersebut berhadapan dengan tantangan empiris yang kompleks di daerah, salah satunya di Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso. Secara sosiologis, masyarakat di wilayah ini memiliki karakteristik agraris dengan tingkat literasi hukum yang masih rendah, dimana kepatuhan pada budaya patronase tradisional kerap berkelindan dengan kendala geografis dan finansial untuk mengakses pusat layanan peradilan di ibukota kabupaten. Kehadiran paralegal di Tlogosari menempati posisi strategis dalam mendokumentasikan kasus dan memfasilitasi mediasi diluar pengadilan. Namun, efektivitas peran multidimensional mereka kerap terbentur pada minimnya pengakuan proporsional serta tantangan struktural di lapangan. Oleh karena itu, praktik pendampingan di wilayah ini menjadi lokus yang sangat relevan untuk mengukur sejauh mana keadilan substantif dapat dijangkau oleh kelompok masyarakat tidak mampu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Urgensi pemilihan Kecamatan Tlogosari sebagai lokus penelitian didasarkan pada realitas empiris yang menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat pada penyelesaian sengketa alternatif. Berdasarkan data awal dan observasi pra-penelitian pada pertengahan tahun Juli hingga Agustus 2025

[6] Zainul Fanani dan Firdaus Dwi CK, "Analisis Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Bondowoso Berbasis Kearifan Lokal Daerah," *Journal of Social, Humanities*, 1(2) (2022): 168-198.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bersama perwakilan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Abu Zairi, ditemukan rekam jejak penyelesaian puluhan kasus masyarakat miskin yang didominasi oleh persoalan hukum keluarga dan keperdataan seperti sengketa pembagian harta bersama (*gono-gini*), penelantaran ekonomi pasca-perceraian, hingga jeratan utang rentenir. Kasus-kasus krusial tersebut berhasil dimediasi dan didampingi secara non-litigasi oleh paralegal. Fakta bahwa konflik-konflik ini dapat diselesaikan di luar pengadilan membuktikan bahwa kehadiran paralegal secara empiris telah menjadi garda terdepan dalam memutus kebuntuan akses keadilan di wilayah tersebut.

Kehadiran ini termanifestasi melalui fungsi esensial paralegal sebagai instrumen vital dalam arsitektur bantuan hukum. Secara operasional, paralegal memiliki fungsi untuk menjembatani kesenjangan hukum dengan memberikan layanan pra-litigasi dan advokasi berbasis komunitas. Dalam pelaksanaannya, tugas utama paralegal adalah membantu, mendampingi, serta memberikan navigasi hukum dasar bagi masyarakat kurang mampu yang tengah berhadapan dengan problematika hukum. Terminologi "kurang mampu" dalam konteks ini tidak terjadi di ruang hampa, melainkan lahir dari konstruksi ketidakmampuan struktural. Kelompok ini menjadi rentan karena akses mereka untuk mendapatkan bantuan hukum secara mandiri sangatlah sulit, terhambat oleh berlapisnya kendala finansial, rumitnya birokrasi peradilan, serta jarak geografis yang menjauhkan mereka dari pusat-pusat layanan hukum formal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Merespons ketimpangan struktural tersebut, eksistensi paralegal yang terkoordinasi di bawah naungan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Abu Zairi menjadi sebuah intervensi institusional yang strategis. Melalui LKBH ini, para paralegal disiagakan secara proaktif di tengah masyarakat untuk siap sedia membantu kelompok yang tidak mampu. Secara sosiologis dan yuridis, "masyarakat tidak mampu" yang menjadi subjek pendampingan ini mencakup individu atau kelompok rentan yang berada di bawah garis kemiskinan (*financially deprived*), kelompok buta hukum yang minim literasi hak-hak konstitusionalnya, serta mereka yang secara sosial-politik termarjinalisasi sehingga tidak memiliki daya tawar yang seimbang di hadapan hukum.

Pemenuhan fasilitas bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu berpijak pada prinsip *welfare state* dan keadilan distributif. Teori-teori hukum modern mengamanatkan bahwa negara, bersama dengan entitas *civil society* seperti Organisasi Bantuan Hukum (OBH), wajib menyediakan fasilitas afirmatif seperti layanan cuma-cuma (*pro bono*), penyederhanaan prosedur, serta ketersediaan pos bantuan hukum terdesentralisasi untuk mengeliminasi hambatan struktural tersebut[7]. Pemanfaatan fasilitas dan instrumen afirmatif inilah yang pada akhirnya bermuara pada satu orientasi fundamental, yakni terwujudnya *Access to Justice* (Akses terhadap Keadilan) yang menjadi tujuan utama dari setiap layanan paralegal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Maemanah, "Tanggung Jawab Negara Dalam Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin : Memastikan Akses Keadilan Dan Kesetaraan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"* Viii, No. 2 (2024): 695–704.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Konseptualisasi *Access to Justice* secara tegas menuntut bahwa setiap individu, betapapun lemah status ekonomi dan sosialnya, harus mendapatkan hak, perlindungan, dan pemulihan hukum yang sama rata. Ketiadaan modal finansial tidak boleh menjadi justifikasi untuk mereduksi perlindungan hukum seseorang. Oleh karena itu, diskursus mengenai efektivitas pemenuhan bantuan hukum ini memerlukan instrumen analisis yang komprehensif, yakni dengan mengintegrasikan tinjauan *Access to Justice* dan *Maqasid Syariah*. Pemilihan kedua kerangka analisis ini sangat relevan, mengingat pemenuhan hak-hak kelompok marginal (*mustadhafin*) merupakan titik temu antara tujuan hukum positif dan tujuan syariat Islam.

Secara umum, perlindungan terhadap masyarakat tidak mampu merupakan bagian tak terpisahkan dari pilar-pilar *Maqasid Syariah*. Upaya paralegal dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat miskin, seperti mencegah penelantaran ekonomi pasca-perceraian atau membebaskan warga dari jeratan rentenir berkorelasi langsung dengan upaya pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan harta benda dari eksploitasi (*hifz al-mal*), pemeliharaan akal (*hifz al-aql*), hingga penjagaan keturunan dan martabat keluarga (*hifz al-nasl*). Memastikan masyarakat miskin tidak tertindas oleh sistem adalah manifestasi dari terwujudnya kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*) yang menjadi esensi dari *Maqasid Syariah* itu sendiri.

Menyadari signifikansi peran dan irisan teoretis yang sangat mendalam tersebut, agenda ke depan yang tidak kalah krusial adalah merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas paralegal dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mendampingi masyarakat tidak mampu. Peningkatan peran ini dapat dieksekusi melalui berbagai cara, seperti penguatan literasi hukum materiil melalui pelatihan yang berkesinambungan, pembentukan standar operasional mediasi komunitas yang diakui secara legal-formal, serta penguatan sinergitas tata kelola antara LKBH Abu Zairi dengan struktur pemerintahan desa setempat. Dengan skema peningkatan kapasitas yang komprehensif ini, paralegal diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai penyelesai konflik sesaat, tetapi mampu bertransformasi menjadi pilar utama dalam membangun kesadaran hukum dan mewujudkan keadilan substantif untuk masyarakat tidak mampu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner dengan mengintegrasikan teori *Access to Justice* (Hukum Positif) dan Maqasid *al-Shariah* sebagai landasan analisis. Atas dasar itu, penelitian ini diberi judul **"Peran Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso (Analisis *Maqasid al-Shariah* Jasser Auda)."**.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang ada di dalam penelitian ini adalah :

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Bagaimana peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana praktik pendampingan paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso menurut perspektif *Maqasid Al-Shariah* Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.
2. Menganalisis strategi yang dilakukan paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.
3. Menganalisis praktik pendampingan paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso menurut perspektif *Maqasid Al-Shariah* Jasser Auda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, bantuan hukum, paralegal, dan pemberdayaan hukum masyarakat. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam membaca peran paralegal sebagai pendamping hukum berbasis komunitas dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Melalui perspektif *Maqasid al-Shariah* Jasser Auda, penelitian ini tidak hanya menempatkan bantuan hukum sebagai layanan yuridis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang berorientasi pada kemaslahatan. Pendekatan sistemik Jasser Auda digunakan untuk membaca praktik pendampingan paralegal secara utuh, kontekstual, terbuka, multidimensional, saling berhubungan, dan berorientasi pada tujuan kemaslahatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kajian tentang hubungan antara bantuan hukum, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan hak-hak dasar dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas paralegal, bantuan hukum non-litigasi, akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, dan praktik pendampingan hukum berbasis komunitas dalam perspektif *Maqasid al-Shariah*.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi paralegal, Organisasi Bantuan Hukum, LKBH Abu Zairi, pemerintah desa, pemerintah daerah, masyarakat tidak mampu, dan peneliti selanjutnya.

a. Bagi paralegal, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat peran pendampingan hukum, baik dalam bentuk edukasi hukum, konsultasi awal, mediasi, pendampingan non-litigasi, maupun rujukan kepada lembaga bantuan hukum atau advokat. Dengan demikian, paralegal dapat menjalankan perannya secara lebih terarah, proporsional, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
b. Bagi Organisasi Bantuan Hukum dan LKBH Abu Zairi, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memperkuat pembinaan, pelatihan, koordinasi, pencatatan kasus, dan penyusunan standar pendampingan paralegal. Hal ini penting agar praktik bantuan hukum yang dilakukan paralegal tidak hanya bersifat spontan, tetapi memiliki arah kerja yang lebih sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
c. Bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam mendukung perluasan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui kerja sama kelembagaan, penguatan peran paralegal, penyediaan ruang konsultasi hukum, serta dukungan kebijakan lokal yang berpihak kepada masyarakat rentan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. Bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, penelitian ini diharapkan dapat mendorong hadirnya layanan bantuan hukum yang lebih dekat, mudah dijangkau, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya penguatan peran paralegal, masyarakat tidak mampu diharapkan lebih berani memahami, menyampaikan, dan memperjuangkan hak-hak hukumnya.

e. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk mengembangkan kajian mengenai peran paralegal, bantuan hukum masyarakat, mediasi komunitas, dan analisis *Maqasid al-Shariah* dalam praktik hukum sosial di tingkat akar rumput.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada wilayah Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso. Subjek penelitian meliputi paralegal yang berada dalam binaan atau koordinasi Organisasi Bantuan Hukum, masyarakat tidak mampu penerima bantuan hukum, advokat pendamping atau perwakilan LKBH Abu Zairi, serta tokoh masyarakat yang mengetahui proses penyelesaian persoalan hukum di tingkat lokal.

Secara substansi, penelitian ini difokuskan pada peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui edukasi hukum, konsultasi awal, mediasi, pendampingan non-litigasi, dan rujukan hukum. Analisis penelitian menggunakan perspektif

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Maqasid al-Shariah Jasser Auda melalui enam fitur sistemik, yaitu sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, hierarki yang saling terkait, multidimensionalitas, dan kebermaksudan. Pengumpulan data lapangan dilaksanakan pada periode 2 Februari 2025 sampai dengan 20 April 2026.

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus empiris, sehingga temuan penelitian sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan praktik pendampingan hukum masyarakat di Kecamatan Tlogosari. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara langsung ke wilayah lain.

Keterbatasan lain terletak pada minimnya arsip kasus tertulis dan terbatasnya dokumen resmi di lapangan, karena sebagian persoalan hukum masyarakat diselesaikan secara kekeluargaan dan nonformal. Untuk mengurangi keterbatasan tersebut, peneliti memperkuat verifikasi data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta triangulasi sumber dan teknik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari perbedaan pemahaman terhadap istilah-istilah pokok dalam penelitian ini, maka beberapa istilah utama dijelaskan sesuai dengan konteks judul penelitian, yaitu “Peran Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso: Analisis *Maqasid al-Shariah* Jasser Auda.”.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Paralegal

Paralegal dalam penelitian ini adalah individu yang berasal dari komunitas lokal Kecamatan Tlogosari yang telah mendapatkan pelatihan dasar hukum dan terdaftar serta bernaung di bawah lembaga bantuan hukum LKBH Abu Zairi, sehingga berwenang memberikan layanan bantuan hukum nonlitigasi sesuai Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Dalam konteks tesis ini, peran paralegal dibatasi pada kegiatan edukasi hukum, konsultasi awal, mediasi sederhana, pendampingan administratif, dan rujukan perkara ke advokat atau organisasi bantuan hukum, tanpa menjalankan fungsi advokat di persidangan.

2. Akses Bantuan Hukum

Akses bantuan hukum dalam penelitian ini dimaknai sebagai keterjangkauan dan kemampuan masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari untuk memperoleh informasi, konsultasi, dan pendampingan atas masalah hukum mereka secara cuma-cuma melalui mekanisme bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan peraturan pelaksananya. Akses yang dimaksud tidak hanya menyangkut ketersediaan layanan, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap hak, keberanian untuk mengakses lembaga bantuan hukum, serta keberhasilan mereka dalam menjangkau prosedur penyelesaian sengketa baik litigasi maupun nonlitigasi melalui pendampingan paralegal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Masyarakat tidak Mampu

Masyarakat tidak mampu dalam penelitian ini adalah individu atau kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi, sosial, geografis, atau pengetahuan hukum sehingga sulit memperoleh bantuan hukum secara mandiri. Kelompok ini mencakup warga yang membutuhkan pendampingan hukum karena tidak memiliki kemampuan memadai untuk mengakses advokat, lembaga hukum formal, atau mekanisme penyelesaian perkara.

4. *Maqasid al-Shariah* Jasser Auda

Maqasid al-Shariah Jasser Auda dalam penelitian ini adalah kerangka sistemik tujuan-tujuan syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda dengan menekankan enam fitur sistem, yaitu sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, hierarki yang saling terkait, multidimensionalitas, dan kebermaksudan. Kerangka ini digunakan untuk menilai sejauh mana peran dan strategi paralegal dalam pendampingan masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari berkontribusi pada perlindungan jiwa (hifz al-nafs), harta (hifz al-mal), dan keberlangsungan keluarga (hifz al-nasl) bagi pihak-pihak yang berperkara di ranah hukum keluarga dan keperdataan.

Berdasarkan definisi istilah di atas, yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah kajian tentang fungsi dan keterlibatan paralegal dalam membantu masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso untuk memperoleh akses bantuan hukum melalui edukasi hukum, konsultasi awal, mediasi, pendampingan non-litigasi, dan rujukan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Praktik tersebut dianalisis melalui perspektif *Maqasid al-Shariah* Jasser Auda untuk melihat sejauh mana pendampingan paralegal berorientasi pada kemaslahatan, perlindungan hak dasar, serta penjagaan jiwa, harta, keluarga, dan martabat masyarakat tidak mampu

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri atas tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Penyusunan sistematika ini dimaksudkan agar pembahasan mengenai peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso melalui analisis *Maqasid al-Shariah* dapat dipahami secara runtut, terarah, dan sesuai dengan fokus penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bagian awal: mencakup halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, abstrak dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar atau bagan jika ada, daftar lampiran, serta pedoman transliterasi Arab-Latin.

Bagian inti: tesis terdiri atas enam bab, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, paparan data dan analisis, pembahasan, serta penutup. Rincian isi setiap bab diuraikan sebagai berikut:

Bab Satu: Pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Di dalamnya dibahas konteks penelitian, fokus

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi istilah, serta sistematika penulisan.

Bab Dua: Kajian Pustaka. Bab ini memuat penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka konseptual. Penelitian terdahulu digunakan untuk menunjukkan posisi penelitian dan celah kajian, sedangkan kajian teori menjadi dasar dalam menganalisis peran paralegal, strategi paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum, serta praktik pendampingan hukum paralegal melalui perspektif *Maqasid al-Shariah* Jasser Auda.

Bab Tiga: Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahapan-tahapan penelitian. Bab ini menunjukkan cara peneliti memperoleh, mengolah, dan mempertanggungjawabkan data secara ilmiah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bab Empat: Paparan Data dan Analisis. Bab ini menyajikan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Paparan data disusun sesuai fokus penelitian, yaitu peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu serta bentuk praktik pendampingan hukum yang berlangsung di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Bab Lima: Pembahasan. Bab ini memuat analisis mendalam terhadap temuan penelitian dengan menggunakan perspektif Maqasid al-Shariah melalui enam fitur sistemik Jasser Auda, yaitu sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, hierarki yang saling terkait, multidimensionalitas, dan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kebermaksudan. Pembahasan diarahkan untuk menafsirkan makna temuan, mengaitkannya dengan teori, serta menunjukkan kontribusi penelitian.

Bab Enam: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian, serta saran. Kesimpulan disusun berdasarkan fokus penelitian, sedangkan saran diberikan sebagai rekomendasi bagi paralegal, lembaga bantuan hukum, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan penelitian selanjutnya.

Bagian akhir: tesis terdiri atas daftar rujukan, pernyataan keaslian tulisan, lampiran-lampiran penelitian, dan riwayat hidup penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha et al. pada tahun 2025 dengan judul "Pendampingan Hukum oleh Paralegal sebagai Upaya Peningkatan Akses Keadilan". Penelitian ini membahas peran paralegal dalam proses pendampingan hukum dengan menekankan aspek teknis dan prosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paralegal memiliki kontribusi penting dalam membantu masyarakat memahami persoalan hukum dan memperoleh pendampingan awal. Persamaan penelitian Nugraha et al. dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran paralegal dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat. Sedangkan perbedaannya, penelitian Nugraha et al. lebih menekankan pendampingan hukum sebagai mekanisme akses keadilan, sementara penelitian ini memfokuskan kajian pada peran paralegal di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dengan analisis *Maqasid al-Shariah* melalui pendekatan sistemik Jasser Auda[8].
2. Penelitian yang dilakukan oleh Maemanah pada tahun 2024 dengan judul "Tanggung Jawab Negara dalam Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin". Penelitian ini mengkaji kewajiban negara dalam menyediakan bantuan hukum bagi kelompok masyarakat miskin sebagai bagian dari perlindungan hak konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

[8] Naufal Satria Nugraha, *et al*., "Pendampingan Hukum Oleh Paralegal Sebagai Upaya Peningkatan Akses Keadilan," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(5) (2025): 352-360.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bantuan hukum merupakan instrumen penting untuk menjamin persamaan di hadapan hukum. Persamaan penelitian Maemanah dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Sedangkan perbedaannya, penelitian Maemanah lebih berorientasi pada tanggung jawab negara, sedangkan penelitian ini menempatkan paralegal sebagai aktor pendamping hukum berbasis komunitas yang berperan langsung di tingkat masyarakat[9].

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sumarsih pada tahun 2022 dengan judul "Peran Lembaga Bantuan Hukum Mewujudkan Access to Justice". Penelitian ini membahas peran lembaga bantuan hukum sebagai institusi formal dalam membantu masyarakat memperoleh keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga bantuan hukum memiliki peran penting, tetapi masih menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan layanan. Persamaan penelitian Sumarsih dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas bantuan hukum dan akses masyarakat terhadap layanan hukum. Sedangkan perbedaannya, penelitian Sumarsih berfokus pada lembaga bantuan hukum sebagai institusi formal, sementara penelitian ini berfokus pada paralegal sebagai pendamping hukum yang lebih dekat dengan masyarakat tidak mampu di wilayah Kecamatan Tlogosari[10].
4. Penelitian yang dilakukan oleh Zaidan et al. pada tahun 2025 dengan judul "Sinergi Paralegal dan Advokat dalam Mewujudkan Pendampingan Hukum

[9] Maemanah, "Tanggung Jawab Negara dalam Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin: Memastikan Akses Keadilan dan Kesetaraan di Indonesia," *The Juris*, 8(2) (2024): 695-704.

[10] Sumarsih, "Peran Lembaga Bantuan Hukum Mewujudkan Access to Justice," *Muhammadiyah Law Review*, 6(1) (2022): 20-25.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang Holistik". Penelitian ini mengkaji hubungan kerja antara paralegal dan advokat dalam memberikan layanan hukum yang lebih menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara paralegal dan advokat dapat memperkuat kualitas pendampingan hukum. Persamaan penelitian Zaidan et al. dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran paralegal dalam proses bantuan hukum. Sedangkan perbedaannya, penelitian Zaidan et al. lebih menekankan hubungan kelembagaan antara paralegal dan advokat, sementara penelitian ini menitikberatkan pada peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan menilainya melalui *Maqasid al-Shariah*[11].

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan pada tahun 2025 dengan judul "Analisis Peran Paralegal dalam Hak Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat yang Terjerat Kasus Pinjaman Online". Penelitian ini membahas peran paralegal dalam membantu masyarakat yang menghadapi persoalan hukum akibat pinjaman online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paralegal dapat membantu masyarakat memahami posisi hukumnya dan memperoleh arahan penyelesaian masalah. Persamaan penelitian Ramadhan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat rentan. Sedangkan perbedaannya, penelitian Ramadhan terbatas pada kasus pinjaman online, sementara penelitian ini mengkaji peran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Muhammad Abyan Zaidan, *et al*., "Sinergi Paralegal dan Advokat dalam Mewujudkan Pendampingan Hukum yang Holistik," *Customary Law Journal*, 2(3) (2025): 1-10.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

paralegal dalam berbagai persoalan hukum masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari[12].

6. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan pada tahun 2020 dengan judul "Peran Paralegal dalam Perlindungan serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat". Penelitian ini menekankan pentingnya keberadaan paralegal dalam membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan pengetahuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paralegal berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem hukum formal. Persamaan penelitian Kurniawan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas paralegal sebagai aktor yang membantu pemenuhan hak hukum masyarakat. Sedangkan perbedaannya, penelitian Kurniawan lebih bersifat deskriptif-normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus empiris di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso[13].
7. Penelitian yang dilakukan oleh Bedi Setiawan Alfahmi pada tahun 2020 dengan judul "Bantuan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia: Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam Mewujudkan Access to Justice". Penelitian ini mengkaji bantuan hukum dari perspektif yuridis dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan hukum merupakan bagian penting dari perlindungan hak

[12] Yogha Aditya Ramadhan dan Ichwan Setiawan, "Analisis Peran Paralegal dalam Hak Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat yang Terjerat Kasus Pinjaman Online," *Humaniorum*, 3(3) (2025): 68-74.

[13] Neo Adhi Kurniawan, "Peran Paralegal dalam Perlindungan serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat," *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 3(1) (2020): 28-33.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat miskin. Persamaan penelitian Alfahmi dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Sedangkan perbedaannya, penelitian Alfahmi berada pada level kajian normatif terhadap regulasi bantuan hukum, sementara penelitian ini mengkaji praktik pendampingan paralegal secara empiris di tingkat masyarakat[14].

8. Penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Yuliawan pada tahun 2020 dengan judul "Efektivitas Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Semarang". Penelitian ini membahas efektivitas pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum masih menghadapi hambatan dalam aspek keterjangkauan, pemahaman masyarakat, dan pelaksanaan layanan. Persamaan penelitian Susilo dan Yuliawan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau tidak mampu. Sedangkan perbedaannya, penelitian Susilo dan Yuliawan lebih menilai efektivitas program bantuan hukum, sementara penelitian ini menelaah peran paralegal sebagai aktor pendamping hukum berbasis komunitas[15].
9. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Moonti pada tahun 2025 dengan judul "Penguatan Peran dan Fungsi Paralegal dalam Meningkatkan

[14] Bedi Setiawan Alfahmi, "Bantuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Mewujudkan Access To Justice)" (Universitas Islam Indonesia, 2020).

[15] Adhi Budi Susilo dan Indra Yuliawan, "Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Kab Semarang," *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 10(1) (2020): 10-23.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Akses Keadilan di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango". Penelitian ini membahas penguatan peran paralegal di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paralegal memiliki fungsi penting dalam memperluas akses keadilan masyarakat desa. Persamaan penelitian Ahmad dan Moonti dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran paralegal dalam konteks masyarakat desa. Sedangkan perbedaannya, penelitian Ahmad dan Moonti lebih berorientasi pada penguatan fungsi paralegal secara praktis, sementara penelitian ini menganalisis peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dengan menggunakan perspektif *Maqasid al-Shariah*[16].

10. Penelitian yang dilakukan oleh Nurrun Jamaludin pada tahun 2022 dengan judul "Peran Paralegal LKBHI dalam Penanganan Perkara Non Litigasi". Penelitian ini membahas keterlibatan paralegal dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paralegal memiliki peran penting dalam konsultasi, mediasi, dan pendampingan non-litigasi. Persamaan penelitian Jamaludin dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas paralegal dalam pendampingan perkara non-litigasi. Sedangkan perbedaannya, penelitian Jamaludin lebih menekankan aspek teknis penanganan perkara non-litigasi, sementara penelitian ini menilai praktik pendampingan paralegal melalui *Maqasid al-Shariah* dengan pendekatan sistemik Jasser Auda[17].

[16] Ibrahim Ahmad dan Roy Marthen Moonti, "Penguatan Peran dan Fungsi Paralegal dalam Meningkatkan Akses Keadilan di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango," *Transformasi Masyarakat: Jurnal Inovasi Sosial dan Pengabdian*, 2(1) (2025): 176-189.

[17] Nurrun Jamaludin, "Peran Paralegal LKBHI dalam Penanganan Perkara Non Litigasi," *Journal of Indonesian Law*, 3(2) (2022): 193-208.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, dapat dipahami bahwa kajian mengenai paralegal dan bantuan hukum telah banyak dilakukan, baik dari aspek kelembagaan, tanggung jawab negara, efektivitas layanan, maupun pendampingan non-litigasi. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan paralegal pada aspek teknis-prosedural atau kelembagaan. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji peran paralegal berbasis komunitas dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di wilayah semi-rural seperti Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Selain itu, kajian yang menggunakan *Maqasid al-Shariah* dengan pendekatan sistemik Jasser Auda untuk membaca praktik pendampingan hukum paralegal juga masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menempatkan paralegal sebagai aktor pendamping hukum masyarakat tidak mampu dan menganalisis praktiknya melalui enam fitur sistemik Jasser Auda, yaitu sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, hierarki yang saling terkait, multidimensionalitas, dan kebermaksudan.

Berikut adalah tabel Pemetaan Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Nugraha et al. (2025), "Pendampingan Hukum oleh Paralegal sebagai Upaya Peningkatan Akses Keadilan"	Sama-sama membahas peran paralegal dalam membantu masyarakat memperoleh akses bantuan hukum.	Penelitian terdahulu lebih menekankan aspek teknis pendampingan hukum sebagai upaya akses keadilan, sedangkan	Paralegal memiliki kontribusi penting dalam membantu masyarakat memahami persoalan hukum dan memperoleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No.	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
			penelitian ini mengkaji peran paralegal di Kecamatan Tlogosari dengan analisis *Maqasid al-Shariah* melalui pendekatan sistemik Jasser Auda.	pendampingan awal.
2	Maemanah (2024), "Tanggung Jawab Negara dalam Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin"	Sama-sama membahas bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.	Penelitian terdahulu berfokus pada tanggung jawab negara, sedangkan penelitian ini berfokus pada paralegal sebagai pendamping hukum berbasis komunitas.	Bantuan hukum merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin persamaan di hadapan hukum bagi masyarakat miskin.
3	Sumarsih (2022), "Peran Lembaga Bantuan Hukum Mewujudkan *Access to Justice*"	Sama-sama membahas bantuan hukum dan akses masyarakat terhadap layanan hukum.	Penelitian terdahulu berfokus pada lembaga bantuan hukum formal, sedangkan penelitian ini berfokus pada paralegal sebagai aktor yang lebih dekat dengan masyarakat tidak mampu.	Lembaga bantuan hukum berperan penting dalam mendorong akses keadilan, meskipun masih menghadapi hambatan dalam pelaksanaan layanan.
4	Zaidan et al. (2025), "Sinergi Paralegal dan Advokat dalam Mewujudkan Pendampingan Hukum yang Holistik"	Sama-sama membahas peran paralegal dalam proses pemberian bantuan hukum.	Penelitian terdahulu menekankan sinergi kelembagaan antara paralegal dan advokat, sedangkan penelitian ini	Sinergi paralegal dan advokat dapat memperkuat kualitas pendampingan hukum secara lebih menyeluruh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No.	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
			menitikberatkan pada peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.	
5	Ramadhan (2025), "Analisis Peran Paralegal dalam Hak Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat yang Terjerat Kasus Pinjaman Online"	Sama-sama membahas peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat rentan.	Penelitian terdahulu terbatas pada kasus pinjaman online, sedangkan penelitian ini mengkaji berbagai persoalan hukum masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari.	Paralegal membantu masyarakat memahami posisi hukum dan memperoleh arahan penyelesaian masalah dalam kasus pinjaman online.
6	Kurniawan (2020), "Peran Paralegal dalam Perlindungan serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat"	Sama-sama membahas paralegal sebagai aktor yang membantu pemenuhan hak hukum masyarakat.	Penelitian terdahulu lebih bersifat deskriptif-normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus empiris.	Paralegal berperan sebagai penghubung antara masyarakat yang mengalami keterbatasan pengetahuan hukum dengan sistem hukum formal.
7	Bedi Setiawan Alfahmi (2020), "Bantuan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia: Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan	Sama-sama membahas bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.	Penelitian terdahulu merupakan kajian normatif terhadap regulasi bantuan hukum, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik pendampingan paralegal secara empiris di tingkat masyarakat.	Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam perlindungan hak masyarakat miskin dan perwujudan persamaan di hadapan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No.	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	Hukum dalam Mewujudkan *Access to Justice*"			
8	Susilo dan Yuliawan (2020), "Efektivitas Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Semarang"	Sama-sama membahas bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.	Penelitian terdahulu menilai efektivitas program bantuan hukum, sedangkan penelitian ini menelaah peran paralegal sebagai pendamping hukum berbasis komunitas.	Pelaksanaan bantuan hukum masih menghadapi hambatan dalam aspek keterjangkauan, pemahaman masyarakat, dan pelaksanaan layanan.
9	Ahmad dan Moonti (2025), "Penguatan Peran dan Fungsi Paralegal dalam Meningkatkan Akses Keadilan di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango"	Sama-sama membahas peran paralegal dalam konteks masyarakat desa.	Penelitian terdahulu berorientasi pada penguatan fungsi paralegal secara praktis, sedangkan penelitian ini menganalisis peran paralegal melalui perspektif *Maqasid al-Shariah*.	Paralegal memiliki fungsi penting dalam memperluas akses keadilan masyarakat desa.
10	Nurrun Jamaludin (2022), "Peran Paralegal LKBHI dalam Penanganan Perkara Non Litigasi"	Sama-sama membahas paralegal dalam pendampingan perkara non-litigasi.	Penelitian terdahulu lebih menekankan aspek teknis penanganan perkara non-litigasi, sedangkan penelitian ini menilai praktik pendampingan paralegal melalui *Maqasid al-Shariah* dengan pendekatan sistemik Jasser Auda.	Paralegal berperan penting dalam konsultasi, mediasi, dan pendampingan non-litigasi yang dekat dengan kebutuhan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu di atas, dapat dipahami bahwa kajian mengenai paralegal dan bantuan hukum telah banyak dilakukan, baik dari aspek kelembagaan, tanggung jawab negara, efektivitas layanan, maupun pendampingan non-litigasi. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan paralegal pada aspek teknis, prosedural, atau kelembagaan. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji peran paralegal berbasis komunitas dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di wilayah semi-rural seperti Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Selain itu, kajian yang menggunakan *Maqasid al-Shariah* dengan pendekatan sistemik Jasser Auda untuk membaca praktik pendampingan hukum paralegal juga masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis peran paralegal melalui enam fitur sistemik Jasser Auda, yaitu sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, hierarki yang saling terkait, multidimensionalitas, dan kebermaksudan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Konsep Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum

a. Pengertian Paralegal

Paralegal merupakan pihak yang memiliki pengetahuan dasar di bidang hukum dan membantu masyarakat dalam memperoleh akses terhadap layanan hukum. Paralegal bukan advokat, sehingga kedudukannya tidak dapat disamakan dengan profesi advokat yang memiliki kewenangan litigasi penuh di pengadilan. Dalam praktik

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bantuan hukum, paralegal menjalankan fungsi pendampingan awal bagi masyarakat, terutama bagi kelompok tidak mampu yang mengalami kesulitan memahami prosedur hukum, tidak mengetahui hak-haknya, atau tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk mengakses jasa hukum profesional. Dalam konteks ini, paralegal dapat dipahami sebagai aktor sosial-hukum yang berada di antara masyarakat dan sistem hukum formal[18].

1) Definisi Paralegal

Definisi paralegal dalam konteks akademik harus ditinjau melalui dua pendekatan utama, yakni pendekatan normatif-yuridis dan pendekatan fungsional-sosiologis. Secara normatif-yuridis, paralegal adalah subjek hukum sah yang diakui dan diintegrasikan oleh negara ke dalam sistem pemberian bantuan hukum nasional melalui regulasi hukum yang berlaku[19]. Secara fungsional-sosiologis, paralegal didefinisikan berdasarkan lokus aktivitasnya, yaitu sebagai agen pemberdayaan hukum (*legal empowerment agents*) yang membantu komunitas lokal mengenali dimensi hukum dari persoalan sosial mereka, menyusun kronologi sengketa secara objektif, menata kelengkapan berkas administrasi dasar, serta memfasilitasi rujukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] Muhammad Raafi Adiputra and Indah Sri Utami, "Existence And Position Of Paralegal In Legal Assistance And Provision Of Legal Aid In Indonesia," *Law Research Review Quarterly VOLUME* 11, no. 3 (2025): 1101–31.

[19] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," Pub. L. No. UU16_2011, 104 (2011).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perkara (*legal referral system*) secara tepat ke Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau advokat profesional[20].

Dalam konteks penelitian mengenai peningkatan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, definisi paralegal dikerucutkan pada manifestasi peran praktis mereka di wilayah rural (perdesaan). Paralegal di wilayah ini tidak diposisikan untuk mengambil alih otoritas profesional advokat, melainkan sebagai instrumen pendampingan berbasis komunitas (*community-based paralegals*). Keberadaan mereka menjadi jaminan agar hak-hak konstitusional warga miskin di pelosok desa tidak tereliminasi akibat absennya pendampingan hukum sejak fase pra-litigasi. Hal ini krusial mengingat masyarakat pedesaan rentan mengalami alienasi hukum akibat minimnya diseminasi informasi dan jauhnya jarak fisik menuju pusat layanan hukum formal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Karakteristik Paralegal

Karakteristik distingtif yang membedakan paralegal dengan penegak hukum lainnya adalah kedekatan sosiologis dan kultural (*social and cultural proximity*) dengan masyarakat yang didampinginya. Berbeda dengan advokat profesional yang umumnya bekerja dalam sekat-sekat formalistik perkotaan, paralegal lahir, hidup, dan menetap di tengah-tengah komunitas lokal. Kedekatan

[20] S. Golub, "Legal Empowerment: Practicing Law in the Empowerment Era.," *Yale Journal of International Law* 41, no. 2 (2016): 335–73.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

organik ini melahirkan tingkat kepercayaan publik (*public trust*) yang tinggi, sehingga mempermudah proses penyerapan aspirasi, identifikasi awal sengketa, serta pembacaan konteks sosial yang melatari sebuah perkara hukum. Kehadiran aktor berbasis komunitas ini secara sosiologis mampu meruntuhkan barikade eksklusivitas hukum, memotong mata rantai formalisme yang kaku, serta memperluas jangkauan keadilan bagi masyarakat yang secara struktural sulit mengakses lembaga peradilan[21].

Karakteristik fundamental berikutnya adalah ruang lingkup kerjanya yang murni bercorak pendampingan (*auxiliary function*), bukan penguasaan kewenangan profesional secara mandiri. Di satu sisi, paralegal dibekali kecakapan untuk menyelenggarakan edukasi hukum, mengelola administrasi perkara tingkat dasar, serta memfasilitasi mediasi komunitas. Di sisi lain, mereka dituntut memiliki kepatuhan yang ketat terhadap batas-batas regulasi (*legal boundaries*) agar tidak melakukan malapraktik hukum (*unauthorized practice of law*). Dengan demikian, karakteristik paralegal ideal mencakup lima pilar utama: penguasaan hukum dasar, kedekatan sosio-kultural, fungsi fasilitasi-pendampingan, kepatuhan regulatif, serta keberpihakan ideologis yang kokoh kepada kelompok masyarakat miskin dan marginal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Maria Lusyana Br Ginting And Badan, "Menggali Peran Paralegal: Solusi Kebijakan Dalam Pemberian Bantuan Hukum," *Jurnal Analis Kebijakan* 8, No. 2 (2024): 159-176.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam diskursus empiris di Kecamatan Tlogosari, karakteristik tersebut menemukan relevansinya yang paling konkret. Karakteristik pedesaan yang kental dengan budaya komunal menuntut sosok paralegal yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga adaptif secara kultural. Masyarakat tidak mampu di tingkat desa pada fase awal konflik jarang memerlukan analisis hukum yang rumit; mereka membutuhkan penjelasan yang menenangkan, informasi mengenai hak-hak mereka yang dilindungi negara, serta tuntunan praktis mengenai ke mana mereka harus mengadu. Oleh sebab itu, karakteristik paralegal sebagai komunikator hukum kebudayaan (*cultural legal translator*) menjadi fondasi teoritis yang sangat penting dalam kajian ini.

3) Kedudukan Paralegal dalam Bantuan Hukum

Kedudukan yuridis paralegal dalam arsitektur penegakan hukum adalah sebagai elemen pendukung pembantu pemberi bantuan hukum. Paralegal tidak diposisikan sebagai institusi mandiri yang bebas dari kontrol, melainkan beroperasai sebagai perpanjangan tangan (*extension arm*) dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi oleh negara. Kedudukan subordinatif-koordinatif ini sengaja dirancang agar kualitas layanan, akuntabilitas, dan standardisasi tindakan hukum yang dilakukan oleh paralegal di lapangan tetap berada dalam pengawasan profesional advokat pembina. Di tengah keterbatasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

jumlah advokat publik dan timpangnya rasio sebaran penasihat hukum di wilayah perdesaan Indonesia, penempatan posisi paralegal ini menjadi instrumen strategis yang sangat efektif untuk melakukan pemerataan akses keadilan (*democratization of justice*)[22].

Kedudukan paralegal sebagai penghubung (*bridging institution*) memiliki signifikansi sosiologis yang mendalam bagi kelompok masyarakat tidak mampu. Mengingat sebagian besar masyarakat miskin pedesaan mengidap inferioritas psikologis berupa rasa takut berhadapan dengan aparat, ketidakpahaman atas terminologi hukum yang elitis, dan kebingungan prosedural, paralegal hadir mencairkan kebuntuan tersebut. Kedudukan ini menuntut paralegal menjalankan fungsi ganda: di satu sisi bertindak sebagai penuntun masyarakat melewati labirin birokrasi, di sisi lain berfungsi sebagai penyuplai data lapangan yang valid bagi advokat yang akan bersidang di pengadilan. Oleh karena itu, kedudukan paralegal memiliki dimensi yang sangat luas, yakni dimensi administratif, dimensi sosiologis, dan dimensi edukatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Dasar Hukum Paralegal

1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Dasar hukum tertinggi (*lex superior*) yang mengesahkan eksistensi dan operasionalisasi bantuan hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

[22] Hukum Di And Indonesia Melalui, "Upaya Peningkatan Akses Keadilan Terhadap Penerima Bantuan Hukum Di Indonesia Melalui Paralegal," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, No. 22 (2023): 221–34.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Regulasi ini secara revolusioner mengubah paradigma bantuan hukum yang semula dianggap sebagai aksi filantropi sukarela (*charity*) menjadi sebuah kewajiban konstitusional negara (*state obligation*) dalam rangka menegakkan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Melalui undang-undang ini, negara menjamin secara penuh bahwa setiap orang atau kelompok orang miskin yang terjerat masalah hukum berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono publico*) [23]. Hal ini menjadi jaminan bahwa perlindungan hukum tidak boleh dimonopoli oleh kelompok yang memiliki kekuatan finansial semata.

Dalam skema Undang-Undang Bantuan Hukum, ruang lingkup pemberian bantuan hukum didesain secara komprehensif, mencakup ranah litigasi maupun non-litigasi. Jika ranah litigasi menjadi domain eksklusif advokat, maka ranah non-litigasi yang meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum awal, mediasi komunitas, negosiasi, investigasi perkara, serta pemberdayaan hukum masyarakat menjadi pintu masuk legalitas bagi keterlibatan paralegal. Penegasan normatif ini menjadi landasan teoritis yang sangat kuat bagi pembahasan peran paralegal di Kecamatan Tlogosari. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 memberikan basis legitimasi bahwa aktivitas pendampingan pra-litigasi yang dilakukan paralegal di tingkat desa memiliki kekuatan hukum dan dilindungi oleh regulasi negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal

Secara operasional dan spesifik, legalitas kedudukan serta mekanisme kerja paralegal diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Peraturan menteri ini diterbitkan sebagai pedoman teknis yang mengatur tata kelola rekrutmen, standardisasi kompetensi, ruang lingkup hak dan kewajiban, serta kode etik paralegal yang bernaung di bawah Organisasi Bantuan Hukum. Kehadiran regulasi ini memberikan kepastian yuridis bahwa paralegal merupakan bagian integral dari sistem bantuan hukum nasional yang sah, sekaligus membatasi gerak mereka agar tetap berada dalam koridor pengawasan kelembagaan yang ketat[24].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 memancangkan empat pilar utama sebagai instrumen pengendalian sekaligus penguatan kapasitas paralegal, yaitu:

(a) Pelatihan: Negara mewajibkan setiap individu yang ingin menyandang gelar paralegal untuk menempuh pendidikan dan pelatihan paralegal tingkat dasar yang diselenggarakan oleh OBH terakreditasi. Pelatihan ini mutlak diperlukan agar paralegal dibekali penguasaan materi hukum dasar, metodologi

[24] Kemenkumham, "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum," Berita Negara Republik Indonesia, (2021).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pendampingan yang humanis, pemahaman kode etik, serta kesadaran penuh akan batas kewenangannya. Tanpa skema pelatihan yang terstandardisasi, aktivitas paralegal di lapangan berisiko memproduksi informasi hukum yang keliru atau terjebak pada tindakan penyalahgunaan kewenangan (*malpractice*)[25].

(b) Kompetensi: Standar kompetensi menjadi parameter utama untuk menjamin kualifikasi layanan yang diberikan kepada masyarakat. Kualifikasi kompetensi ini tidak hanya mencakup aspek kognitif berupa kemampuan mengidentifikasi jenis sengketa dan merumuskan kronologi secara runtut, melainkan juga mencakup aspek keterampilan praktis seperti kecakapan berkomunikasi interpersonal, fasilitasi mediasi tingkat komunitas, serta ketepatan analisis dalam menentukan kapan sebuah perkara harus segera dilimpahkan kepada advokat pembina[26]. Penguatan kompetensi ini menjadi determinan utama yang menentukan efektivitas dan kualitas layanan perlindungan hukum di tingkat bawah.

(c) Koordinasi: Aspek koordinasi menegaskan sifat kerja paralegal yang tidak boleh bersifat independen-anarkis. Paralegal wajib membangun jaringan koordinasi horizontal dan vertikal yang solid dengan struktur pemerintahan desa, instansi kecamatan, tokoh adat/agama, serta lembaga hukum formal seperti Pos Bantuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Kemenkumham.

[26] Rianda Riviyusnita Tobi Haryadi, "Kompetensi Paralegal Dalam Bantuan Hukum: Dampak Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 Dan Prospek Regulatif," *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 31, no. 2 (2025): 179–84.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hukum (Posbakum) di pengadilan maupun OBH induk. Di Kecamatan Tlogosari, pola koordinasi yang mapan akan menempatkan paralegal sebagai simpul komunikasi yang andal, mempercepat penyelesaian sengketa lokal melalui jalur non-litigasi, serta memastikan penanganan lanjutan berjalan mulus saat perkara bereskalasi ke jalur peradilan[27].

(d) Pengawasan: Mengingat penerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin yang berada dalam posisi rentan (*vulnerable state*), maka pengawasan yang ketat terhadap kinerja paralegal menjadi hal yang mutlak. Mekanisme pengawasan dilakukan secara berkala oleh advokat internal OBH pembina guna mengawal agar paralegal senantiasa mematuhi prinsip kerahasiaan data, bertindak jujur, tidak memungut biaya operasional dalam bentuk apa pun (*zero fee*/gratis), serta tidak memberikan janji-janji palsu terkait hasil akhir perkara kepada warga didampingi. Sinergitas yang dikawal melalui instrumen pengawasan ini menjamin bahwa pendampingan yang diberikan paralegal tetap berjalan di atas rel profesionalitas dan integritas moral yang tinggi[28].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Izzati Choirina Mifta Aliza, "Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Di Desa/Kelurahan Sebagai Strategi Pemerataan Akses Keadilan Di Jawa Tengah," *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 3, no. 11 (2025): 2–12.

[28] Ahmad Agus Ramdlany Moh. Alfin Naf'an, Abd. Hakim, "Sinergi Paralegal Dan Advokat Dalam Mewujudkan Pendampingan Hukum Yang Holistik," *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 5, No. 1 (2021): 27–29.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Paralegal sebagai Bagian dari Akses Keadilan

Pelembagaan institusi paralegal merupakan strategi progresif untuk melakukan dekonstruksi terhadap kebuntuan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Doktrin akses keadilan tidak boleh direduksi sebatas pada tersedianya infrastruktur gedung pengadilan yang megah, melainkan harus diterjemahkan sebagai kapasitas riil masyarakat untuk mengenali hak-hak konstitusionalnya, mendapatkan pasokan informasi hukum yang valid, memperoleh pendampingan awal yang tepercaya, serta memiliki saluran yang lapang untuk terhubung dengan lembaga pemulih hak. Kualitas dan inklusivitas layanan bantuan hukum dari elemen terbawah inilah yang menjadi indikator utama tegaknya keadilan substantif di sebuah negara[29].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bagi kelompok masyarakat tidak mampu, pemenuhan akses keadilan sering kali terbentur oleh tembok tebal kemiskinan struktural, rendahnya tingkat pendidikan formal, isolasi geografis, serta kecemasan psikologis. Dalam ruang hampa keadilan itulah paralegal hadir menembus batas-batas isolasi tersebut. Karakter gerakannya yang bercorak desentralistik dan berbasis komunitas memungkinkan hukum hadir secara nyata di ruang-ruang domestik warga. Paralegal mereduksi seluruh faktor penghambat tersebut dengan cara mendatangi warga, melakukan edukasi persuasif,

[29] Tony Yuri Rahmanto Oki Wahju Budijanto, "Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 3 (2022): 397–422.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memulihkan rasa percaya diri korban ketidakadilan, serta memfasilitasi pemenuhan hak hukum mereka secara gratis dan bermartabat.

c. Tugas dan Batas Kewenangan Paralegal

1) Tugas Paralegal dalam Bantuan Hukum

Tugas pokok paralegal dalam ekosistem bantuan hukum bertumpu pada fungsi pemberian bantuan hukum awal (*first-aid legal assistance*) bagi masyarakat marginal. Kedudukan strategis mereka sebagai garda terdepan menuntut paralegal memiliki kepekaan tinggi dalam merespons setiap aduan sengketa sebelum eskalasi konflik meluas atau berlanjut ke ranah peradilan formal. Peran praktis yang diamanatkan kepada paralegal tidak semata-mata bersifat administratif-klerikal, melainkan mencakup dimensi edukatif dan dimensi koordinatif guna mengarahkan warga miskin ke jalur penyelesaian hukum yang paling efektif dan efisien[30].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara rinci, tugas paralegal dalam skema bantuan hukum umum dijabarkan ke dalam enam pilar aktivitas, yaitu:

(a) Pemberian Informasi Hukum: Aktivitas ini merupakan langkah penetrasi awal untuk mengikis kebutaan hukum di tengah masyarakat miskin. Paralegal bertugas menyosialisasikan hak warga untuk mendapatkan penasihat hukum cuma-cuma, mengedukasi prasyarat administratif yang dibutuhkan, serta

[30] Mohamad Ali Sumaredi Depanan Simangunsong, "Kebutuhan Dan Tantangan Peran Paralegal Dalam Sistem Bantuan Hukum Berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021," *Jurist Academia* 1, no. 2 (2025): 85–95.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memetakan lembaga publik mana saja yang berwenang memulihkan hak mereka yang dilanggar[31].

(b) Penerimaan Pengaduan Awal: Paralegal bertindak sebagai pos penyerapan keluhan hukum pertama di tingkat akar rumput. Mereka dituntut menjadi pendengar yang empatik guna mengurai trauma psikologis warga, mengidentifikasi anatomi konflik, serta menyaring secara sosiologis apakah perselisihan yang diadukan murni merupakan sengketa hukum atau sekadar dinamika kesalahpahaman sosial biasa.

(c) Pencatatan Kronologi Masalah: Paralegal melakukan rekonstruksi peristiwa secara objektif dan sistematis ke dalam dokumen tertulis. Pencatatan ini mencakup detail waktu kejadian (*tempus delicti*), lokasi peristiwa (*locus delicti*), para pihak yang terlibat, bentuk kerugian materiil/immateriil, serta inventarisasi bukti-bukti awal. Dokumen kronologi yang rapi ini sangat krusial untuk mempermudah kerja advokat pembina saat perkara tersebut harus dirujuk[32].

(d) Identifikasi Dokumen: Paralegal melakukan verifikasi dan penataan terhadap berkas-berkas pendukung dasar yang dimiliki oleh warga, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Tidak Mampu

[31] Mifta Aliza, "Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Di Desa/Kelurahan Sebagai Strategi Pemerataan Akses Keadilan Di Jawa Tengah."

[32] Depanan Simangunsong, "Kebutuhan Dan Tantangan Peran Paralegal Dalam Sistem Bantuan Hukum Berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(SKTM), sertifikat tanah, akta kelahiran, atau surat perjanjian tertulis lainnya. Aktivitas identifikasi ini murni bersifat administratif awal dan tidak boleh melompat pada kewenangan penyusunan dokumen hukum formal seperti replik, duplik, atau memori banding[33].

(e) Pendampingan Administratif: Tugas ini diwujudkan dengan mengawal warga miskin melewati rintangan birokrasi pemerintahan saat mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan untuk keperluan pembelaan hukum. Paralegal membantu pengisian formulir resmi, mendampingi warga ke kantor kelurahan, kantor kecamatan, hingga Posbakum pengadilan, guna mengeliminasi potensi terjadinya diskriminasi layanan atau pungutan liar dari oknum birokrasi[34].

(f) Penghubung dengan Lembaga Bantuan Hukum: Paralegal berfungsi sebagai jangkar komunikasi yang menghubungkan warga miskin perdesaan dengan advokat publik pada OBH induk. Tugas ini menuntut ketepatan analisis: apabila sebuah perkara dinilai memiliki kerumitan tingkat tinggi dan memerlukan intervensi yudisial di pengadilan, paralegal wajib

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Desmon Windi Muhammad Hairul, "Peran Dan Fungsi Paralegal Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011," *Journal Of Fiat Justitia* 3, No. 1 (2011): 1–12.

[34] Sisyanto Joko Susanto, Abdul Aziz2, "Pengabdian Hukum Gratis Sukseskan Aktualisasi Off Class Paralegal Asal Desa Meteseh, Kendal, Jawa Tengah," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 10–19.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

segera mengoordinasikan pelimpahan perkara tersebut demi menjamin hak pembelaan warga tidak terputus[35].

2) Tugas Paralegal dalam Bantuan Hukum Non-Litigasi

Pelembagaan peran paralegal di ranah non-litigasi didasari oleh kesadaran sosiologis bahwa pengadilan bukanlah satu-satunya jalan menuju keadilan. Bagi masyarakat tidak mampu, proses peradilan formal sering kali dinilai melelahkan, menghabiskan waktu, dan memproduksi putusan yang bersifat menang-kalah (*zero-sum game*) yang dapat merusak tali persaudaraan komunal[36]. Oleh karena itu, wilayah kerja non-litigasi menjadi ruang pengabdian paling relevan bagi paralegal untuk mengaplikasikan pendekatan penyelesaian masalah (*problem-solving approach*) yang humanis, responsif, dan berbiaya rendah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tugas paralegal dalam ranah non-litigasi dirumuskan ke dalam lima fungsi utama, yaitu:

(a) Penyuluhan Hukum: Merupakan strategi diseminasi pengetahuan hukum secara massal dan terencana untuk mengonversi masyarakat yang pasif menjadi warga negara yang sadar akan hak-hak konstitusionalnya. Di wilayah pedesaan, penyuluhan dilakukan dengan melebur ke dalam institusi

[35] Itmam Aulia Rakhman Andi Zulfa Majida, Sururi, "Analisis Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Dalam Mewujudkan Akses Keadilan Judicial," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 19, No. 1 (2024): 150–62.

[36] Ni Putu Rai Yuliartini Kadek Ayu Widya Arisanthi, "Analisis Hukum Terhadap Fungsi Paralegal Pada Pos Bantuan Hukum Desa Dalam," *Case Law* 8, no. 1 (2025): 1–13.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kultural lokal seperti pengajian, rembuk desa, atau arisan warga agar materi hukum dapat dicerna secara sederhana.

(b) Konsultasi Hukum Awal: Pelayanan tatap muka dialogis di mana paralegal memberikan pandangan awal, memetakan posisi hukum sengketa warga secara objektif, serta menyodorkan opsi-opsi pilihan jalur penyelesaian konflik yang rasional. Konsultasi ini menegaskan fungsi komparatif agar warga tidak mengambil tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*)[37].

(c) Mediasi Sederhana: Paralegal bertindak sebagai fasilitator netral (*neutral third party*) untuk menjembatani komunikasi antar-warga yang berselisih. Dalam menjalankan fungsi ini, paralegal dilarang keras mengintervensi atau memutus perkara layaknya hakim; mereka murni membantu para pihak mengurai ketegangan emosional, memetakan kepentingan substantif, dan merumuskan draf kesepakatan damai yang disepakati bersama demi memulihkan kohesi sosial[38].

(d) Pendampingan Administratif: Aktivitas praktis mendampingi warga dalam mengurus segala bentuk administrasi pembuktian sengketa di luar pengadilan, mulai dari pengurusan dokumen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37] Joko Susanto, Abdul Aziz2, "Pengabdian Hukum Gratis Sukseskan Aktualisasi Off Class Paralegal Asal Desa Meteseh, Kendal, Jawa Tengah."

[38] M Alfarizzi Nur, "Peran Pos Bantuan Hukum Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum," *Jurnal Rechtsvinding Media Hukum Nasional* 15, no. 1 (2026): 115–30, https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.175.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hak atas tanah di tingkat desa, pencatatan sipil pasca-konflik keluarga, hingga pengurusan jaminan sosial pemerintah yang sempat tertahan akibat kendala prosedural[39].

(e) Pemberdayaan Hukum Masyarakat (*Legal Empowerment*): Merupakan muara dari seluruh gerakan paralegal, di mana pendampingan tidak dirancang untuk menciptakan ketergantungan warga kepada pendamping, melainkan untuk membangun kemandirian hukum (*legal autonomy*) masyarakat. Warga miskin didorong untuk berani menyuarakan haknya, menolak penindasan struktural, serta mampu mengorganisasi diri secara kolektif untuk mencegah terjadinya ketidakadilan serupa di masa depan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3) Batas Kewenangan Paralegal

Meskipun memiliki peran strategis sebagai pembela hak-hak rakyat miskin, paralegal secara absolut dibatasi oleh pagar-pagar regulasi normatif yang tidak boleh dilanggar. Batasan kompetensi ini sengaja dikonstruksikan untuk menjaga integritas profesi penegak hukum serta melindungi masyarakat tidak mampu dari risiko malapraktik hukum yang dapat merugikan kedudukan hukum mereka. Paralegal dilarang keras memosisikan atau mengiklankan dirinya sebagai advokat, dilarang menandatangani surat kuasa khusus litigasi secara mandiri, dilarang mendampingi

[39] Wahyu Rasyid et al., "Pelatihan Dan Pendampingan Paralegal Restorative Justice 'Menciptakan Pengacara Rakyat,'" *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 1, no. 1 (2022): 136–39, https://doi.org/10.57235/aurelia.v1i1.74.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemeriksaan di persidangan pidana maupun perdata, serta dilarang memberikan opini hukum formal (*legal opinion*) yang melampaui kapasitas kognitifnya. Paralegal harus diposisikan secara jernih sebagai sub-sistem pendukung dalam rantai bantuan hukum, bukan aktor independen tanpa batas[40].

Penegasan batas kewenangan ini sangat krusial dalam konteks perlindungan konsumen jasa hukum marginal. Mengingat kelompok masyarakat miskin pedesaan berada dalam kondisi ketidaktahuan hukum, mereka sangat rentan dieksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, paralegal wajib memiliki komitmen etis untuk tahu kapan mereka bisa mendampingi secara mandiri di jalur non-litigasi, dan kapan mereka harus mundur serta melimpahkan perkara tersebut ke tingkat advokat profesional. Pelanggaran terhadap batas kewenangan ini tidak hanya merusak kredibilitas OBH yang menaunginya, tetapi juga dapat berimplikasi pada sanksi pidana dan gugatan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Bentuk Peran Paralegal di Kecamatan Tlogosari

1) Paralegal sebagai Pemberi Informasi Hukum

Bentuk peran perdana yang dijalankan oleh paralegal di Kecamatan Tlogosari adalah sebagai agen penyebar informasi hukum (*legal information disseminator*). Problem mendasar di

[40] Muhammad Hairul, "Peran Dan Fungsi Paralegal Menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011."

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

wilayah ini adalah tebalnya sekat isolasi informasi hukum yang menyebabkan masyarakat miskin kerap menerima perlakuan tidak adil tanpa tahu bahwa hak-hak mereka dilindungi oleh konstitusi. Paralegal memutus rantai isolasi ini dengan cara mengonversi teks undang-undang yang rumit ke dalam materi edukasi praktis yang mudah dipahami, seperti prosedur pengurusan SKTM bebas pungutan, hak-hak perempuan pasca-perceraian, hingga perlindungan hukum atas tanah garapan.

Penyampaian informasi hukum ini dilakukan secara adaptif dengan memanfaatkan ruang perjumpaan kultural yang telah mengakar di Kecamatan Tlogosari, seperti majelis taklim, forum posyandu, kelompok tani, maupun komunikasi informal dari rumah ke rumah (*door-to-door system*). Dengan hadirnya pasokan informasi hukum yang merata, kesadaran kritis masyarakat miskin pedesaan perlahan mulai tumbuh. Mereka tidak lagi memandang hukum sebagai instrumen elitis yang menakutkan dan menjauh, melainkan sebagai alat perlindungan sosial yang dekat dan dapat diakses untuk mengamankan kehidupan sehari-hari mereka.

2) Paralegal sebagai Pemberi Konsultasi Hukum Awal

Bentuk peran kedua yang tidak kalah krusial adalah sebagai penyedia layanan konsultasi hukum tingkat pertama (*first-line legal consulting*). Di pedesaan, batas antara persoalan domestik-sosial dengan persoalan hukum sering kali bias dan kabur. Banyak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

warga miskin yang membiarkan penyerobotan tanah, praktik utang piutang yang menjerat, atau kekerasan domestik berlalu begitu saja karena menganggapnya sebagai nasib buruk atau aib sosial semata. Di sinilah paralegal masuk untuk membuka ruang dialog medis-hukum awal, mendengarkan keluh kesah warga secara mendalam, membantu mengidentifikasi duduk perkara dari sudut pandang hukum positif, serta merumuskan opsi-opsi penyelesaian yang rasional.

Layanan konsultasi hukum awal ini dijalankan paralegal dengan prinsip menjemput bola dan tanpa memungut biaya sepeser pun. Paralegal membantu memetakan posisi tawar warga di hadapan sengketa yang dihadapi, memberikan pencerahan mengenai konsekuensi logis dari setiap pilihan jalur hukum, serta mencegah warga mengambil langkah-langkah destruktif yang dapat memperlemah posisi hukum mereka sendiri. Konsultasi awal ini bertindak sebagai filter sosiologis yang memilah mana sengketa yang cukup diredam melalui kearifan lokal (*indigenous justice*), dan mana perkara yang harus segera dikanalisasi ke lembaga bantuan hukum formal.

3) Paralegal sebagai Pendamping Masyarakat Tidak Mampu

Bentuk peran ketiga adalah sebagai pendamping taktis (*tactical companion*) bagi masyarakat miskin yang harus berhadapan dengan birokrasi pemerintahan maupun institusi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum. Masyarakat tidak mampu di wilayah rural sering kali mengalami kecemasan psikologis dan inferioritas akut saat harus memasuki kantor-kantor pemerintahan untuk mengurus berkas sengketa atau hak sosial mereka. Mereka rentan diabaikan, dipersulit, atau bahkan menjadi korban pungutan liar akibat ketidakpamahaman prosedural. Kehadiran paralegal di samping mereka bertindak sebagai pelindung sosiologis yang mencairkan intimidasi birokrasi tersebut.

Di wilayah Kecamatan Tlogosari, peran pendampingan ini mewujud dalam tindakan-tindakan nyata seperti mengawal ibu tunggal mengurus hak asuh dan nafkah anak di tingkat administrasi desa, menemani warga rentan melakukan klarifikasi sengketa batas tanah di kantor kecamatan, hingga membimbing warga miskin melengkapi berkas permohonan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Pendampingan yang konsisten ini tidak hanya memberikan rasa aman secara psikologis bagi korban, tetapi juga memaksa aparatur birokrasi di tingkat lokal untuk memberikan pelayanan publik secara jujur, transparan, dan akuntabel sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik[41].

4) Paralegal sebagai Penghubung dengan Advokat atau LBH

[41] Lukman Santoso, *Taktis Pendampingan Hukum: Dari Layanan Administrasi Hingga Advokasi* (Bantul: Media Pelem Kidul, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bentuk peran keempat sekaligus menjadi penutup dari rantai pelayanan paralegal di tingkat basis adalah sebagai aktor penghubung kelembagaan (*institutional linker*). Mengingat keterbatasan kompetensi normatif yang dimiliki, paralegal tidak boleh membiarkan perkara-perkara yang bercorak litigasi rumit diselesaikan sendiri tanpa supervisi ahli. Ketika sebuah sengketa dinilai telah matang bukti, mengandung unsur pidana murni, atau memerlukan representasi formal di muka persidangan, paralegal akan mengaktifkan sistem rujukan dengan menghubungkan warga tersebut kepada advokat publik pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) pembina yang memiliki otoritas resmi.

2. Teori Peran Sosial

a. Pengertian Peran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam kajian sosiologi klasik, peran (role) dipahami sebagai aspek dinamis dari kedudukan atau status sosial individu dalam masyarakat. Ralph Linton menjelaskan bahwa seseorang menduduki suatu status tertentu, namun yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari adalah peran yang melekat pada status tersebut; dengan demikian, peran merupakan ekspresi dinamis dari status yang memuat hak dan kewajiban yang diharapkan[42].

Soerjono Soekanto mendefinisikan peran sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan kedudukan

[42] Ralph Linton, *The Study of Man: An Introduction* (New York: D. Appleton-Century Company, 1963).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang dimilikinya dalam suatu sistem sosial. Peran sosial tidak hanya menunjuk pada perilaku aktual, tetapi juga norma-norma yang mengatur bagaimana pemegang status tersebut seharusnya bertindak, sehingga antara status dan peran tidak dapat dipisahkan[43].

Dalam kamus sosiologi dan psikologi sosial, peran dipahami sebagai pola perilaku yang relatif konsisten dan diharapkan secara normatif dari individu yang menempati posisi tertentu dalam struktur sosial, baik pola yang terwujud dalam tindakan nyata maupun pola perilaku yang dipikirkan seharusnya dilakukan.

b. Unsur dan Dinamika Peran

1) *Role expectation* (harapan peran)

Role expectation adalah seperangkat harapan normatif mengenai bagaimana seorang pemegang status seharusnya bertindak. Harapan ini dapat bersumber dari peraturan formal, nilai budaya, maupun kesepakatan organisasi, dan berfungsi sebagai standar untuk menilai apakah suatu peran telah dijalankan secara tepat[44]. Dalam konteks paralegal, *role expectation* terbentuk antara lain oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, serta pedoman internal Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang menaungi mereka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, 44th ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).

[44] Linton, *The Study of Man: An Introduction*.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) *Role performance* (pelaksanaan peran)

Role performance adalah pelaksanaan nyata dari peran dalam praktik kehidupan sehari-hari. *Role performance* menunjukkan bagaimana individu menerjemahkan harapan peran ke dalam tindakan konkret, namun tidak selalu identik dengan *role expectation* karena dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, situasi lapangan, dan tekanan sosial[45]. Dalam penelitian ini, role performance paralegal di Kecamatan Tlogosari tercermin dalam aktivitas edukasi hukum, konsultasi awal, pendampingan administratif, mediasi sederhana, dan rujukan perkara ke OBH atau advokat. Perbandingan antara *role expectation* dan role performance akan dianalisis untuk melihat sejauh mana peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3) *Role set* (himpunan peran)

Individu yang memegang suatu status biasanya terkait dengan lebih dari satu peran sekaligus sehingga membentuk *role set*, yaitu himpunan berbagai peran yang melekat pada satu kedudukan tertentu. Seorang paralegal, misalnya, dapat sekaligus berfungsi sebagai edukator hukum, fasilitator mediasi, pendamping administratif, dan penghubung dengan advokat. Setiap peran dalam role set tersebut memiliki harapan dan pola interaksi yang berbeda-

[45] Bruce J. Biddle, *Role Theory: Expectations, Identities and Behaviors* (New York: Academic Press, 1979).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

beda, sehingga pengelolaan *role set* menjadi penting untuk mencegah tumpang tindih dan kebingungan peran[46].

4) *Role conflict* (konflik peran)

Role conflict terjadi ketika dua atau lebih harapan peran yang ditujukan kepada individu yang sama saling bertentangan sehingga sulit dipenuhi secara bersamaan[47]. Dalam konteks paralegal, konflik peran dapat muncul ketika tuntutan regulatif yang menegaskan bahwa paralegal tidak boleh bertindak sebagai advokat berbenturan dengan tuntutan masyarakat yang berharap paralegal mampu mewakili mereka sepenuhnya di pengadilan atau membuat keputusan hukum tertentu. Konflik juga dapat terjadi ketika OBH menekankan kepatuhan ketat pada prosedur, sementara komunitas menuntut penyelesaian yang cepat dan fleksibel.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5) *Role strain* (ketegangan peran)

Role strain merupakan ketegangan internal yang dialami individu ketika dalam satu peran yang sama terdapat harapan-harapan yang saling bertentangan atau sulit dipenuhi sekaligus[48]. Paralegal dapat mengalami role strain, misalnya, ketika mereka diharapkan dekat dan empatik terhadap warga miskin yang didampingi, namun pada saat yang sama harus menjaga jarak profesional dan mematuhi batas-batas kewenangan hukum yang ketat. Tekanan untuk selalu tersedia bagi warga, sementara sumber

[46] Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*.
[47] Linton, *The Study of Man: An Introduction*.
[48] Linton.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

daya dan waktu terbatas, juga dapat menimbulkan role strain. Analisis terhadap role strain ini penting untuk memahami beban psikologis dan struktural yang dihadapi paralegal dalam menjalankan perannya.[5]

Dengan memperhatikan unsur-unsur *role expectation, role performance, role set, role conflict, dan role strain,* teori peran memberikan kerangka yang komprehensif untuk menganalisis dinamika peran sosial yang dijalankan paralegal. Kerangka ini membantu menjelaskan bagaimana peran paralegal dibentuk oleh regulasi dan harapan sosial, bagaimana peran tersebut dijalankan di lapangan, serta bagaimana paralegal merespons berbagai ketegangan dan konflik yang muncul dalam upaya meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Akses Bantuan Hukum dan Akses Keadilan

a. Konsep Akses Bantuan Hukum

1) Pengertian Akses Bantuan Hukum

Akses bantuan hukum (*access to legal aid*) merupakan perwujudan dari instrumen hak asasi manusia yang menjamin kapasitas setiap individu untuk memperoleh layanan, perlindungan, dan keadilan hukum secara mudah, terjangkau, proporsional, dan adil. Akses tersebut tidak boleh direduksi sebatas ketersediaan lembaga penegak hukum formal atau keberadaan praktisi hukum

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seperti advokat. Lebih luas dari itu, akses bantuan hukum mencakup kesadaran subjektif masyarakat untuk mengetahui hak-hak konstitusionalnya (*legal awareness*), memahami prosedur hukum yang berlaku (*legal literacy*), memperoleh informasi awal yang valid, mendapatkan pendampingan yang mumpuni, serta terhubung dengan lembaga publik yang berwenang.

Dalam konteks sosiologi hukum, kelompok masyarakat tidak mampu (*vulnerable groups*) sering kali mengalami marjinalisasi struktural di mana keterbatasan ekonomi berimplikasi langsung pada ketidakmampuan mereka dalam menjangkau dan menggunakan jasa hukum profesional secara mandiri[49]. Ketimpangan finansial ini menciptakan jurang pemisah antara hukum normatif yang menjanjikan keadilan (*law in books*) dengan kenyataan empiris di lapangan (*law in action*).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum secara eksplisit menegaskan bahwa bantuan hukum adalah instrumen wajib yang diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin yang tengah menghadapi permasalahan hukum[50]. Ketentuan yuridis-normatif ini menggeser paradigma bantuan hukum yang semula dipandang sebagai aksi filantropi atau kegiatan sosial sukarela (*charity*) menjadi sebuah kewajiban negara (*state obligation*) untuk memenuhi hak konstitusional warga negaranya

[49] Oki Wahju Budijanto, "Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum."
[50] Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(*constitutional rights*). Oleh karena itu, akses bantuan hukum harus diposisikan sebagai pilar utama dalam menegakkan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) guna mengawal hak-hak dasar kelompok yang secara ekonomi dan sosial berada dalam posisi rentan.

Dalam lanskap empiris, akses bantuan hukum dipahami secara dinamis sebagai kapasitas riil masyarakat untuk memperoleh informasi hukum yang akurat, konsultasi awal yang menenangkan, pendampingan non-litigasi, fasilitasi mediasi sederhana, hingga mekanisme rujukan (*referral system*) yang terintegrasi kepada advokat atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi. Dengan demikian, keberhasilan akses bantuan hukum tidak hanya diukur secara kuantitatif melalui jumlah lembaga bantuan hukum yang berdiri, melainkan diukur secara kualitatif berdasarkan sejauh mana masyarakat di tingkat akar rumput mampu menjangkau, memahami, dan memetakan layanan tersebut untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi.

2) Akses Bantuan Hukum sebagai *Acces to Justice*

Akses bantuan hukum merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari doktrin luas mengenai akses terhadap keadilan (*access to justice*). Akses keadilan tidak boleh dimaknai secara sempit sebatas kemampuan fisik masyarakat untuk memasuki ruang pengadilan (*courtroom access*), melainkan harus mencakup

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

jaminan bahwa setiap warga negara memiliki daya tawar dan kemampuan untuk memahami haknya, memobilisasi aparatur hukum, memperoleh pendampingan yang setara, dan mendapatkan putusan atau penyelesaian yang berkeadilan substantive. Budijanto dan Rahmanto menegaskan bahwa kualitas dari standardisasi layanan bantuan hukum merupakan wujud konkret dari pengejawantahan akses keadilan, karena kegunaan praktis dari bantuan hukum harus dapat dirasakan secara nyata dan substantif oleh masyarakat yang membutuhkan[51].

Konsep akses terhadap keadilan ini sejalan dengan studi sosiologi hukum monumental dari Mauro Cappelletti dan Bryant Garth yang mengidentifikasi adanya tiga gelombang besar gerakan pemenuhan akses keadilan global (*three waves of access to justice*). Gelombang pertama (*the first wave*) berfokus pada penyediaan bantuan hukum bagi orang miskin melalui skema representasi pengacara formal. Gelombang kedua (*the second wave*) memperluas cakupan pada representasi kepentingan kelompok atau hak-hak difus (*diffuse interests*) dan gelombang ketiga (*the third wave*) yang mengusung pendekatan holistik (*the access-to-justice approach*)[52].

Dalam dinamika sosial, akses keadilan kerap kali tersumbat oleh tembok struktural yang tebal akibat ketidakmampuan

[51] Oki Wahju Budijanto, "Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum."
[52] Mauro Cappelletti and Bryant Garth, *Access to Justice: A World Survey* (Milan: Sijthoff and Noordhoff, 1978).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat dalam mencerna konstruksi hukum yang elitis. Hambatan ini memicu timbulnya alienasi hukum (*legal alienation*) di mana masyarakat merasa asing dan takut terhadap hukum negara. Di sinilah posisi strategis paralegal sebagai jembatan sosiologis (*bridging institution*). Paralegal tidak hanya bertindak sebagai pendamping teknis, tetapi juga sebagai penerjemah budaya hukum yang mengonversi prosedur hukum yang rumit dan kaku ke dalam bahasa lokal yang humanis, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat awam.

3) Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi

Pelaksanaan bantuan hukum secara garis besar diklasifikasikan ke dalam dua jalur utama, yaitu jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Bantuan hukum litigasi berorientasi pada pendampingan, pembelaan, dan keterwakilan kepentingan hukum penerima bantuan hukum di dalam proses peradilan formal, mulai dari ranah kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga peradilan. Sebaliknya, bantuan hukum non-litigasi beroperasi di luar ruang sidang formal melalui serangkaian tindakan preventif dan edukatif seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum awal, investigasi perkara, mediasi komunitas, negosiasi, pendampingan administratif, dan pemberdayaan hukum masyarakat (*legal empowerment*). Salimuddin dan Ahmad menjelaskan bahwa bantuan hukum non-litigasi memegang peran yang sangat krusial

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam sistem hukum nasional karena tidak semua konflik sosial atau persoalan hukum di masyarakat harus bermuara pada putusan pengadilan yang bersifat menang-kalah (*zero-sum game*)[53].

Bagi profesi paralegal, ruang non-litigasi merupakan wilayah kerja utama yang paling absah secara regulasi dan efektif secara sosiologis. Meskipun paralegal tidak memiliki kewenangan litigasi penuh (*rights of audience*) di persidangan sebagaimana advokat, mereka memegang peran sentral dalam mengintervensi perkara pada fase pra-litigasi atau menghentikan eskalasi konflik melalui mekanisme perdamaian di tingkat komunitas. Paralegal bertindak sebagai unit reaksi cepat yang mendeteksi dini persoalan hukum warga, menyusun kronologi sengketa secara objektif, menata kelengkapan dokumen dasar, dan memberikan opsi-opsi penyelesaian di luar pengadilan. Apabila sengketa tersebut esensial dan membutuhkan penanganan hukum tingkat lanjut di pengadilan, paralegal akan mengoordinasikan rujukan perkara tersebut kepada advokat atau lembaga bantuan hukum yang memiliki otoritas litigasi resmi.

b. Hambatan Masyarakat Tidak Mampu dalam Memperoleh Bantuan Hukum

1) Hambatan Ekonomi dan Geografis

[53] Arifin Tumuhulawa Indra Lesmana Poetra Salimuddin, Ibrahim Ahmad, "Efektivitas Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh-01.Hn.03.03 Tahun 2021," *At-Tanwir Law Review* 5, No. 2 (2021): 346–64.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hambatan ekonomi tetap menempati urutan pertama sebagai kendala struktural yang menghalangi masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan. Meskipun hukum positif telah menggariskan bahwa layanan bantuan hukum dari OBH terakreditasi bersifat gratis (*pro bono*), masyarakat tetap dibebani oleh biaya-biaya tidak langsung (*indirect costs/opportunity costs*) yang acapkali melampaui kemampuan finansial mereka. Biaya tersembunyi ini meliputi ongkos transportasi menuju kantor hukum, biaya penggandaan berkas atau fotokopi dokumen penunjang, biaya logistik harian selama proses pengurusan perkara, serta kehilangan pendapatan harian akibat waktu bekerja yang harus dikorbankan demi mengikuti prosedur birokrasi hukum yang berbelit-belit.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hambatan finansial ini diperparah oleh faktor isolasi geografis. Mayoritas kantor Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan lembaga peradilan formal umumnya berpusat di wilayah perkotaan atau pusat administrasi kabupaten. Bagi masyarakat yang hidup di wilayah pinggiran, kecamatan terpencil, atau kawasan pedesaan, jarak fisik ini menjadi dinding pemisah yang nyata.

Moonti menjelaskan bahwa keterbatasan akses masyarakat perdesaan terhadap keberadaan advokat profesional menjadi argumen sosiologis yang sangat kuat mengenai urgensi penguatan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan perluasan kapasitas paralegal di tingkat desa[54]. Keberadaan paralegal yang hidup dan menetap di tengah komunitas lokal secara otomatis mereduksi hambatan geografis tersebut, memangkas biaya mobilitas warga, dan menyediakan pos pengaduan hukum terdekat yang dapat diakses kapan saja tanpa terkendala jarak.

2) Hambatan Pengetahuan dan Literasi Hukum

Hambatan krusial berikutnya yang bersifat epistemis adalah rendahnya tingkat pengetahuan dan literasi hukum (*legal illiteracy*) di kalangan masyarakat miskin. Ketidaktahuan ini tidak hanya sebatas pada ketidakpahaman mengenai pasal-pasal hukum positif, melainkan menyentuh aspek yang paling mendasar, yaitu ketidaktahuan bahwa mereka memiliki hak hukum yang dilindungi negara dan berhak mendapatkan pembelaan secara cuma-cuma. Kebutaan hukum ini menyebabkan banyak warga tidak menyadari bahwa tekanan, ketidakadilan, atau eksploitasi yang mereka alami seperti penyerobotan tanah adat, kekerasan dalam rumah tangga, atau praktik utang piutang yang menjerat merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat diproses secara hukum.

Rendahnya literasi hukum ini berimplikasi pada keterlambatan penanganan perkara atau bahkan pembiaran sengketa hingga mencapai titik yang merugikan. Tantangan struktural dan sosial dalam implementasi program bantuan hukum

[54] Roy Marthen Moonti, "Peningkatan Kapasitas Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Desa Deme Dua Dan Desa Bubalango Berdasarkan Peraturan Menkumham No . 1 Tahun 2018," *Jurnal Kabar Masyarakat* 3, no. 2 (2025): 36–48.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bagi masyarakat marginal berakar pada rendahnya budaya literasi hukum, minimnya deseminasi informasi hukum yang merata, serta lemahnya penetrasi akses terhadap lembaga bantuan hukum formal[55]. Akibatnya, strategi paralegal tidak boleh sekadar bersifat pasif menunggu aduan, melainkan harus agresif melakukan penetrasi pengetahuan melalui program edukasi publik yang sistematis guna merekonstruksi cara pandang masyarakat terhadap hak-hak hukum mereka.

3) Hambatan Psikologis dan Kelembagaan

Selain kendala yang bersifat materiil dan kognitif, hambatan yang tidak kalah pelik adalah hambatan psikologis yang tertanam dalam kesadaran kolektif masyarakat miskin. Kelompok marginal sering kali mengidap inferioritas psikologis dan trauma struktural berupa rasa takut yang mendalam untuk berhadapan dengan aparat penegak hukum atau institusi formal negara. Mereka memandang lembaga peradilan sebagai ruang yang menakutkan, diskriminatif, berbiaya tinggi, dan cenderung memenangkan kelompok yang memiliki kekuasaan ekonomi (*the haves*). Selain itu, ada beban sosial berupa rasa malu jika persoalan domestik atau sengketa keluarga mereka terekspos ke ranah publik, yang pada akhirnya memaksa mereka memilih untuk diam dan menerima ketidakadilan (*lumping it*).

[55] Diva Sabrina Et Al., "Tantangan Struktural Dan Sosial Dalam Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, No. 2 (2025): 243–56.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hambatan psikologis ini berkelindan dengan hambatan kelembagaan (*institutional barriers*) yang dipicu oleh rusaknya saluran komunikasi dan koordinasi antara masyarakat akar rumput, jajaran pemerintah tingkat desa, instansi kecamatan, serta lembaga bantuan hukum formal. Minimnya jaringan penghubung yang terpercaya membuat masyarakat mengalami disorientasi institusional; mereka tidak tahu ke mana harus mengadu, dokumen apa yang harus disiapkan, dan bagaimana mekanisme birokrasi yang benar. Dalam kondisi kevakuman sistemik ini, paralegal hadir sebagai jangkar kelembagaan yang mencairkan kekakuan hubungan tersebut, memulihkan kepercayaan publik (*public trust*), dan menuntun masyarakat melewati labirin birokrasi hukum secara aman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Teori Strategi Pendampingan Hukum

a. Teori Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment)

Pemberdayaan hukum (*legal empowerment*) merupakan paradigma kunci dalam diskursus akses keadilan kontemporer yang menempatkan masyarakat miskin dan marginal bukan sekadar sebagai penerima layanan hukum yang pasif, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki kapasitas untuk memahami, menggunakan, dan membentuk hukum demi perlindungan hak-hak dasarnya. Paradigma ini muncul sebagai reaksi kritis terhadap model bantuan hukum konvensional yang terlalu bergantung pada ketersediaan advokat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

profesional, skema biaya subsidi negara, dan formalisme prosedural pengadilan, sehingga secara struktural tetap memproduksi ketergantungan masyarakat miskin terhadap sistem hukum yang elitis.

Stephen Golub mendefinisikan *legal empowerment* sebagai penggunaan bantuan hukum, pendidikan hukum, mediasi, advokasi, serta penguatan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan kendali (*control*) masyarakat miskin terhadap kehidupan mereka sendiri[56]. Golub membedakan dua model yang saling kontras: pertama, *rule of law orthodoxy* yang memusatkan reformasi pada pembangunan institusi negara dan pengadilan; kedua, *legal empowerment approach* yang mengarahkan sumber daya langsung pada pemberdayaan kapasitas hukum masyarakat di akar rumput.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam kerangka yang lebih luas, Komisi UNDP tentang *Legal Empowerment of the Poor* menyimpulkan bahwa sekitar empat miliar manusia di dunia hidup di luar jangkauan hukum (*outside the law*), dan bahwa pemberdayaan hukum merupakan instrumen pembangunan manusia yang tak terpisahkan dari upaya pengentasan kemiskinan[57]. Komisi ini mengidentifikasi empat pilar utama: (1) akses terhadap keadilan; (2) perlindungan hak atas properti; (3) perlindungan hak-hak pekerja; dan (4) hak-hak bisnis bagi masyarakat miskin yang kesemuanya menemukan konteks aplikasinya dalam kasus-kasus yang ditangani paralegal di Kecamatan Tlogosari.

[56] Stephen Golub, *Beyond Rule of Law Orthodoxy: The Legal Empowerment Alternative* (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2003).
[57] United Nations Development, *Making the Law Work for Everyone* (New York, 2008).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Teori Mobilisasi Hukum (Legal Mobilization)

Teori mobilisasi hukum (*legal mobilization*) menjelaskan proses dinamis di mana individu maupun kelompok masyarakat secara sadar mengaktifkan dan menggunakan sumber daya hukum sebagai instrumen untuk memperjuangkan hak-hak mereka, baik di dalam maupun di luar ruang pengadilan formal. Michael W. McCann, melalui karyanya *Rights at Work: Pay Equity Reform and the Politics of Legal Mobilization*, merumuskan bahwa mobilisasi hukum bukan semata-mata tentang kemenangan di meja peradilan, melainkan tentang proses pembentukan kesadaran hukum yang mengubah cara masyarakat memahami realitas sosial mereka dalam bingkai hak dan kewajiban hukum[58].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

McCann berargumen bahwa hukum bekerja tidak hanya melalui penerapan paksa oleh negara (*coercive enforcement*), melainkan juga melalui fungsinya sebagai bahasa simbolik yang memberikan legitimasi dan sumber daya retoris bagi kelompok-kelompok yang berjuang untuk perubahan sosial[59]. Dalam perspektif ini, penggunaan hukum oleh masyarakat marjinal adalah tindakan politik sekaligus hukum yang berpotensi mentransformasi relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Pemahaman masyarakat tentang hukum terbentuk dari pengalaman sehari-hari, bukan semata-mata dari teks normatif formal.

[58] Michael W. McCann, *Rights at Work: Pay Equity Reform and the Politics of Legal Mobilization* (Chicago: University of Chicago Press, 1994).
[59] McCann.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Teori *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Alternative Dispute Resolution (ADR) mencakup berbagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat sukarela dan berbasis konsensus, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Literatur ADR di Indonesia menegaskan bahwa mekanisme ini merupakan kelanjutan dari tradisi penyelesaian sengketa berbasis musyawarah, kekeluargaan, dan perdamaian yang telah lama hidup dalam masyarakat, dan ditujukan untuk menghasilkan solusi *win–win* yang menjaga hubungan sosial para pihak.[7]

Secara yuridis, ADR memperoleh pengakuan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, serta melalui peraturan Mahkamah Agung yang mendorong mediasi sebagai tahapan wajib dalam perkara perdata. Dalam definisi yang lazim digunakan, ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, di luar mekanisme adjudikasi pengadilan, dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli[60].

Bagi paralegal, ADR menyediakan kerangka strategi pendampingan non-litigasi yang sejalan dengan kedudukan mereka sebagai aktor non-advokat yang tidak memiliki kewenangan untuk

[60] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," Pub. L. No. 3872 (199AD).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

beracara di pengadilan. Strategi seperti mediasi komunitas, musyawarah keluarga, dan fasilitasi kesepakatan damai antara pihak yang bersengketa menjadi instrumen utama untuk mencegah eskalasi konflik ke ranah litigasi, sekaligus menjaga kohesi sosial di tingkat desa. Dengan demikian, teori ADR memberikan dasar teoretis bagi praktik mediasi sederhana dan penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal yang dijalankan paralegal dalam upaya meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

d. Teori Strategi Berbasis Komunitas (*Community-Based Strategy*)

Teori Strategi Berbasis Komunitas (*Community-Based Strategy*) merupakan konstruksi konseptual yang berakar dalam tradisi pengembangan komunitas (*community development*) dan pekerjaan sosial komunitas (*community work*), sebagaimana dirumuskan secara sistematis oleh Gary Craig, Marjorie Mayo, dan Keith Popple dalam karya komprehensif mereka *The Community Development Reader: History, Themes and Issues*. Teori ini bertolak dari premis fundamental bahwa intervensi sosial yang bersifat partisipatif, inklusif, dan berakar pada realitas internal komunitas akan menghasilkan dampak yang jauh lebih substansial dan lestari dibandingkan model intervensi birokratis yang dirancang secara *top-down* dari luar komunitas oleh institusi formal negara. Craig, Mayo, dan Popple secara konsisten menegaskan bahwa setiap komunitas, betapapun marginalnya secara struktural, senantiasa menyimpan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kapasitas dan sumber daya internal yang apabila dimobilisasi secara tepat dapat menjadi motor perubahan sosial yang transformatif[61].

Salah satu konsep sentral dalam teori ini adalah *community ownership*, yang merujuk pada tingkat kepemilikan dan keterlibatan komunitas atas proses, program, serta strategi yang dirancang untuk mengatasi persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Semakin tinggi derajat *community ownership* dalam sebuah program intervensi, semakin besar kemungkinan program tersebut diterima secara legitim oleh komunitas, diinternalisasi sebagai bagian dari kultur komunal, dan menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan (*sustainable behavioral change*) dalam jangka panjang. Konsekuensi epistemologis dari prinsip ini adalah bahwa efektivitas seorang aktor pendampingan tidak dapat diukur secara reduktif hanya dari kapasitas teknis-yuridisnya, melainkan harus dinilai secara holistik berdasarkan sejauh mana ia mampu membangun relasi kepercayaan (*trust-based relationship*), membaca dan merespons konteks sosial-budaya lokal secara adaptif, serta memposisikan dirinya sebagai bagian yang integral dari komunitas yang dilayaninya, bukan sebagai pihak luar yang sekadar mengeksekusi program.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

e. Teori Strategi Berbasis Komunitas (*Community-Based Strategy*)

Teori Modal Sosial (*Social Capital*) dikembangkan secara komprehensif oleh Robert D. Putnam, seorang ilmuwan politik

[61] Keith Popple Craig, Gary, Marjorie Mayo, *The Community Development Reader: History, Themes and Issues* (Bristol, 2011).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Harvard University, melalui dua karya besarnya yang telah menjadi referensi klasik dalam ilmu sosial kontemporer: *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (1993) dan *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (2000). Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai keseluruhan jaringan sosial (*social networks*), norma-norma timbal balik (*norms of reciprocity*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang melekat dalam struktur relasi antarindividu dan antarkelompok dalam suatu komunitas, yang secara kolektif memungkinkan terwujudnya tindakan kerja sama yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama yang tidak dapat diraih secara individual. Dalam perspektif Putnam, modal sosial bukan aset psikologis individual, melainkan properti relasional yang melekat pada jaringan dan struktur sosial, sehingga bersifat kolektif, dapat diakumulasikan melalui interaksi sosial yang berulang, dan dapat dimobilisasi sebagai kapital produktif dalam menghadapi berbagai tantangan komunal[62].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Putnam secara analitis membedakan dua tipologi modal sosial yang memiliki fungsi dan dampak berbeda namun saling melengkapi. *Pertama*, *bonding social capital* (modal sosial pengikat), yaitu ikatan sosial yang terjalin di dalam kelompok yang homogen secara identitas mencakup kesamaan latar belakang etnis, agama, status ekonomi, maupun afilisasi kultural. Modal sosial jenis ini

[62] Raffaella Y. Putnam, Robert D.; Leonardi, Robert; Nanetti, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berfungsi memperkuat solidaritas internal, mempertebal rasa saling percaya antar-anggota komunitas, dan mempermudah mobilisasi sumber daya internal dalam menghadapi persoalan bersama. *Kedua*, *bridging social capital* (modal sosial penjembatan), yaitu ikatan sosial yang mempertemukan kelompok-kelompok yang berbeda secara identitas dan menghubungkan komunitas dengan sumber daya, informasi, serta jaringan yang berada di luar batas-batas komunitas itu sendiri. Modal sosial jenis ini berfungsi membuka akses komunitas terhadap peluang dan sumber daya eksternal yang tidak tersedia secara internal, sehingga secara signifikan memperluas kapasitas komunitas untuk mengatasi persoalan-persoalan yang bersifat struktural dan lintas batas kelembagaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Putnam lebih lanjut mengidentifikasi tiga produk fungsional utama yang dihasilkan oleh akumulasi modal sosial dalam suatu komunitas. *Pertama*, kepercayaan (*trust*) yang berfungsi mereduksi biaya transaksi sosial (*social transaction costs*) dan memperlancar proses kerja sama antar-aktor. *Kedua*, norma timbal balik (*norms of reciprocity*) yang mendorong terbentuknya perilaku kooperatif dan mencegah perilaku oportunistik. *Ketiga*, jaringan kerja (*networks*) yang menjadi infrastruktur bagi aliran informasi, sumber daya, dan dukungan sosial antarpihak. Ketiga elemen ini secara sinergis membentuk ekosistem sosial yang kondusif bagi munculnya aksi kolektif yang efektif (*effective collective action*). Sebaliknya, defisit

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

modal sosial yang ditandai oleh rendahnya kepercayaan antarwarga, melemahnya norma timbal balik, dan menipisnya jaringan kerja komunal merupakan salah satu determinan struktural dari kondisi kemiskinan, keterasingan, dan ketidakberdayaan kelompok marjinal dalam menghadapi sistem hukum dan birokrasi formal yang dominatif.

5. *Maqasid al-Shariah* Jasser Auda

a. Pengertian Maqasid al-Shariah

Secara etimologis, istilah *maqasid* merupakan bentuk plural dari kata *maqshad* yang bermakna tujuan, substansi, intensi, arah, atau sasaran akhir. Sementara itu, kata *al-shariah* secara generik bermakna jalan air yang lurus, yang kemudian diarsiteki dalam terminologi hukum Islam sebagai seperangkat ketetapan dan aturan ilahi yang mengarahkan umat manusia menuju koridor kehidupan yang benar, selamat, dan maslahat. Dengan menggabungkan kedua terma tersebut, *Maqasid al-Shariah* secara epistemologis dipahami sebagai falsafah hukum Islam yang memuat nilai-nilai fundamental, target ideal, dan tujuan substantif yang ingin diwujudkan oleh Allah SWT selaku Pembuat Hukum (*Syar'i*) dalam setiap lini pensyariatan hukum-Nya di muka bumi. Tujuan agung ini tidak boleh disempitkan sebatas pada ritual peribadatan individual yang bersifat transendental (*mahdhah*), melainkan mencakup penataan tatanan sosial-kemasyarakatan, penegakan keadilan universal, perwujudan kemaslahatan publik (*jalb*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

al-masalih), serta pencegahan total terhadap segala bentuk kerusakan dan kezaliman (*dar'u al-mafasid*)[63].

Dalam dinamika pemikiran hukum Islam (*usul al-fiqh*), *Maqasid al-Shariah* menduduki posisi sebagai metodologi kritik dan alat analisis yang tajam untuk menegaskan bahwa hukum Islam tidak boleh terjebak dalam formalisme tekstual atau berhenti pada kulit luar aturan literal semata. Hukum harus dibaca secara teleologis, yaitu selalu berorientasi pada spirit dan tujuan kemanusiaan yang dikandungnya. Jika sebuah produk hukum, fatwa, atau praktik penerapan hukum di tengah masyarakat justru melahirkan ketidakadilan struktural, menyengsarakan kelompok lemah, atau memproduksi kemudaratan baru, maka secara metodologis hukum tersebut telah kehilangan legitimasi ilahiahnya dan harus ditafsirkan ulang melalui kacamata *Maqasid*[64]. Oleh karena itu, *Maqasid al-Shariah* berfungsi sebagai batu uji fundamental untuk menilai apakah sebuah institusi hukum benar-benar bekerja melindungi harkat martabat manusia atau justru menjadi alat penindasan.

Inti terdalam dari doktrin *Maqasid al-Shariah* adalah maksimalisasi kemaslahatan dan eliminasi kemudaratan secara holistik. Dalam formulasi teoritis klasik yang dirumuskan oleh ulama terdahulu seperti Imam al-Ghazali dan al-Syatibi, kemaslahatan

[63] Jaser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law* (The International Institute of Islamic Thought, 2008).

[64] Muhammad Jailani, "Maqasid Al-Shariah Dalam Reformasi Hukum Nasional : Menuju Sistem Hukum Berkeadilan Dan Berkelanjutan," *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, No. 2 (2025): 28–35.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

universal tersebut distandardisasi ke dalam perlindungan pasif terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia yang dikenal dengan istilah *al-daruriyyat al-khamsah*, yang meliputi:

a) perlindungan agama (*hifz al-din*),
b) perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*),
c) perlindungan akal (*hifz al-'aql*),
d) perlindungan keturunan/kehormatan (*hifz al-nasl*), dan
e) perlindungan harta benda (*hifz al-mal*)

Namun, dalam diskursus hukum Islam kontemporer, bangunan teori klasik ini mengalami rekonstruksi paradigmatik. *Maqasid* tidak lagi dipahami secara defensif-statis sebatas menjaga kelima unsur tersebut dari kerusakan (*hifz min al-'adam*), melainkan direformulasi secara ofensif-dinamis sebagai upaya sistematis untuk membangun, mengembangkan, dan mewujudkan keadilan sosial, jaminan hak asasi manusia, kemerdekaan berpikir, supremasi hukum, pemenuhan martabat kemanusiaan (*human dignity*), serta kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Refleksi paradigmatik kontemporer ini sangat krusial digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah problem bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Persoalan ketiadaan akses hukum bagi warga miskin bukan sekadar masalah teknis-prosedural di dalam hukum acara, melainkan sebuah tragedi kemanusiaan yang mencederai keadilan sosial yang dicita-citakan oleh syariat Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ketika seorang warga miskin tidak mendapatkan pembelaan hukum saat tanahnya dirampas, atau saat seorang perempuan marjinal mengalami kekerasan domestik tanpa pendampingan, mereka tidak hanya kehilangan hak hukumnya di atas kertas. Secara beruntun, mereka akan mengalami kehancuran pada aspek ekonomi (kehilangan harta/*hifz al-mal*), ancaman keselamatan fisik dan psikologis (kehilangan jiwa/*hifz al-nafs*), serta runtuhnya kehormatan diri (kehilangan martabat/*hifz al-nasl*).

Dalam kondisi kerentanan yang akut ini, eksistensi paralegal tidak boleh dipandang sebelah mata sebagai pelengkap administrasi belaka. Dalam perspektif hukum Islam, peran praktis yang dimainkan oleh paralegal di tingkat lokal merupakan instrumen syar'i yang sangat nyata (*wasilah*) untuk menegakkan keadilan dan mengawal terwujudnya tujuan-tujuan agung syariat di bumi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, kerangka berpikir *Maqasid al-Shariah* digunakan dalam penelitian ini untuk membedah, menganalisis, dan melegitimasi peran sosiologis paralegal dalam sistem bantuan hukum. Masyarakat tidak mampu yang mengalami buta hukum, terhimpit kemiskinan, dan terisolasi secara geografis dari akses advokat profesional berada dalam posisi ketertindasan struktural (*mustadhafin*). Posisi rentan ini menjadi pintu masuk utama bagi bersarangnya kemudaratan dan kezaliman yang diharamkan oleh agama. Oleh karena itu, seluruh rangkaian strategi penegakan hukum

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang dijalankan oleh paralegal dalam membuka sekat-sekat isolasi bantuan hukum secara substantif dinilai sebagai bentuk jihad kemanusiaan yang berorientasi pada pencapaian tujuan tertinggi syariat, yaitu membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan, kerugian materiil, dan penderitaan sosial.

b. Maqasid al-Shariah Menurut Jasser Auda

1) Pemikiran Jasser Auda tentang Maqasid

Jasser Auda muncul sebagai salah satu tokoh pembaharu hukum Islam kontemporer yang melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi radikal terhadap metodologi *Maqasid al-Shariah* tradisional melalui aplikasi Pendekatan Sistem (*Systems Approach*). Dalam karya monumentalnya, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, Auda menegaskan bahwa *Maqasid* harus dikembalikan khittahnya sebagai fondasi filosofis utama dan ruh penggerak dari seluruh bangunan hukum Islam. Bagi Auda, hukum Islam secara fundamental tidak boleh dipahami secara sempit sebagai tumpukan teks-teks hukum formal, kumpulan dogma yang kaku, atau kompilasi pasal-pasal pidana-perdata yang lepas dari realitas zaman. Sebaliknya, hukum Islam harus diposisikan sebagai sebuah sistem nilai terbuka yang hidup, adaptif, teleologis, dan bergerak dinamis demi menghadirkan keadilan sejati, rahmat bagi semesta (*rahmatan lil-'alamin*), pemenuhan hak-hak asasi, kemerdekaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

substantif, kemaslahatan yang merata, serta perlindungan mutlak bagi martabat kem kemanusiaan[65].

Pemikiran Jasser Auda dilandasi oleh kritik epistemologis yang tajam terhadap corak pemikiran hukum Islam klasik dan neoteksualisme modern yang cenderung reduksionis (*at-falsafah al-juz'iyyah*), parsial, atomistik, dan terjebak pada formalisme harafiah teks (*literalism*). Menurut Auda, kelemahan mendasar dari model berpikir hukum yang parsial ini adalah ketidakmampuannya dalam melihat kaitan logis antar-nas dan kegagalannya dalam merespons kompleksitas problem sosial modern yang bercorak multidimensional. Auda menawarkan tesis bahwa penafsiran dan aplikasi hukum Islam harus didekati secara holistik, berbasis pada tujuan (*purpose-oriented*), serta senantiasa divalidasi oleh realitas kontemporer[66]. Melalui transformasi metodologis ini, *Maqasid al-Shariah* dapat keluar dari ruang perdebatan teoretis yang abstrak dan menjelma menjadi metodologi operasional yang solutif untuk mengintervensi krisis kemanusiaan modern, seperti kemiskinan sistemik, ketimpangan jaminan perlindungan hukum, eksklusi sosial, serta pemenuhan hak-hak dasar kelompok marjinal yang terabaikan oleh hukum negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law*.
[66] Uthman Mehdad Al-turabi and Jasser Auda, "Toward a Maqā ṣ Id-Based Legal Reform : Systemic Thinking for Social Transformation in the Modern Muslim World," *Indonesian Journal Of Islamic Law* 8, no. 2 (2025): 209–28.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam konteks penelitian ini, konstruksi pemikiran Jasser Auda menemukan relevansi teoretisnya yang sangat kuat. Kiprah dan strategi yang ditunjukkan oleh paralegal di tingkat pedesaan tidak boleh dinilai semata-mata sebagai aktivitas bantuan hukum teknis yang kering dari nilai spiritual. Jika dibedah menggunakan kacamata filosofis Auda, gerakan paralegal yang konsisten membela hak-hak warga miskin, mengedukasi masyarakat yang buta hukum, serta menyediakan pos mediasi damai di tingkat komunitas, merupakan manifestasi konkret dari bekerjanya sebuah sistem sosial-hukum Islam kontemporer. Kehadiran paralegal menjadi instrumen taktis yang meruntuhkan kekakuan teks-teks hukum dan mengubahnya menjadi energi sosial yang membebaskan, menghadirkan kemaslahatan substantif, serta menegakkan benteng perlindungan bagi martabat kemanusiaan kelompok yang lemah secara struktural.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Maqasid sebagai Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem (*systems approach*) dalam konseptualisasi Jasser Auda memandang hukum Islam sebagai sebuah entitas organik yang utuh, kompleks, terbuka, dan berkelindan erat dengan realitas sosial di sekelilingnya. Hukum tidak pernah lahir dan beroperasi di dalam ruang hampa udara (*social vacuum*), melainkan selalu berada dalam dialektika konstan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi, struktur kebudayaan masyarakat, dinamika

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kelembagaan, tingkat literasi publik, serta cita-cita keadilan sosial yang hidup dalam suatu komunitas. Oleh karena itu, setiap gejala hukum atau sengketa yang terjadi di tengah masyarakat sama sekali tidak boleh dianalisis secara atomistik-terpisah melulu dari kacamata normatif pasal perundang-undangan, melainkan harus dibedah secara komprehensif dengan melihat dampak sosiologis, kausalitas sistemik, serta kontribusinya terhadap kemaslahatan riil manusia[67].

Jika ditarik ke dalam diskursus bantuan hukum, pendekatan sistem kontemporer ini membantu peneliti untuk membongkar akar masalah mengapa akses keadilan bagi kelompok miskin sering kali tersumbat. Kegagalan pencapaian keadilan tersebut bukan disebabkan oleh ketiadaan regulasi normatif di tingkat pusat, melainkan akibat adanya malapraktik sistemik berupa hambatan finansial masyarakat bawah, jarak geografis yang terisolasi, rendahnya literasi hukum warga, keterbatasan jumlah advokat publik, serta adanya trauma psikologis kolektif terhadap arogansi aparat hukum formal.

Dalam perspektif makro ini, peran yang dimainkan oleh paralegal diposisikan sebagai sub-sistem atau elemen pengikat (*connecting element*) yang sangat strategis dalam ekosistem hukum. Paralegal menjadi elemen dinamis yang merekatkan celah

[67] Al-turabi and Auda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

retak antara struktur masyarakat bawah yang terisolasi dengan struktur hukum formal negara yang elitis, sehingga roda keadilan dapat berputar secara inklusif dan menyentuh seluruh lapisan sosial tanpa terkecuali.

c. Enam Fitur Sistem Jasser Auda

1) Sifat Kognitif (*Cognitivity*)

Fitur sistem yang pertama dalam skema pemikiran Jasser Auda adalah sifat kognitif (*cognitivity*). Fitur ini menegaskan bahwa pemahaman, interpretasi, dan formulasi hukum Islam (*fiqh/qanun*) sejatinya merupakan produk penalaran kognitif, konstruksi intelektual, dan hasil ijtihad manusia yang dipengaruhi oleh ruang, waktu, dan konteks sosial tertentu[68]. Auda menarik garis demarkasi yang tegas antara wahyu ilahi (*shariah*) yang bersifat absolut, sakral, mutlak, dan tidak berubah, dengan produk pemikiran hukum (*fiqh*) yang bersifat relatif, profan, kontekstual, dan terbuka terhadap kritik serta rekonstruksi. Karena karakter dasarnya yang bercorak kognitif, maka operasionalisasi hukum Islam harus selalu siap bertransformasi, beradaptasi, dan merespons setiap pergeseran kebutuhan zaman serta orientasi kemaslahatan manusia di lapangan. Penjelajahan konsep *Maqasid* berbasis sifat kognitif ini menuntut hukum Islam untuk terus bergerak dinamis

[68] Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menembus batasan zaman agar terhindar dari kejumudan doktrinal[69].

2) Menyeluruh *(Wholeness)*

Fitur sistem yang kedua adalah menyeluruh atau keutuhan (*wholeness*). Jasser Auda menolak keras cara berpikir reduksionis-atomistik yang memandang hukum secara terfragmentasi, terisolasi, dan terpisah-pisah dalam kotak-kotak pasal yang sempit. Dalam pandangan holistik ini, sebuah sistem hukum harus dianalisis sebagai satu kesatuan ekosistem yang utuh di mana satu elemen dengan elemen lainnya saling memengaruhi dan membentuk sebuah totalitas makna[70]. Oleh karena itu, ketika membedah problem hukum yang menimpa masyarakat tidak mampu, peneliti tidak boleh hanya terpaku pada teks sengketa hukum formalnya belaka, melainkan wajib memperluas cakrawala pandang dengan mengintegrasikan variabel kondisi ekonomi keluarga, tingkat penetrasi pendidikan, lanskap sosial-budaya setempat, hingga relasi kuasa kelembagaan yang melingkarinya.

3) Terbuka *(Openness)*

Fitur sistem yang ketiga dalam rumusan Jasser Auda adalah keterbukaan (*openness*). Auda menggarisbawahi bahwa sebuah sistem hukum Islam yang sehat tidak boleh bercorak eksklusif, terisolasi, atau menutup diri dalam menara gading dogmatisme

[69] Ahmad Khoirul Fata et al., "Meeting the Challenges of Time: Exploring the Concept of Maqasid Shari'ah in the Thought of Jasser Auda," *Al-Mizan* 21, no. 1 (2025): 65–94.
[70] Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kuno[71]. Sistem hukum wajib membuka diri secara interdisipliner terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern, peka terhadap dinamika perubahan sosial, serta responsif terhadap tuntutan kebutuhan riil yang disuarakan oleh peradaban manusia. *Maqasid al-Shariah* dalam watak keterbukaannya harus mampu menangkap denyut nadi persoalan kontemporer yang dihadapi oleh umat manusia hari ini, seperti jeratan kemiskinan struktural, ketimpangan gender, pemenuhan hak asasi kelompok minoritas, serta penyumbatan akses terhadap keadilan bagi masyarakat marjinal. Kontribusi terbesar Jasser Auda terletak pada keberhasilannya merumuskan fikih dinamis yang meruntuhkan sekat ketertutupan teori hukum Islam tradisional agar mampu mentransformasikan diri di tengah perubahan sosial yang masif[72].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4) Saling Berkaitan *(Interrelated Hierarchy)*

Fitur sistem yang keempat adalah hierarki yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*). Melalui fitur ini, Jasser Auda menegaskan bahwa tujuan-tujuan hukum di dalam *Maqasid al-Shariah* sama sekali tidak berdiri sendiri-sendiri secara mandiri atau terpisah dalam kasta yang saling menegasikan. Sebaliknya, seluruh elemen perlindungan kemaslahatan kemanusiaan mulai dari level individu, keluarga, komunitas, hingga tingkat global berada dalam jaringan hierarki yang saling berkelindan, saling

[71] Auda.
[72] Aulia Ranny Priyatna et al., "Menuju Fikih Dinamis : Kontribusi Jasser Auda Dalam Transformasi Teori Hukum Islam," *Jurnal Syariah & Hukum Islam* 4, no. 1 (2025): 1–13.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengandaikan, dan saling menguatkan satu sama lain. Kerusakan pada satu simpul perlindungan kemaslahatan secara otomatis akan memicu efek domino kerusakan pada simpul kemaslahatan yang lain. Sebagai contoh nyata, jika hak atas akses bantuan hukum (*legal aid access*) seorang warga negara dicabut atau tersumbat, maka secara beruntun ia akan kehilangan perlindungan atas hartanya (*hifz al-mal*), kehilangan ketenangan jiwa dan keselamatan fisiknya (*hifz al-nafs*), serta mengalami kehancuran pada kehormatan dan martabat sosial keluarganya (*hifz al-nasl*)[73].

5) Multidimensi *(Multidimensionally)*

Fitur sistem yang kelima dalam konsepsi Jasser Auda adalah multidimensi (*multidimensionally/ta'addud al-ab'ad*). Fitur ini merupakan antitesis langsung dari cara berpikir oposisi biner tradisional yang simplistis, yang selalu melihat realitas hukum secara hitam-putih, salah-benar, atau legal-ilegal secara kaku. Auda menawarkan paradigma baru bahwa setiap fenomena hukum dan problem kemanusiaan selalu menyimpan karakter multidimensi yang kompleks, sehingga wajib dibedah melalui integrasi berbagai sudut pandang yang kaya: mulai dari dimensi normatif-yuridis, dimensi sosiologis, dimensi ekonomi-materiil, dimensi etis-moral, hingga dimensi psikologis kemanusiaan[74]. Penerapan sistem multidimensi Jasser Auda sangat efektif untuk menghindarkan para

[73] Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law.*
[74] Auda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemikir hukum dari jebakan kesimpulan yang sempit dan bias, karena metode ini memaksa kita untuk mendamaikan berbagai argumen yang tampaknya kontradiktif melalui pembacaan sudut pandang yang berlapis dan komprehensif[75].

6) Berorientasi Tujuan *(Purposefulness)*

Fitur sistem yang keenam, dan menduduki posisi sebagai mahkota tertinggi dari seluruh arsitektur pemikiran Jasser Auda, adalah berorientasi pada tujuan (*purposefulness/al-ka'iniyyah al-ghaiyyah*). Fitur teologis-teleologis ini menegaskan dengan sangat kuat bahwa setiap unsur, setiap pasal, setiap kebijakan, dan setiap tindakan penegakan hukum di dalam ekosistem hukum Islam secara mutlak harus diarahkan, divalidasi, dan diabdikan untuk mencapai tujuan utama syariat (*al-ghayah al-asasiyyah*), yaitu penegakan keadilan substantif, penyebaran rahmat kasih sayang, pemenuhan hak asasi, serta pengawalan total terhadap kemuliaan harkat martabat kemanusiaan[76]. Hukum yang baik, sah, dan berkah dalam pandangan Auda bukanlah hukum yang sekadar patuh pada tata prosedur formal, melainkan hukum yang secara nyata berhasil menuntun kehidupan umat manusia menuju taraf hidup yang lebih adil, sejahtera, aman, dan bermartabat. Pengintegrasian *Maqasid al-Shariah* ke dalam reformasi hukum nasional secara substansial

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[75] Nur Wakhidah, "Jasser Auda's Multidimensional System (Ta'addud Al-Ab'ad) in Reconciling Contradictory Arguments," *Journal of Educational Sciences* 9, no. 6 (2025): 5793–5803.

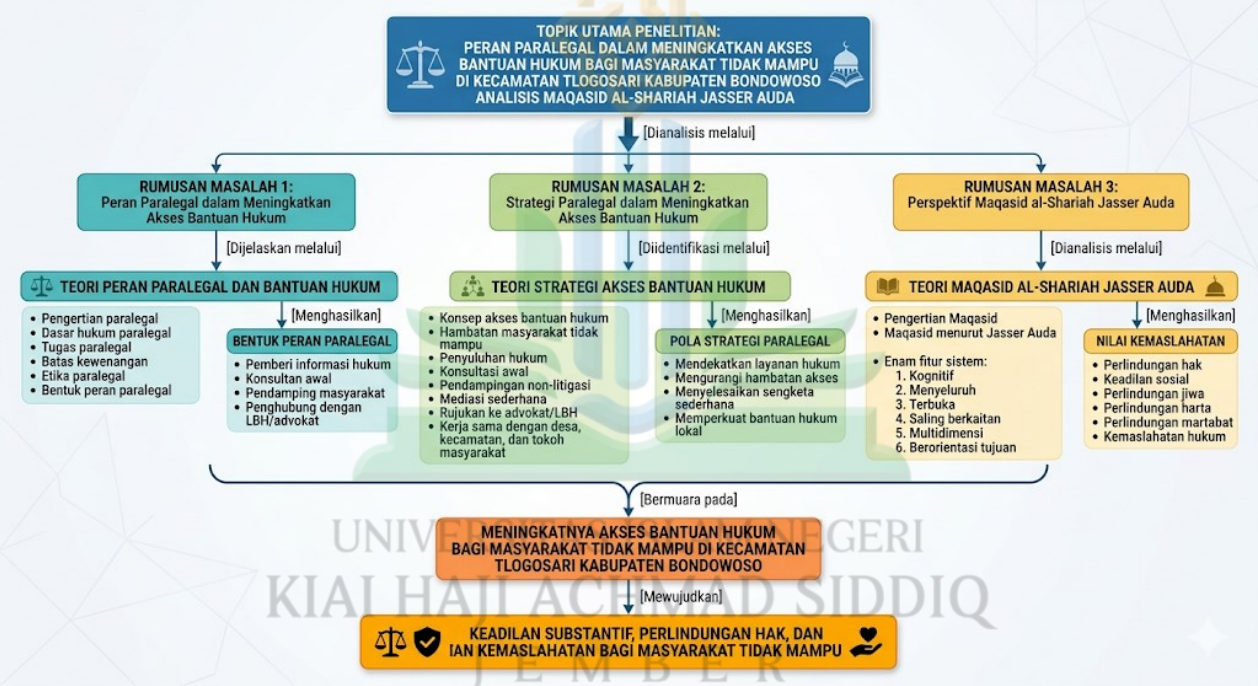
[76] Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law*.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bertujuan untuk membongkar sekat formalisme demi menghadirkan keadilan yang memanusiakan manusia[77].

C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1: Kerangka Konsep



[77] Huseyin Okur Zumiyati Sanu Ibrahim, Suud Sarim Karimullah, Andi Istiqlal Assaad, Rina Septiani, "Integration of Maqa ṣ Id Al-Shari'ah in the Criminal Law Reform to Achieve Justice and Human Dignity," *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 1 (2025): 106–28.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam praktik, pengalaman, makna, dan strategi paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini tidak diarahkan untuk mengukur hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial-hukum yang berlangsung secara alamiah di masyarakat. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan[78].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jenis penelitian ini adalah studi kasus empiris. Studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu lokasi dan satu fenomena tertentu, yaitu praktik pendampingan hukum oleh paralegal bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Studi kasus tepat digunakan untuk mengkaji fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak dapat dipisahkan secara tegas[79].

[78] Chearly N.Poth Creswell, John W., *Qualitative Inquiry and Research Design*, 4th Editio (Thousand Oaks, CA: Sage, 2018).

[79] Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. (S (Thousand Oaks; CA: SAGE Publications, 2018).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dengan jenis studi kasus empiris, penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan normatif mengenai bantuan hukum dan paralegal, tetapi juga menelaah praktik nyata di lapangan. Penelitian ini berusaha memahami bagaimana paralegal memberikan informasi hukum, membantu konsultasi awal, melakukan pendampingan non-litigasi, memfasilitasi mediasi sederhana, serta menghubungkan masyarakat dengan advokat atau lembaga bantuan hukum. Oleh karena itu, studi kasus empiris dipandang tepat untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai peran paralegal sebagai pendamping hukum berbasis komunitas.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena wilayah ini memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian. Kecamatan Tlogosari dipilih karena terdapat praktik pendampingan hukum oleh paralegal bagi masyarakat tidak mampu, khususnya melalui mekanisme edukasi hukum, konsultasi awal, mediasi sederhana, pendampingan non-litigasi, dan rujukan hukum kepada advokat atau lembaga bantuan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Alasan Penulis pada pemilihan Kecamatan Tlogosari sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan, di antaranya:

1. Masyarakat di wilayah ini masih menghadapi hambatan dalam memperoleh bantuan hukum, baik karena keterbatasan ekonomi, rendahnya literasi hukum, jarak geografis menuju pusat layanan hukum, maupun ketidaktahuan mengenai mekanisme bantuan hukum gratis.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Keberadaan paralegal di wilayah ini menjadi penting karena paralegal berada lebih dekat dengan masyarakat dan dapat menjembatani kebutuhan hukum masyarakat dengan lembaga bantuan hukum formal.
3. Adanya keterlibatan LKBH Abu Zairi dalam praktik pendampingan hukum masyarakat menjadikan wilayah ini relevan untuk dikaji sebagai lokus penelitian bantuan hukum berbasis komunitas.

Berdasarkan ketiga alasan tersebut, peneliti meyakini bahwa kecamatan Tlogasari yang berkoordinasi dengan LKBH Abu Zairi merupakan lokasi yang strategis dan relevan dengan fokus penelitian, yaitu menganalisis peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

C. Kehadiran Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam penelitian ini, peneliti berkedudukan sebagai *key instrument* atau instrumen utama. Peneliti memiliki peran penting dalam merumuskan fokus kajian, menentukan informan yang relevan, mengumpulkan data, menguji keabsahan data, melakukan analisis, menafsirkan temuan lapangan, serta merumuskan kesimpulan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, keberadaan peneliti menjadi sangat penting karena peneliti secara langsung berinteraksi dengan situasi sosial, memahami konteks, menangkap makna, dan menafsirkan fenomena yang diteliti[80].

Peneliti hadir secara langsung di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso untuk memperoleh data yang berkaitan dengan peran paralegal

[80] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Kehadiran peneliti dilakukan secara terbuka kepada para informan, antara lain paralegal, masyarakat penerima bantuan hukum, pengurus LKBH Abu Zairi, advokat pendamping, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan observasi, wawancara, dan kajian dokumen tanpa mencampuri atau memengaruhi proses pendampingan hukum yang berlangsung di lapangan.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut informan, yaitu pihak yang dipilih untuk memberikan data sesuai kebutuhan penelitian[81]. Dalam penelitian ini, informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memahami, mengalami, atau terlibat langsung dalam praktik pendampingan hukum oleh paralegal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun subyek penelitian ini terdiri atas empat kategori:

a. Paralegal, dipilih karena terlibat langsung dalam pemberian informasi hukum, konsultasi awal, pendampingan non-litigasi, mediasi sederhana, dan rujukan perkara.
b. Penerima bantuan hukum, dipilih karena memiliki pengalaman langsung dalam menerima pendampingan hukum dari paralegal.

[81] Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*, 2015.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Tokoh masyarakat, dipilih karena mengetahui kondisi sosial masyarakat dan praktik penyelesaian masalah hukum di Kecamatan Tlogosari.

d. Pengurus LKBH dan advokat, dipilih karena memahami mekanisme bantuan hukum, koordinasi kelembagaan, serta batas kewenangan paralegal dalam pendampingan masyarakat.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso. Objek tersebut mencakup berbagai bentuk peran paralegal dalam memberikan informasi hukum, konsultasi hukum awal, pendampingan non-litigasi, mediasi sederhana, serta rujukan perkara kepada advokat atau lembaga bantuan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu, objek penelitian ini juga mencakup strategi yang dilakukan paralegal untuk mengatasi hambatan akses bantuan hukum yang dihadapi masyarakat tidak mampu, baik berupa hambatan ekonomi, rendahnya literasi hukum, jarak geografis, maupun keterbatasan akses terhadap lembaga bantuan hukum formal. Dalam perspektif studi kasus, objek penelitian dipahami sebagai fenomena yang dikaji secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks sosialnya tidak dapat dipisahkan secara tegas[82].

Objek penelitian ini selanjutnya diarahkan pada analisis peran dan strategi pendampingan paralegal dalam perspektif Maqasid al-Shariah

[82] K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jasser Auda. Dengan demikian, praktik bantuan hukum tidak hanya dilihat sebagai aktivitas pendampingan hukum semata, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan, perlindungan hak, keadilan, dan martabat masyarakat tidak mampu.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer digunakan sebagai sumber utama untuk memperoleh informasi langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi, memperkuat, dan memverifikasi data primer. Dalam penelitian kualitatif, data dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, dan kajian dokumen yang relevan dengan fokus penelitian[83].

1. Data Primer

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari informan yang terlibat atau mengetahui praktik pendampingan hukum oleh paralegal di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Informan dipilih secara purposif karena dianggap memahami, mengalami, atau berhubungan langsung dengan peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas empat kelompok. Pertama, paralegal, yaitu pihak yang terlibat langsung dalam pemberian informasi hukum, konsultasi awal, pendampingan non-litigasi, mediasi sederhana, dan rujukan perkara. Kedua, penerima bantuan hukum, yaitu

[83] Creswell, John W., *Qualitative Inquiry and Research Design*.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat tidak mampu yang pernah memperoleh pendampingan hukum dari paralegal. Ketiga, tokoh masyarakat, yaitu pihak yang mengetahui kondisi sosial masyarakat dan dinamika penyelesaian masalah hukum di tingkat lokal. Keempat, pengurus LKBH dan advokat, yaitu pihak yang memahami mekanisme bantuan hukum, koordinasi kelembagaan, serta batas kewenangan paralegal.

Berikut adalah tabel data informan sebagai sumber data utama:

Tabel 31: Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Status Informan
1	M. Imron Rosyidi	Paralegal
2	Saifuddin	Paralegal
3	Rifki Muhtarom	Paralegal
4	Hilda Mutiatul Maula	Paralegal
5	Sofiah	Penerima Bantuan Hukum
6	Bu Arik	Penerima Bantuan Hukum
7	Hartono	Penerima Bantuan Hukum
8	Hariri	Penerima Bantuan Hukum
9	KH. Muhammad Holid	Tokoh Masyarakat
10	Syamsul Hadi	Tokoh Masyarakat
11	Ust. Hafid Asnan	Tokoh Masyarakat
12	Muhammad Rofiki	Pengurus LKBH
13	Agus Heryanto	Pengurus LKBH / Advokat

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan paralegal, bantuan hukum, akses keadilan, dan Maqasid al-Shariah. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan tentang bantuan hukum, dokumen LKBH Abu Zairi, catatan kegiatan pendampingan, arsip mediasi, foto kegiatan, buku, jurnal ilmiah, serta sumber tertulis lain yang relevan dengan fokus penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan kajian dokumen. Ketiga teknik ini digunakan secara terpadu agar data yang diperoleh dapat saling melengkapi. Dalam penelitian kualitatif, penggunaan beberapa teknik pengumpulan data penting untuk memperoleh pemahaman yang mendalam serta memperkuat validitas temuan penelitian[84].

1. Observasi

Teknik observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif terbatas. Observasi dilakukan dengan cara peneliti hadir secara langsung di lapangan untuk mengamati praktik pendampingan hukum oleh paralegal di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Melalui observasi, peneliti dapat melihat secara langsung interaksi paralegal dengan masyarakat, proses konsultasi awal, mediasi sederhana, pendampingan non-litigasi, serta respons masyarakat terhadap keberadaan paralegal. Dalam observasi partisipatif, peneliti terlibat dalam situasi sosial yang diamati, tetapi tetap menjaga posisi akademik sebagai pengamat[85].

Adapun data yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi tentang:

a. Narasi hasil observasi tentang peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Indikator data yang diperoleh sebagai berikut:

[84] Amarante Swift, *The SAGE Handbook of Qualitative Research Design*, 2022.
[85] Creswell, John W., *Qualitative Inquiry and Research Design*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Bentuk edukasi hukum yang dilakukan paralegal kepada masyarakat.
2) Proses konsultasi awal antara paralegal dan masyarakat.
3) Bentuk pendampingan non-litigasi dan mediasi sederhana.
4) Rujukan perkara kepada advokat atau LKBH Abu Zairi.

b. Narasi hasil observasi tentang strategi paralegal dalam membantu masyarakat memperoleh bantuan hukum. Indikator data yang diperoleh sebagai berikut:
1) Pola komunikasi paralegal dengan masyarakat.
2) Pendekatan sosial, kekeluargaan, dan keagamaan dalam pendampingan.
3) Koordinasi paralegal dengan LKBH, advokat, tokoh masyarakat, dan perangkat desa.
4) Cara paralegal menghadapi hambatan ekonomi, literasi hukum, dan akses geografis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Narasi hasil observasi tentang nilai Maqasid al-Shariah dalam praktik pendampingan hukum. Indikator data yang diperoleh sebagai berikut:
1) Perlindungan hak dan kepentingan masyarakat tidak mampu.
2) Upaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.
3) Pencegahan kerugian atau ketidakadilan dalam penyelesaian masalah hukum.
4) Penguatan martabat dan rasa aman masyarakat penerima bantuan hukum.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Wawancara Semi-Terstruktur

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan, tetapi tetap memberikan ruang kepada informan untuk menjelaskan pengalaman, pandangan, dan pengetahuannya secara terbuka[86]. Teknik ini digunakan agar peneliti memperoleh data yang mendalam mengenai pengalaman informan dalam praktik pendampingan hukum oleh paralegal.

Peneliti melakukan wawancara kepada paralegal, penerima bantuan hukum, tokoh masyarakat, pengurus LKBH Abu Zairi, dan advokat. Wawancara ini diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai peran paralegal, strategi pendampingan hukum, hambatan masyarakat dalam mengakses bantuan hukum, serta relevansi praktik bantuan hukum dengan nilai Maqasid al-Shariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun data yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara tentang:

a. Informasi hasil wawancara tentang peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum. Indikator data yang diperoleh sebagai berikut:
 1)Penjelasan paralegal tentang bentuk layanan hukum yang diberikan.
 2)Pengalaman masyarakat saat memperoleh pendampingan hukum.
 3)Peran paralegal dalam konsultasi, mediasi, edukasi hukum, dan rujukan perkara.

[86] S. Kvale, S. and Brinkmann, *Interviews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*, ed. 3rd Edition (Thousand Oaks, CA.: Sage Publications, 2015).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4)Dampak pendampingan paralegal terhadap akses masyarakat pada bantuan hukum.

b. Informasi hasil wawancara tentang strategi paralegal dalam memberikan pendampingan hukum. Indikator data yang diperoleh sebagai berikut:

1)Strategi paralegal dalam membangun kepercayaan masyarakat.

2)Strategi mengatasi rendahnya literasi hukum masyarakat.

3)Koordinasi paralegal dengan LKBH, advokat, tokoh masyarakat, dan perangkat desa.

4)Hambatan yang dihadapi paralegal dalam proses pendampingan hukum.

c. Informasi hasil wawancara tentang peran paralegal dalam perspektif Maqasid al-Shariah. Indikator data yang diperoleh sebagai berikut:

1)Pandangan informan tentang nilai keadilan dalam pendampingan hukum.

2)Bentuk perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat tidak mampu.

3)Upaya paralegal dalam mencegah kerugian dan ketidakadilan.

4)Relevansi pendampingan hukum dengan kemaslahatan masyarakat.

3. Kajian Dokumen

Kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dan telaah terhadap dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai sumber data pendukung yang dapat memperkuat,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melengkapi, dan memverifikasi data hasil observasi serta wawancara[87]. Dalam penelitian ini, kajian dokumen digunakan untuk menelaah berbagai arsip, catatan, foto kegiatan, regulasi, serta literatur akademik yang berhubungan dengan praktik bantuan hukum oleh paralegal.

Adapun data yang diperoleh dengan menggunakan teknik kajian dokumen tentang:

a. Dokumen tentang peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum. Indikator data yang diperoleh sebagai berikut:
 1)Catatan pendampingan atau konsultasi hukum.
 2)Dokumentasi kegiatan edukasi hukum atau penyuluhan.
 3)Dokumen rujukan perkara kepada LKBH atau advokat.
 4)Foto kegiatan pendampingan hukum.
b. Dokumen tentang strategi paralegal dalam memberikan bantuan hukum. Indikator data yang diperoleh sebagai berikut:
 1)Catatan mediasi atau kesepakatan penyelesaian masalah.
 2)Dokumen koordinasi antara paralegal, LKBH, advokat, dan pihak lokal.
 3)Data penerima bantuan hukum.
 4)Dokumen kegiatan LKBH Abu Zairi yang berkaitan dengan paralegal.
c. Dokumen tentang bantuan hukum dan Maqasid al-Shariah. Indikator data yang diperoleh sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[87] Glenn A Bowen, "Document Analysis as a Qualitative Research Method," *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (August 3, 2009): 27–40, https://doi.org/10.3316/QRJ0902027.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Peraturan perundang-undangan tentang bantuan hukum.
2) Dokumen kelembagaan LKBH Abu Zairi.
3) Literatur akademik tentang paralegal dan *access to justice*.
4) Literatur akademik tentang Maqasid al-Shariah Jasser Auda.

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Model ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yang menempatkan analisis data sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus, sejak data mulai dikumpulkan hingga penelitian selesai. Analisis data kualitatif meliputi tiga alur kegiatan utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Ketiga alur tersebut tidak berjalan secara terpisah, tetapi saling berkaitan dan berlangsung secara interaktif[88].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam penelitian ini, model Miles, Huberman, dan Saldaña digunakan untuk menganalisis data mengenai peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan kajian dokumen dianalisis dengan cara dikondensasi, disajikan, kemudian diverifikasi untuk menemukan pola, tema, dan makna yang sesuai dengan fokus penelitian.

[88] Johny Saldana Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Washington, DC: Sage Publications, 2014).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen penelitian. Miles, Huberman, dan Saldaña menjelaskan bahwa kondensasi data dilakukan sejak awal penelitian hingga penulisan laporan agar data yang diperoleh lebih terarah dan relevan dengan fokus penelitian[89]. Dalam penelitian ini, kondensasi data dilakukan terhadap data yang berkaitan dengan peran paralegal, strategi paralegal, dan analisis Maqasid al-Shariah Jasser Auda terhadap praktik bantuan hukum.

Adapun proses kondensasi data dalam penelitian ini meliputi:

a. Memilih Data (*Selecting*)

Pada tahap ini, peneliti memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang dipilih berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang berkaitan dengan praktik pendampingan hukum oleh paralegal di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian tidak digunakan dalam proses analisis.

b. Memfokuskan Data *(Focusing)*

Data yang telah dipilih kemudian difokuskan berdasarkan tema penelitian, yaitu peran paralegal, strategi paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum, dan perspektif Maqasid al-Shariah Jasser Auda.

[89] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Proses ini dilakukan agar analisis data lebih terarah dan sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

c. Menyederhanakan Data *(Simplifying)*

Data lapangan yang masih kompleks dan beragam disederhanakan ke dalam bentuk uraian singkat, kategori, dan tema tertentu. Misalnya, data mengenai konsultasi awal, edukasi hukum, dan mediasi sederhana dikelompokkan sebagai bentuk peran paralegal dalam bantuan hukum non-litigasi.

d. Mengabstraksikan Data *(Abstracting)*

Pada tahap ini, peneliti menyusun inti makna dari data yang telah diperoleh. Data empiris yang berasal dari pengalaman informan kemudian dipahami dan dihubungkan dengan konsep bantuan hukum, *access to justice*, serta Maqasid al-Shariah Jasser Auda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

e. Mentransformasikan Data *(Transforming)*

Tahap terakhir dilakukan dengan mengubah data lapangan ke dalam bentuk narasi analitis, matriks, tabel, dan pola hubungan antar-tema agar memudahkan proses penyajian data dan penarikan kesimpulan. Transformasi data ini membantu peneliti dalam melihat keterkaitan antara praktik pendampingan hukum oleh paralegal dengan perlindungan hak dan kemaslahatan masyarakat tidak mampu.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah data dikondensasi. Miles, Huberman, dan Saldaña menjelaskan bahwa penyajian data bertujuan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

membantu peneliti memahami apa yang sedang terjadi dan menentukan langkah analisis selanjutnya. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan wawancara, tabel temuan, dan matriks hubungan antar-tema.

Penyajian data diarahkan untuk memperlihatkan hubungan antara peran paralegal dengan peningkatan akses bantuan hukum, hubungan antara strategi paralegal dengan hambatan masyarakat tidak mampu, serta hubungan antara praktik pendampingan hukum dengan nilai-nilai Maqasid al-Shariah. Dengan penyajian tersebut, peneliti dapat melihat pola temuan secara lebih jelas dan sistematis.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam model Miles, Huberman, dan Saldaña, kesimpulan awal yang muncul selama proses penelitian harus terus diverifikasi agar tidak bersifat tergesa-gesa. Verifikasi dilakukan melalui pengecekan ulang data, perbandingan antar-informan, pencocokan dengan dokumen, serta konfirmasi kepada informan apabila diperlukan.

Dalam penelitian ini, kesimpulan akhir disusun untuk menjawab tiga fokus penelitian. Pertama, bagaimana peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Kedua, bagaimana strategi paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum. Ketiga, bagaimana peran paralegal tersebut dianalisis melalui perspektif Maqasid al-Shariah Jasser Auda. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan sesuai dengan kerangka teori yang digunakan.

H. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data penting dilakukan agar hasil penelitian benar-benar menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Lincoln dan Guba menjelaskan bahwa validitas dalam penelitian kualitatif dapat dibangun melalui kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas[90]. Dalam penelitian ini, pengujian keabsahan data difokuskan pada triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member check*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Triangulasi Sumber

 Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan. Data hasil wawancara dengan paralegal dibandingkan dengan data dari penerima bantuan hukum, tokoh masyarakat, pengurus LKBH Abu Zairi dan advokat pendamping. Teknik ini digunakan untuk melihat konsistensi informasi serta memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai praktik pendampingan hukum oleh paralegal di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

[90] Y. S. Guba, E. G., & Lincoln, *Competing Paradigms in Qualitative Research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln*, Handbook o (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kajian dokumen. Data yang diperoleh dari wawancara kemudian diperiksa kembali melalui hasil observasi lapangan dan dokumen pendukung, seperti catatan pendampingan, arsip mediasi, atau dokumentasi kegiatan bantuan hukum. Dengan cara ini, data penelitian tidak hanya bergantung pada satu teknik pengumpulan data, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan hasil penelitian.

3. *Member Check*

Member check dilakukan dengan mengonfirmasi kembali data atau hasil interpretasi peneliti kepada informan. Teknik ini bertujuan memastikan bahwa data dan penafsiran yang ditulis peneliti sesuai dengan maksud serta pengalaman informan. Creswell dan Poth menjelaskan bahwa *member check* merupakan salah satu teknik penting untuk meningkatkan kredibilitas penelitian kualitatif karena melibatkan informan dalam proses verifikasi data[91]. Dalam penelitian ini, *member check* dilakukan dengan menunjukkan ringkasan hasil wawancara atau temuan tertentu kepada informan untuk memperoleh klarifikasi dan koreksi apabila terdapat kekeliruan pemahaman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[91] Creswell, John W., *Qualitative Inquiry and Research Design*.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

I. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini dilakukan secara sistematis agar proses penelitian berjalan terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Creswell dan Poth menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dilakukan melalui tahapan yang saling berkaitan mulai dari persiapan penelitian, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian[92]. Adapun tahapan penelitian ini meliputi tahap pra-penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap analisis serta penyusunan laporan.

1. Tahap Pra-Penelitian

 Pada tahap pra-penelitian, peneliti melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi fenomena dan masalah yang berkaitan dengan peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya, peneliti menyusun rancangan penelitian, menentukan fokus penelitian, melakukan kajian pustaka, menyusun pedoman wawancara dan observasi, serta mengurus perizinan penelitian. Pada tahap ini, peneliti juga melakukan pemetaan awal terhadap informan yang dianggap mengetahui praktik pendampingan hukum oleh paralegal.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

 Pada tahap pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan kajian dokumen. Pengumpulan data dilakukan secara langsung kepada paralegal, penerima

[92] Creswell, John W.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bantuan hukum, tokoh masyarakat, pengurus LKBH Abu Zairi, dan advokat pendamping. Pada tahap ini, peneliti mulai melakukan pencatatan, pengelompokan, dan identifikasi data sesuai fokus penelitian agar proses analisis dapat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

3. Tahap Analisis dan Penyusunan Laporan

Tahap analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi[93]. Setelah proses analisis selesai, peneliti menyusun laporan penelitian secara sistematis sesuai struktur tesis yang meliputi paparan data, temuan penelitian, pembahasan, kesimpulan, implikasi, dan saran. Tahap ini bertujuan menghasilkan laporan penelitian yang dapat menjelaskan secara mendalam mengenai peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[93] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV
PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Paparan Data Dan Analisis

1. Peran Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dilakukan melalui berbagai bentuk pendampingan hukum masyarakat secara langsung, yaitu pemberian informasi hukum, konsultasi hukum awal, pendampingan administratif, mediasi non-litigasi, penyelesaian konflik sosial masyarakat, hingga penghubung masyarakat dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Abu Zairi dan advokat[94].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil observasi lapangan, peneliti menemukan bahwa keberadaan paralegal memiliki posisi yang cukup penting di tengah masyarakat karena masyarakat lebih mudah menyampaikan persoalan hukum kepada paralegal dibandingkan langsung kepada advokat atau lembaga hukum formal. Hal tersebut disebabkan karena paralegal memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat sehingga masyarakat merasa lebih nyaman dan tidak merasa takut ketika berkonsultasi mengenai persoalan hukum yang dihadapi.

[94] *Observasi Lapangan*, (Bondowoso: LKBH Abu Zairi, 07 Februari 2026)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam praktik pendampingan di lapangan, peneliti menemukan bahwa paralegal aktif mendatangi masyarakat yang mengalami persoalan hukum, membantu masyarakat memahami prosedur bantuan hukum gratis, memberikan penjelasan mengenai hak-hak hukum masyarakat, membantu menyiapkan dokumen administratif, serta melakukan pendampingan ketika masyarakat menghadapi proses penyelesaian perkara.

Dilain itu, hasil observasi juga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang menerima bantuan hukum berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan pemahaman hukum dan keterbatasan ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat sering merasa takut berhadapan dengan lembaga hukum formal karena menganggap proses hukum membutuhkan biaya besar, rumit, dan memakan waktu lama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil observasi, peneliti juga menemukan bahwa paralegal tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjalankan fungsi sosial di tengah masyarakat. Hal tersebut terlihat ketika paralegal berupaya menciptakan komunikasi yang persuasif dan kekeluargaan sehingga masyarakat merasa lebih terbuka dalam menyampaikan persoalan hukumnya.

Dalam proses pendampingan, peneliti mengamati bahwa paralegal membantu masyarakat mulai dari tahap konsultasi awal, identifikasi masalah hukum, pengumpulan dokumen pendukung, mediasi antar pihak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang berselisih, hingga melakukan koordinasi dengan pihak LKBH dan advokat apabila perkara membutuhkan pendampingan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu P1 selaku paralegal menyatakan bahwa:

> "Kalau masyarakat di sini itu sebenarnya banyak yang mengalami masalah hukum mas, tetapi mereka takut datang langsung ke pengacara karena mengira biayanya mahal. Jadi biasanya kami membantu menjelaskan dulu tentang bantuan hukum gratis dan membantu masyarakat melengkapi administrasi yang dibutuhkan. Kadang masyarakat itu tidak tahu kalau ada bantuan hukum gratis, jadi kami harus menjelaskan pelan-pelan supaya mereka memahami hak hukumnya[95]."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai akses bantuan hukum gratis. Oleh sebab itu, paralegal berperan penting sebagai pemberi informasi hukum awal bagi masyarakat.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan P2 selaku paralegal yang menyatakan bahwa:

> "Biasanya masyarakat lebih nyaman menyampaikan masalahnya kepada paralegal karena kami dekat dengan masyarakat. Banyak persoalan keluarga dan utang piutang yang awalnya disampaikan kepada kami sebelum dibantu lebih lanjut oleh LKBH. Kadang masyarakat malu kalau langsung datang ke pengacara, jadi biasanya mereka cerita dulu kepada kami[96]."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kedekatan sosial antara paralegal dan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan akses bantuan hukum masyarakat.

[95] M. Imron Rosyidi (P1), wawancara (Gunosari, 12 Maret 2026).
[96] Saifuddin (P2), wawancara (Pakisan, 15 Maret 2026).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal ini senada dengan pernyataan P3 selaku perangkat desa sekaligus paralegal yang menyatakan bahwa:

> "Kalau ada warga yang mengalami masalah hukum biasanya datang dulu ke desa dek. Dari situ kami membantu menghubungkan masyarakat dengan LKBH Abu Zairi supaya masyarakat bisa mendapatkan pendampingan hukum. Biasanya masyarakat lebih percaya kalau dijelaskan langsung oleh orang yang mereka kenal dek[97]."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa perangkat desa juga memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memperoleh akses bantuan hukum melalui koordinasi dengan paralegal dan LKBH.

Hal ini dikuatkan oleh P4 selaku paralegal yang menyatakan bahwa:

> "Banyak masyarakat yang belum memahami syarat administrasi bantuan hukum. Jadi kami membantu menyiapkan KTP, KK, surat keterangan tidak mampu, dan dokumen lainnya supaya proses pendampingannya lebih mudah. Kadang masyarakat tidak tahu dokumen apa saja yang dibutuhkan, jadi kami dampingi dari awal tad[98]."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan administratif menjadi salah satu bentuk peran penting paralegal dalam membantu masyarakat memperoleh akses bantuan hukum.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh M1 selaku penerima bantuan hukum yang menyatakan bahwa:

> "Saya sebelumnya takut mengurus masalah hukum mas, karena saya kira biayanya mahal. Setelah dibantu paralegal saya jadi tahu prosedurnya dan dibantu mengurus administrasinya. Kalau tidak dibantu mungkin saya tidak berani mengurus masalah itu[99]."

[97] Rifki Muhtarom (P3), wawancara (Sekar Putih, 23 Maret 2026).
[98] Hilda Mutiatul Maula (P4), wawancara (Pakisan, 25 Maret 2026)
[99] M1, wawancara (Pakisan, 13 Maret 2026).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan paralegal membantu mengurangi rasa takut masyarakat terhadap proses hukum formal, yang biasanya enggan untuk berurusan dengan administrasi, karena dibantu dengan paralegal menjadi lebih berani untuk menghadapi masalahnya.

Hal ini ditambahkan oleh M2 selaku penerima bantuan hukum yang menyatakan bahwa:

> "Masalah saya terkait utang usaha yang akhirnya bisa dimediasi mas. Paralegal membantu saya mempertemukan kedua pihak supaya tidak sampai dibawa ke pengadilan. Jadi masalahnya bisa selesai secara baik-baik[100]."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa paralegal tidak hanya membantu masyarakat memperoleh akses hukum formal, tetapi juga membantu penyelesaian konflik melalui jalur non-litigasi.

Hal ini diperkuat juga oleh M3 selaku penerima bantuan hukum yang menyatakan bahwa:

> "Paralegal membantu menjelaskan hak hukum saya dan menghubungkan saya dengan pihak LKBH ketika membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Saya merasa lebih tenang karena ada yang membantu mendampingi mas, beneran ini[101]."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan paralegal memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum.

Hal ini ditambahkan oleh T1 selaku Pengasuh Pesantren Abu Zairi yang menyatakan bahwa:

[100] M2, wawancara (Pakisan, 12 Maret 2026).
[101] M3, wawancara (Palalangan, 26 Maret 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Keberadaan paralegal penting karena masyarakat desa masih memiliki keterbatasan pemahaman hukum. Pendekatan sosial dan keagamaan membuat masyarakat lebih mudah menerima pendampingan hukum. Kalau masyarakat langsung dihadapkan pada proses hukum formal biasanya mereka takut[102]."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan sosial dan keagamaan menjadi strategi penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bantuan hukum.

Hal ini diperkuat oleh T2 selaku tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa:

> "Paralegal itu menjadi penghubung antara masyarakat dengan lembaga hukum. Banyak masyarakat yang awalnya tidak tahu harus mengadu ke mana akhirnya bisa memperoleh bantuan karena diarahkan oleh paralegal[103]."

Hal ini senada dengan pernyataan T3 selaku Pengurus MWC NU Tlogosari yang menyatakan bahwa:

> "Bantuan hukum masyarakat itu tidak cukup hanya mengandalkan advokat. Di tingkat masyarakat desa, peran paralegal sangat penting karena mereka lebih dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi sosial masyarakat[104]."

Hal ini diperkuat oleh L1 selaku Sekretaris LKBH Abu Zairi yang menyatakan bahwa:

> "Paralegal sangat membantu memperluas akses bantuan hukum karena jumlah advokat terbatas. Paralegal menjadi pintu awal masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum. Banyak masyarakat yang awalnya datang ke paralegal kemudian diarahkan ke LKBH[105]."

[102] KH. Muhammad Holid (T1), wawancara (Kompleks Pesantren Abu Zairi, 2 April 2026)
[103] Syamsul Hadi (T2), wawancara (Pakisan, 1 April 2026)
[104] Ust. Hafid Asnan (T3), wawancara (Sukokerto, 20 April 2026)
[105] Muhammad Rofiki (L1), wawancara (Kantor LKBH Abu Zairi, 9 April 2026)

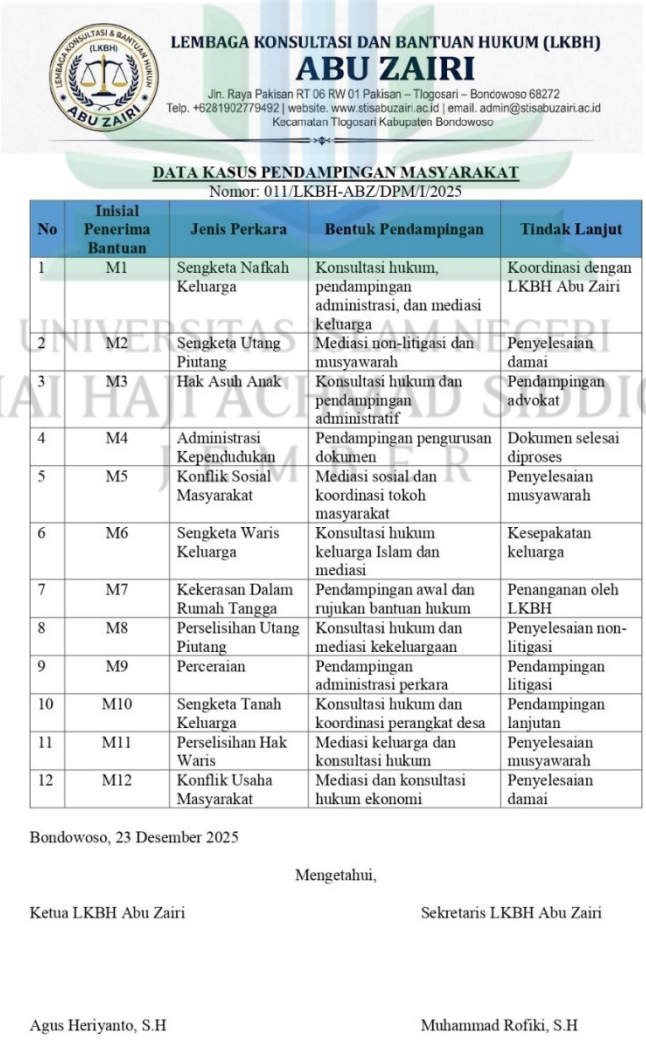
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal ini diperkuat juga oleh L2 selaku advokat LKBH Abu Zairi yang menyatakan bahwa:

> "Peran paralegal sangat penting terutama dalam pendampingan awal masyarakat. Banyak persoalan masyarakat yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mediasi dan pendekatan sosial sebelum masuk ke proses litigasi[106]."

Hasil observasi dan wawancara ini diperkuat dengan kajian dokumen yaitu data kasus pendampingan masyarakat, arsip konsultasi hukum, laporan kegiatan bantuan hukum dan surat rujuan perkara sebagai berikut:



LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)
ABU ZAIRI
Jln. Raya Pakisan RT 06 RW 01 Pakisan – Tlogosari – Bondowoso 68272
Telp. +6281902779492 | website. www.stisabuzairi.ac.id | email. admin@stisabuzairi.ac.id
Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

DATA KASUS PENDAMPINGAN MASYARAKAT
Nomor: 011/LKBH-ABZ/DPM/I/2025

No	Inisial Penerima Bantuan	Jenis Perkara	Bentuk Pendampingan	Tindak Lanjut
1	M1	Sengketa Nafkah Keluarga	Konsultasi hukum, pendampingan administrasi, dan mediasi keluarga	Koordinasi dengan LKBH Abu Zairi
2	M2	Sengketa Utang Piutang	Mediasi non-litigasi dan musyawarah	Penyelesaian damai
3	M3	Hak Asuh Anak	Konsultasi hukum dan pendampingan administratif	Pendampingan advokat
4	M4	Administrasi Kependudukan	Pendampingan pengurusan dokumen	Dokumen selesai diproses
5	M5	Konflik Sosial Masyarakat	Mediasi sosial dan koordinasi tokoh masyarakat	Penyelesaian musyawarah
6	M6	Sengketa Waris Keluarga	Konsultasi hukum keluarga Islam dan mediasi	Kesepakatan keluarga
7	M7	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Pendampingan awal dan rujukan bantuan hukum	Penanganan oleh LKBH
8	M8	Perselisihan Utang Piutang	Konsultasi hukum dan mediasi kekeluargaan	Penyelesaian non-litigasi
9	M9	Perceraian	Pendampingan administrasi perkara	Pendampingan litigasi
10	M10	Sengketa Tanah Keluarga	Konsultasi hukum dan koordinasi perangkat desa	Pendampingan lanjutan
11	M11	Perselisihan Hak Waris	Mediasi keluarga dan konsultasi hukum	Penyelesaian musyawarah
12	M12	Konflik Usaha Masyarakat	Mediasi dan konsultasi hukum ekonomi	Penyelesaian damai

Bondowoso, 23 Desember 2025

Mengetahui,

Ketua LKBH Abu Zairi — Sekretaris LKBH Abu Zairi

Agus Heriyanto, S.H — Muhammad Rofiki, S.H

Gambar 4.1: Data Pendampingan Masyarakat

[106] Agus Heryanto (L2), wawancara (Bondowoso, 15 April 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan dokumen data pendampingan masyarakat tersebut diketahui bahwa paralegal aktif melakukan pendampingan terhadap masyarakat tidak mampu yang mengalami persoalan hukum keluarga, sengketa utang piutang, konflik sosial, dan administrasi kependudukan. Dokumen tersebut memuat identitas masyarakat, jenis perkara, bentuk pendampingan, serta tindak lanjut pendampingan hukum yang dilakukan.

Dalam dokumen tersebut juga terlihat bahwa sebagian besar masyarakat yang memperoleh pendampingan berasal dari kelompok masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum gratis. Bentuk pendampingan yang dilakukan meliputi konsultasi hukum, pendampingan administratif, mediasi, dan rujukan perkara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)
ABU ZAIRI
Jln. Raya Pakisan RT 06 RW 01 Pakisan – Tlogosari – Bondowoso 68272
Telp. +6281902779492 | website. www.stisabuzairi.ac.id | email. admin@stisabuzairi.ac.id
Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

ARSIP KONSULTASI HUKUM MASYARAKAT

Nomor: 007/LKBH-ABZ/DPM/I/2025

No	Tanggal Konsultasi	Permasalahan	Bentuk Konsultasi	Keterangan
1	12 Januari 2025	Permasalahan nafkah keluarga	Penjelasan prosedur bantuan hukum	Pendampingan administrasi
2	18 Januari 2025	Sengketa utang usaha	Konsultasi dan mediasi	Penyelesaian musyawarah
3	24 Januari 2025	Administrasi bantuan hukum	Pendampingan dokumen	Dokumen dilengkapi
4	02 Februari 2025	Sengketa waris	Konsultasi hukum keluarga Islam	Mediasi keluarga
5	10 Februari 2025	Konflik antar masyarakat	Konsultasi sosial dan mediasi	Penyelesaian damai
6	16 Februari 2025	Kekerasan dalam rumah tangga	Konsultasi hukum dan perlindungan	Rujukan LKBH
7	23 Februari 2025	Permasalahan kependudukan	Pendampingan administrasi	Dokumen selesai
8	03 Maret 2025	Gugatan perceraian	Konsultasi prosedur perkara	Pendampingan lanjutan
9	11 Maret 2025	Hak asuh anak	Konsultasi hukum keluarga	Koordinasi advokat
10	18 Maret 2025	Perselisihan keluarga	Mediasi kekeluargaan	Kesepakatan damai
11	25 Maret 2025	Sengketa tanah keluarga	Konsultasi hukum pertanahan	Mediasi desa
12	02 April 2025	Konflik usaha masyarakat	Konsultasi hukum ekonomi	Penyelesaian musyawarah

Bondowoso, 26 Mei 2025

Mengetahui,
Ketua LKBH Abu Zairi

Agus Heriyanto, S.H

Gambar 4.2: Arsip Konsultasi Hukum

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SURAT RUJUKAN PARALEGAL

Nomor : 001/SR/2025

Sifat : Rahasia / Penting

Lampiran : 1 Bundel Berkas Pengaduan

Perihal : Rujukan Penanganan Perkara Hukum

Kepada Yth. Direktur / Ketua LKBH Abu Zairi

di Tempat

Dengan hormat,

Melalui surat ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Paralegal resmi dari LKBH Abu Zairi yang bertugas di wilayah Ds. Kembang, Kec. Tlogosari, Kab. Bondowoso

- Nama Paralegal :
- Nomor Induk/KTA :
- Wilayah Tugas :

Dengan ini menghadapkan/merujuk seorang warga (Klien) yang memerlukan bantuan hukum tingkat lanjut, dengan identitas sebagai berikut:

- Nama Klien :
- NIK :
- Tempat, Tgl Lahir :
- Alamat Rumah :
- No. Telepon/HP :

1. Duduk Perkara (Uraian Masalah Singkat) Klien tersebut di atas telah datang kepada kami dan mengadukan masalah hukum terkait perkara Sengketa Tanah Waris / Dugaan Penipuan / Kasus KDRT / Masalah Perkawinan, dengan ringkasan sebagai berikut:

- Pada tanggal ……., telah terjadi ……...
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Klien mengalami kerugian berupa Kerugian materiil sebesar Rp……..

2. Tindakan/Upaya Awal yang Telah Dilakukan Paralegal Sebelum merujuk perkara ini ke kantor pusat LKBH Abu Zairi, kami telah melakukan upaya-upaya awal berupa:

1. Melakukan wawancara awal dan menyusun kronologi dasar penanganan perkara.
2. Melakukan upaya mediasi/musyawarah tingkat desa/lingkungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Memberikan konsultasi dan edukasi hukum dasar mengenai hak-hak Klien.

3. Alasan Dirujuk ke LKBH Abu Zairi Perkara ini kami rujuk ke struktural LKBH Abu Zairi karena:

- Upaya perdamaian/non-litigasi di tingkat desa tidak mencapai kesepakatan
- Perkara ini sudah masuk ke ranah hukum formal (Kepolisian/Pengadilan) sehingga membutuhkan pendampingan langsung dari Advokat/Pengacara LKBH].

Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan:

1. Formulir Hubungan Kasus/Kronologi yang ditulis Paralegal.
2. Salinan KTP & Kartu Keluarga Klien.
3. Salinan Bukti-Bukti Pendukung (Surat/Foto/Dokumen terkait).

Demikian surat rujukan ini kami sampaikan, agar Klien tersebut di atas mendapatkan penanganan hukum yang semestinya demi tercapainya keadilan. Atas perhatian dan tindak lanjutnya, saya ucapkan terima kasih.

Bondowoso, 15 April 2025

Hormat saya,

Paralegal LKBH Abu Zairi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tembusan:
1. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) STIS Abu Zairi
2. Arsip

Gambar 4.3: Surat Rujukan Perkara

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Di samping itu, dalam arsip konsultasi hukum diketahui bahwa paralegal membantu masyarakat memahami prosedur bantuan hukum gratis, memberikan konsultasi awal, serta membantu menyiapkan dokumen administrasi yang dibutuhkan masyarakat. Arsip konsultasi hukum tersebut memuat identitas masyarakat, jenis permasalahan hukum, bentuk konsultasi yang diberikan, tindak lanjut pendampingan, serta dokumen administrasi yang harus dilengkapi masyarakat. Berdasarkan arsip tersebut terlihat bahwa sebagian besar masyarakat yang datang berkonsultasi masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai prosedur hukum, mekanisme bantuan hukum gratis, dan tata cara penyelesaian perkara. Oleh karena itu, paralegal berperan aktif memberikan penjelasan hukum dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar masyarakat dapat memahami hak serta langkah hukum yang dapat ditempuh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain memberikan konsultasi hukum awal, paralegal juga membantu masyarakat dalam proses administratif seperti melengkapi KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan tidak mampu, surat kronologi perkara, hingga dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam proses pendampingan hukum. Dalam beberapa kasus, masyarakat tidak mengetahui persyaratan administratif yang harus dipenuhi sehingga paralegal melakukan pendampingan secara langsung mulai dari tahap pengumpulan dokumen hingga proses pengajuan bantuan hukum kepada LKBH Abu Zairi.

Sedangkan pada dokumen surat rujukan perkara terlihat adanya koordinasi yang dilakukan antara paralegal dengan LKBH Abu Zairi dan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

advokat dalam menangani perkara masyarakat. Surat rujukan tersebut memuat identitas penerima bantuan hukum, jenis perkara yang dihadapi, hasil konsultasi awal, bentuk pendampingan yang telah dilakukan paralegal, serta rekomendasi tindak lanjut penanganan perkara oleh pihak LKBH atau advokat. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa paralegal tidak bekerja secara sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem bantuan hukum masyarakat yang terhubung dengan lembaga bantuan hukum formal.

Berdasarkan dokumen surat rujukan perkara juga terlihat bahwa koordinasi dilakukan ketika perkara masyarakat membutuhkan penanganan lebih lanjut, baik dalam bentuk pendampingan litigasi maupun non-litigasi. Dalam praktiknya, paralegal terlebih dahulu melakukan identifikasi dan pendampingan awal sebelum perkara dirujuk kepada advokat atau pihak LKBH. Hal tersebut menunjukkan adanya pembagian peran yang terintegrasi antara paralegal dan lembaga bantuan hukum dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Dokumen-dokumen tersebut memperlihatkan bahwa pendampingan hukum yang dilakukan paralegal tidak hanya berorientasi pada pemberian informasi hukum, tetapi juga mencakup aspek administratif, sosial, koordinatif, dan mediatif. Dengan demikian, keberadaan arsip konsultasi hukum dan surat rujukan perkara menjadi bukti bahwa peran paralegal dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

membantu masyarakat memperoleh akses bantuan hukum secara lebih mudah, sederhana, dan terjangkau.



LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)
ABU ZAIRI
Jln. Raya Pakisan RT 06 RW 01 Pakisan – Tlogosari – Bondowoso 68272
Telp. +62819002779492 | website. www.stisabuzairi.ac.id | email. admin@stisabuzairi.ac.id
Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

LAPORAN KEGIATAN BANTUAN HUKUM MASYARAKAT
Nomor: 010/LKBH-ABZ/DPM/I/2025

A. Jenis Kegiatan
Penyuluhan dan Pendampingan Bantuan Hukum Masyarakat

B. Waktu dan Tempat
Hari/Tanggal : 25 Desember 2025
Tempat : Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

C. Bentuk Kegiatan

No	Bentuk Kegiatan	Pelaksana	Sasaran Kegiatan	Hasil Kegiatan
1	Penyuluhan hukum masyarakat	Paralegal	Masyarakat desa	Pemahaman bantuan hukum meningkat
2	Konsultasi hukum gratis	Paralegal dan LKBH	Masyarakat tidak mampu	Identifikasi masalah hukum
3	Pendampingan administrasi	Paralegal	Penerima bantuan hukum	Dokumen administrasi lengkap
4	Mediasi konflik masyarakat	Paralegal dan tokoh masyarakat	Pihak berselisih	Penyelesaian damai
5	Koordinasi bantuan hukum	Paralegal dan advokat	Penanganan perkara	Pendampingan lebih efektif
6	Penyuluhan berbasis keagamaan	Tokoh agama dan paralegal	Jamaah pengajian	Kesadaran hukum meningkat
7	Pendampingan litigasi	Advokat dan paralegal	Masyarakat penerima bantuan	Proses perkara berjalan

Bondowoso, 26 Mei 2025

Sekretaris LKBH Abu Zairi — Panitia Penyelenggara

Muhammad Rofiki, S.H — (.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar 4.4: Laporan Kegiatan Bantuan Hukum Masyarakat

Dokumen laporan kegiatan bantuan hukum juga menunjukkan bahwa paralegal aktif melakukan kegiatan penyuluhan hukum masyarakat dan pendampingan sosial kepada masyarakat desa. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan koordinasi dengan perangkat desa serta tokoh masyarakat.

Dokumen tersebut menunjukkan bahwa pendampingan hukum yang dilakukan paralegal tidak hanya bersifat informatif tetapi juga bersifat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

administratif, sosial, dan mediatif. Hal tersebut terlihat dari adanya pendampingan langsung kepada masyarakat mulai dari konsultasi, pengumpulan dokumen, mediasi, hingga rujukan perkara.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan kajian dokumen di atas dapat, peran paralegal dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Peran informatif-edukatif

Peran informatif-edukatif tampak dalam kegiatan paralegal memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai bantuan hukum gratis, hak-hak hukum masyarakat, serta prosedur awal yang dapat ditempuh ketika menghadapi persoalan hukum. Kategori ini terlihat dari hasil wawancara P1 yang menjelaskan bahwa masyarakat masih banyak yang belum mengetahui adanya bantuan hukum gratis, sehingga paralegal harus menjelaskan secara perlahan agar masyarakat memahami hak hukumnya. Kategori ini juga diperkuat oleh P2 yang menjelaskan bahwa penyampaian informasi hukum dilakukan melalui kedekatan sosial dengan masyarakat, sehingga warga lebih nyaman menyampaikan masalahnya lebih dahulu kepada paralegal.

b. Peran konsultatif-administratif

Peran konsultatif-administratif terlihat ketika paralegal menerima pengaduan awal masyarakat, membantu mengidentifikasi persoalan hukum, serta mendampingi masyarakat dalam melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk proses bantuan hukum. Kategori ini tampak dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

wawancara P4 yang menjelaskan bahwa paralegal membantu menyiapkan KTP, KK, surat keterangan tidak mampu, dan dokumen lain agar proses pendampingan lebih mudah. Keterangan ini juga diperkuat oleh pengalaman M1 yang menyatakan bahwa dirinya menjadi lebih berani mengurus persoalan hukum karena dibantu memahami prosedur dan administrasinya, serta oleh arsip konsultasi hukum yang memuat jenis masalah, bentuk konsultasi, tindak lanjut, dan kelengkapan dokumen masyarakat.

c. Peran mediatif non-litigasi

Peran mediatif non-litigasi tampak dalam upaya paralegal membantu menyelesaikan persoalan masyarakat melalui mediasi dan musyawarah sebelum perkara dibawa ke proses hukum formal. Kategori ini terlihat dari wawancara M2 yang menjelaskan bahwa persoalan utang usaha yang dihadapinya dapat diselesaikan melalui mediasi sehingga tidak perlu dibawa ke pengadilan. Kategori ini juga diperkuat oleh keterangan L2 yang menyatakan bahwa banyak persoalan masyarakat sebenarnya dapat diselesaikan melalui mediasi dan pendekatan sosial sebelum masuk ke proses litigasi

d. Peran rujukan kelembagaan

Peran rujukan kelembagaan tampak ketika paralegal menghubungkan masyarakat dengan LKBH Abu Zairi atau advokat apabila perkara membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Kategori ini terlihat dari wawancara P3 yang menjelaskan bahwa warga yang datang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ke desa kemudian dibantu dihubungkan dengan LKBH Abu Zairi agar memperoleh pendampingan hukum. Keterangan tersebut diperkuat oleh T2, L1, dan dokumen surat rujukan perkara yang menunjukkan bahwa paralegal menjadi pintu awal masyarakat sebelum perkara diteruskan ke lembaga bantuan hukum formal.

2. Strategi Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dilakukan melalui pendekatan sosial dan kekeluargaan, strategi jemput bola, penyuluhan hukum masyarakat, mediasi non-litigasi, koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat, serta pendampingan hukum yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat[107].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil observasi lapangan, peneliti menemukan bahwa paralegal tidak hanya menunggu masyarakat datang meminta bantuan hukum, tetapi secara aktif mendatangi masyarakat yang mengalami persoalan hukum. Strategi tersebut dilakukan karena sebagian masyarakat masih merasa takut dan malu untuk datang langsung ke lembaga hukum formal. Oleh sebab itu, paralegal lebih banyak menggunakan pendekatan

[107] *Observasi Lapangan*, (Bondowoso: Kantor Kepala Desa Pakisan, 06 Maret 2026)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

komunikasi informal melalui kegiatan masyarakat, pengajian, pertemuan desa, dan interaksi sosial sehari-hari.

Dalam praktik pendampingan di lapangan, peneliti menemukan bahwa strategi pendekatan personal menjadi salah satu cara yang paling efektif dalam membangun kepercayaan masyarakat. Paralegal berupaya menciptakan komunikasi yang sederhana dan tidak formal agar masyarakat lebih terbuka dalam menyampaikan persoalan hukum yang dihadapi.

Hasil observasi menunjukkan bahwa paralegal juga aktif melakukan koordinasi dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk mengetahui persoalan masyarakat sejak awal. Melalui koordinasi tersebut, paralegal lebih mudah memperoleh informasi mengenai masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum sehingga proses pendampingan dapat dilakukan lebih cepat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Peneliti juga menemukan bahwa strategi mediasi non-litigasi lebih sering digunakan dalam penyelesaian konflik masyarakat dibandingkan membawa perkara langsung ke pengadilan. Strategi tersebut dilakukan karena masyarakat desa cenderung menginginkan penyelesaian yang cepat, sederhana, tidak membutuhkan biaya besar, dan tetap menjaga hubungan sosial antar masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi, strategi penyuluhan hukum masyarakat juga dilakukan secara langsung melalui kegiatan sosial masyarakat dan kegiatan keagamaan. Dalam kegiatan tersebut, paralegal memberikan penjelasan mengenai hak masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

gratis, prosedur bantuan hukum, serta pentingnya penyelesaian konflik secara damai dan musyawarah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu P1 selaku paralegal menyatakan bahwa:

> "Kalau di masyarakat desa itu pendekatan personal lebih efektif. Jadi biasanya kami ngobrol langsung dengan masyarakat supaya mereka nyaman menyampaikan masalahnya. Kalau langsung bicara soal hukum secara formal biasanya masyarakat takut dan tidak terbuka[108]."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa strategi komunikasi personal menjadi langkah awal yang digunakan paralegal untuk membangun kedekatan dengan masyarakat.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan P2 selaku paralegal yang menyatakan bahwa:

> "Kami sering melakukan penyuluhan hukum melalui kegiatan masyarakat dan pengajian supaya masyarakat lebih memahami hak hukumnya. Biasanya kami menjelaskan dengan bahasa sederhana supaya mudah dipahami masyarakat[109]."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi penyuluhan hukum dilakukan melalui pendekatan edukatif yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat desa.

Hal ini senada dengan pernyataan P3 selaku perangkat desa sekaligus paralegal yang menyatakan bahwa:

> "Koordinasi dengan perangkat desa penting karena biasanya persoalan masyarakat lebih dulu diketahui pihak desa. Jadi kalau ada warga yang membutuhkan bantuan hukum kami bisa langsung membantu menghubungkan dengan paralegal atau LKBH[110]."

[108] M. Imron Rosyidi (P1), wawancara (Gunosari, 12 Maret 2026).
[109] Saifuddin (P2), wawancara (Pakisan, 15 Maret 2026).
[110] Rifki Muhtarom (P3), wawancara (Sekar Putih, 23 Maret 2026).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi koordinasi kelembagaan menjadi bagian penting dalam memperluas akses bantuan hukum masyarakat.

Hal ini ditambahkan oleh P4 selaku paralegal yang menyatakan bahwa:

> "Sebagian besar persoalan masyarakat lebih baik diselesaikan melalui mediasi karena masyarakat ingin penyelesaian yang cepat dan tidak membutuhkan biaya besar. Kalau bisa damai biasanya kami utamakan damai dulu[111]."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa strategi mediasi non-litigasi menjadi pendekatan utama dalam penyelesaian konflik masyarakat.

Hal ini diperkuat oleh M1 selaku penerima bantuan hukum yang menyatakan bahwa:

> "Awalnya saya takut menyampaikan masalah saya, tetapi karena paralegal datang langsung dan menjelaskan dengan baik, akhirnya saya mau meminta bantuan. Pendekatan tersebut membuat saya merasa lebih percaya diri untuk membuka persoalan yang saya hadapi[112]."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi jemput bola dan pendekatan personal membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bantuan hukum.

Hal ini ditambahkan oleh M2 selaku penerima bantuan hukum yang menyatakan bahwa:

> "Masalah saya akhirnya bisa diselesaikan secara mediasi tanpa harus ke pengadilan. Saya merasa lebih ringan karena tidak membutuhkan

[111] Hilda Mutiatul Maula (P4), wawancara (Pakisan, 25 Maret 2026)
[112] M1, wawancara (Pakisan, 13 Maret 2026).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> biaya besar sehingga beban ekonomi berkurang dan penyelesaian berjalan lebih cepat[113].”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi mediasi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara sederhana dan cepat.

Hal ini diperkuat juga oleh M3 selaku penerima bantuan hukum yang menyatakan bahwa:

> “Paralegal menjelaskan prosedur bantuan hukum dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi masyarakat seperti saya tidak bingung lagi ketika membutuhkan bantuan hukum karena setiap tahapan dijelaskan secara rinci, sederhana, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pencari keadilan[114].”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi komunikasi sederhana menjadi faktor penting dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal ini ditambahkan oleh T1 selaku Pengasuh Pesantren Abu Zairi yang menyatakan bahwa:

> “Pendekatan keagamaan dan kekeluargaan sangat membantu karena masyarakat desa lebih mudah menerima nasihat yang disampaikan secara persuasif. Kalau terlalu formal biasanya masyarakat justru takut[115].”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi pendekatan religius dan sosial menjadi bagian penting dalam membangun penerimaan masyarakat terhadap bantuan hukum.

[113] M2, wawancara (Pakisan, 12 Maret 2026).
[114] M3, wawancara (Palalangan, 26 Maret 2026)
[115] KH. Muhammad Holid (T1), wawancara (Kompleks Pesantren Abu Zairi, 2 April 2026)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal ini diperkuat oleh T2 selaku tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa:

> "Strategi jemput bola yang dilakukan paralegal membuat masyarakat merasa lebih diperhatikan dan tidak takut meminta bantuan hukum. Banyak masyarakat yang akhirnya berani menyampaikan masalahnya karena pendekatan yang dilakukan paralegal[116]."

Hal ini senada dengan pernyataan T3 selaku Pengurus MWC NU Tlogosari yang menyatakan bahwa:

> "Kerja sama antara paralegal, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan membantu penyebaran informasi bantuan hukum kepada masyarakat desa sehingga masyarakat lebih mudah memahami hak-haknya dan memperoleh akses bantuan hukum secara efektif[117]."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi kolaborasi sosial membantu memperluas jangkauan layanan bantuan hukum masyarakat.

Hal ini diperkuat oleh L1 selaku Sekretaris LKBH Abu Zairi yang menyatakan bahwa:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

> "Strategi penguatan kapasitas paralegal dilakukan melalui pelatihan dan koordinasi rutin supaya paralegal mampu mendampingi masyarakat secara baik, meningkatkan keterampilan praktis, serta memberikan layanan bantuan hukum yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat[118]."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya paralegal menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas layanan bantuan hukum.

Hal ini diperkuat juga oleh L2 selaku advokat LKBH Abu Zairi yang menyatakan bahwa:

[116] Syamsul Hadi (T2), wawancara (Pakisan, 1 April 2026)
[117] Ust. Hafid Asnan (T3), wawancara (Sukokerto, 20 April 2026)
[118] Muhammad Rofiki (L1), wawancara (Kantor LKBH Abu Zairi, 9 April 2026)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Strategi utama paralegal adalah mempermudah akses bantuan hukum masyarakat tanpa prosedur yang rumit. Jadi masyarakat tidak merasa kesulitan ketika membutuhkan pendampingan hukum, memperoleh informasi yang jelas, serta dapat menyelesaikan permasalahan secara lebih cepat dan tepat[119]."

Hasil observasi dan wawancara ini diperkuat dengan kajian dokumen yaitu program kerja paralegal, dokumentasi penyuluhan hukum, notulen rapat koordinasi, dan laporan kegiatan bantuan hukum sebagai berikut:

PROGRAM KERJA PARALEGAL LKBH ABU ZAIRI
KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2025

A. Latar Belakang

Masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh akses bantuan hukum, baik karena keterbatasan ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, maupun ketakutan terhadap proses hukum formal. Kondisi tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang tidak memahami hak-haknya ketika menghadapi persoalan hukum.

Keberadaan paralegal memiliki peran penting sebagai pendamping masyarakat dalam memperoleh akses bantuan hukum yang mudah, sederhana, dan terjangkau. Oleh karena itu, diperlukan program kerja paralegal yang terarah dan sistematis agar pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
2. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.
3. Program kerja LKBH Abu Zairi Kabupaten Bondowoso.
4. Hasil koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat Kecamatan Tlogosari.

C. Tujuan Program

1. Meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
2. Meningkatkan pemahaman hukum masyarakat desa.
3. Membantu penyelesaian konflik masyarakat secara damai dan musyawarah.
4. Memberikan pendampingan hukum dan administratif kepada masyarakat.
5. Memperkuat koordinasi antara paralegal, pemerintah desa, dan LKBH.

D. Sasaran Program

[119] Agus Heryanto (L2), wawancara (Bondowoso, 15 April 2026)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari.
2. Masyarakat yang mengalami persoalan hukum keluarga.
3. Masyarakat yang mengalami sengketa utang piutang.
4. Masyarakat yang mengalami konflik sosial.
5. Masyarakat yang membutuhkan pendampingan administrasi hukum.

E. Bentuk Program Kerja Paralegal

No	Program Kerja	Bentuk Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Konsultasi Hukum Gratis	Pelayanan konsultasi hukum masyarakat	Setiap minggu	Paralegal
2	Pendampingan Administratif	Membantu pengurusan dokumen bantuan hukum	Setiap saat	Paralegal
3	Penyuluhan Hukum Masyarakat	Edukasi hukum melalui pengajian dan pertemuan desa	1 kali setiap bulan	Paralegal dan LKBH
4	Mediasi Konflik Masyarakat	Penyelesaian sengketa secara non-litigasi	Sesuai kebutuhan	Paralegal
5	Pendampingan Perkara	Pendampingan masyarakat dalam proses hukum	Sesuai kebutuhan	Paralegal dan Advokat
6	Koordinasi dengan Pemerintah Desa	Rapat koordinasi penanganan masyarakat	1 kali setiap bulan	Paralegal dan Perangkat Desa
7	Rujukan Perkara ke LKBH	Penghubung masyarakat dengan advokat	Sesuai kebutuhan	Paralegal
8	Pendataan Kasus Masyarakat	Dokumentasi dan arsip perkara masyarakat	Setiap bulan	Paralegal
9	Pendampingan Sosial Masyarakat	Kunjungan langsung kepada masyarakat	Setiap minggu	Paralegal
10	Penguatan Kapasitas Paralegal	Pelatihan dan evaluasi paralegal	Per semester	LKBH Abu Zairi

F. Mekanisme Pelaksanaan

1. Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada paralegal.
2. Paralegal melakukan identifikasi awal terhadap persoalan hukum masyarakat.
3. Paralegal memberikan konsultasi hukum awal dan pendampingan administratif.
4. Apabila memungkinkan, perkara diselesaikan melalui mediasi dan musyawarah.
5. Jika perkara membutuhkan penanganan lebih lanjut, paralegal melakukan koordinasi dan rujukan kepada LKBH Abu Zairi dan advokat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

G. Penutup

Program kerja paralegal ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan bantuan hukum masyarakat di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso agar pelayanan bantuan hukum dapat berjalan secara efektif, terarah, dan berkelanjutan. Dengan adanya program kerja ini diharapkan masyarakat tidak mampu dapat memperoleh akses bantuan hukum secara lebih mudah, sederhana, dan terjangkau.

Tlogosari, 02 Februari 2025

Mengetahui,

Ketua LKBH Abu Zairi	Koordinator Paralegal
Agus Heriyanto, S.H	Rifki Muhtarom, S.Kom.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar 4.5: Program Kerja Paralegal

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan dokumen program kerja paralegal diketahui bahwa strategi peningkatan akses bantuan hukum dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum masyarakat, pendampingan administrasi bantuan hukum, mediasi konflik masyarakat, konsultasi hukum gratis, dan koordinasi dengan pemerintah desa serta tokoh masyarakat.



Gambar 4.6: Dokumentasi Penyuluhan Hukum

Dalam dokumentasi penyuluhan hukum terlihat bahwa kegiatan edukasi hukum masyarakat dilakukan secara berkala melalui kegiatan masyarakat dan kegiatan keagamaan. Materi penyuluhan meliputi hak memperoleh bantuan hukum gratis, penyelesaian konflik secara damai, serta pentingnya pemahaman hukum masyarakat.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

NOTULEN RAPAT KOORDINASI BANTUAN HUKUM MASYARAKAT
LKBH ABU ZAIRI KECAMATAN TLOGOSARI
KABUPATEN BONDOWOSO

A. Identitas Kegiatan

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Agenda : Koordinasi Pendampingan dan Penyelesaian Permasalahan Hukum Masyarakat
Pimpinan Rapat :
Notulis :

B. Daftar Peserta Rapat

No	Nama	Jabatan/Instansi	Tanda Tangan
1	Syarifuddin		
2	Mega Utami		
3	Abd. Halim		
4	Aisyah Afkarina		
5	Karimun		
6	Sibahuddin		
7	Rega Irawan		
8	Sutrisno		
9	Rendi Alga		
10	Al Ghautama		
11	Najmudin Syarif		
12	Sumiyati		
13	Santi Rosmila		
14	Key Najzlah		
15	Sufitrih		
16	Ahmad Gufron		
17	Al Ghozali		
18	Muhdor Al Kanz		
19	Mighfarul Khoto'		
20	Keyla Sahwana		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Susunan Acara

1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua/Pimpinan Rapat
3. Penyampaian Permasalahan Hukum Masyarakat
4. Pembahasan dan Koordinasi Pendampingan
5. Penetapan Tindak Lanjut
6. Penutup

D. Hasil Pembahasan

1. Paralegal menyampaikan laporan mengenai beberapa masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum terkait perkara keluarga, sengketa utang piutang, konflik sosial, dan administrasi kependudukan.
2. Berdasarkan hasil koordinasi, sebagian besar masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum berasal dari kelompok masyarakat tidak mampu dan memerlukan pendampingan administratif serta konsultasi hukum awal.
3. Dalam rapat disepakati bahwa penyelesaian perkara masyarakat akan lebih dahulu diupayakan melalui pendekatan mediasi dan musyawarah sebelum dilanjutkan ke proses litigasi.
4. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat mendukung pelaksanaan penyuluhan hukum masyarakat sebagai upaya meningkatkan pemahaman hukum masyarakat desa.
5. LKBH Abu Zairi bersama paralegal akan melakukan pendampingan lanjutan terhadap masyarakat yang memerlukan bantuan hukum lebih lanjut.
6. Paralegal diminta untuk terus melakukan pendataan perkara masyarakat dan memperkuat koordinasi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat.

E. Tindak Lanjut

No	Bentuk Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Keterangan
1	Pendampingan administrasi bantuan hukum	Paralegal	Berjalan
2	Mediasi perkara masyarakat	Paralegal dan Tokoh Masyarakat	Dijadwalkan
3	Rujukan perkara ke LKBH	Paralegal	Sesuai kebutuhan
4	Penyuluhan hukum masyarakat	LKBH dan Paralegal	Bulanan
5	Koordinasi lanjutan	Pemerintah Desa dan LKBH	Berkala

F. Penutup

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Demikian notulen rapat koordinasi bantuan hukum masyarakat ini dibuat sebagai dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendampingan hukum masyarakat di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Tlogosari, 27 November 2025

Notulis	Pimpinan Rapat
Syaifuddin	Agus Heriyanto, S.H

Gambar 4.7: Dokumen Notulen

Dalam dokumen notulen rapat koordinasi terlihat adanya kerja sama antara paralegal, pemerintah desa, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan pihak LKBH Abu Zairi dalam menangani persoalan hukum masyarakat. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mempercepat proses pendampingan dan memperluas jangkauan layanan bantuan hukum.

Dokumen laporan kegiatan bantuan hukum juga menunjukkan bahwa sebagian besar penyelesaian konflik masyarakat dilakukan melalui pendekatan mediasi dan musyawarah. Strategi tersebut dipilih karena lebih efektif menjaga hubungan sosial masyarakat dan mengurangi konflik berkepanjangan.

Dokumen tersebut menunjukkan bahwa strategi paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum tidak hanya berorientasi pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pelayanan hukum formal, tetapi juga berbasis pendekatan sosial, edukatif, persuasif, dan kolaboratif.

Berdasarkan paparan data observasi, wawancara, dan kajian dokumen di atas, strategi paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Strategi pendekatan personal dan kekeluargaan

Strategi pendekatan personal dan kekeluargaan tampak dalam cara paralegal membangun komunikasi yang sederhana, tidak formal, dan dekat dengan kehidupan sosial masyarakat desa. Melalui pendekatan ini, masyarakat merasa lebih nyaman untuk menyampaikan persoalan hukum yang dihadapi. Strategi ini terlihat dari hasil observasi lapangan yang menunjukkan bahwa paralegal lebih sering menggunakan komunikasi langsung dan persuasif agar masyarakat tidak merasa takut ketika berkonsultasi. Data ini diperkuat oleh wawancara dengan P1 yang menjelaskan bahwa pendekatan personal lebih efektif karena masyarakat desa cenderung takut apabila persoalan hukum langsung dibicarakan secara formal. Keterangan ini juga diperkuat oleh T1 yang menegaskan bahwa pendekatan keagamaan dan kekeluargaan membuat masyarakat lebih mudah menerima pendampingan hukum.

b. Strategi jemput bola

Strategi jemput bola tampak dalam upaya paralegal yang tidak hanya menunggu masyarakat datang meminta bantuan, tetapi secara aktif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mendatangi masyarakat yang mengalami persoalan hukum. Strategi ini dilakukan karena sebagian masyarakat masih merasa takut, malu, atau ragu untuk datang langsung ke lembaga hukum formal. Hasil observasi menunjukkan bahwa strategi jemput bola dilakukan melalui interaksi langsung di tengah masyarakat, kegiatan sosial, dan komunikasi informal sehari-hari. Data ini diperkuat oleh wawancara M1 yang menyatakan bahwa dirinya baru berani meminta bantuan setelah paralegal datang langsung dan memberikan penjelasan dengan baik. Keterangan tersebut juga dikuatkan oleh T2 yang menyatakan bahwa strategi jemput bola membuat masyarakat merasa lebih diperhatikan dan lebih berani menyampaikan masalahnya.

c. Strategi penyuluhan hukum berbasis sosial dan keagamaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Strategi penyuluhan hukum berbasis sosial dan keagamaan tampak dalam kegiatan edukasi hukum yang dilakukan melalui pengajian, kegiatan masyarakat, dan forum sosial desa. Melalui kegiatan tersebut, paralegal memberikan penjelasan mengenai hak memperoleh bantuan hukum gratis, prosedur bantuan hukum, serta pentingnya penyelesaian konflik secara damai. Hasil observasi menunjukkan bahwa forum sosial dan keagamaan menjadi media yang efektif untuk mendekatkan masyarakat dengan pengetahuan hukum. Strategi ini diperkuat oleh wawancara P2 yang menjelaskan bahwa penyuluhan dilakukan dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami masyarakat. Selain itu, dokumentasi penyuluhan hukum juga menunjukkan bahwa kegiatan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

edukasi hukum dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari strategi perluasan akses bantuan hukum.

d. Strategi mediasi non-litigasi

Strategi mediasi non-litigasi tampak dalam kecenderungan paralegal untuk mengutamakan penyelesaian konflik melalui musyawarah dan mediasi sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Strategi ini dipilih karena masyarakat desa lebih menghendaki penyelesaian yang cepat, sederhana, tidak membutuhkan biaya besar, dan tetap menjaga hubungan sosial. Hasil observasi menunjukkan bahwa pendekatan damai lebih sering ditempuh dalam menyelesaikan sengketa masyarakat. Strategi ini diperkuat oleh wawancara P4 yang menyatakan bahwa apabila perkara masih dapat diselesaikan secara damai, maka mediasi lebih diutamakan. Keterangan ini juga diperkuat oleh M2 yang menjelaskan bahwa persoalannya dapat selesai secara mediasi tanpa harus dibawa ke pengadilan, sehingga beban ekonomi berkurang dan penyelesaian berjalan lebih cepat.

e. Strategi koordinasi multiaktor

Strategi koordinasi multiaktor tampak dalam kerja sama antara paralegal dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi keagamaan, LKBH Abu Zairi, dan advokat. Koordinasi ini dilakukan untuk mengetahui persoalan masyarakat sejak awal, mempercepat proses pendampingan, dan memperluas jangkauan layanan bantuan hukum. Hasil observasi menunjukkan bahwa koordinasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

membuat paralegal lebih mudah memperoleh informasi mengenai warga yang membutuhkan bantuan hukum. Strategi ini diperkuat oleh wawancara P3 yang menegaskan pentingnya koordinasi dengan perangkat desa karena persoalan masyarakat sering kali lebih dahulu diketahui oleh pihak desa. Keterangan tersebut juga diperkuat oleh T3 yang menjelaskan bahwa kerja sama antara paralegal, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan membantu penyebaran informasi bantuan hukum kepada masyarakat desa. Selain itu, dokumen notulen rapat koordinasi menunjukkan adanya hubungan kerja antarpihak dalam penanganan persoalan hukum masyarakat.

f. Strategi penguatan kapasitas paralegal

Strategi penguatan kapasitas paralegal tampak dalam pelatihan, koordinasi rutin, dan pembinaan yang dilakukan agar paralegal mampu memberikan layanan bantuan hukum yang lebih efektif. Strategi ini penting karena efektivitas pendampingan tidak hanya ditentukan oleh kedekatan sosial, tetapi juga oleh kemampuan paralegal dalam memahami prosedur, berkomunikasi, dan menangani persoalan masyarakat secara tepat. Data ini diperkuat oleh wawancara L1 yang menjelaskan bahwa penguatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan dan koordinasi rutin agar paralegal mampu mendampingi masyarakat secara baik dan meningkatkan keterampilan praktis. Keterangan ini juga diperkuat oleh L2 yang menegaskan bahwa strategi utama paralegal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

adalah mempermudah akses bantuan hukum masyarakat tanpa prosedur yang rumit.

Berdasarkan kategorisasi tersebut, strategi paralegal dalam penelitian ini menunjukkan pola yang partisipatif, persuasif, dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat desa. Strategi tersebut tidak hanya bertumpu pada kemampuan hukum formal, tetapi juga pada kemampuan membangun kepercayaan, memperluas jangkauan layanan, serta menghubungkan masyarakat dengan sistem bantuan hukum yang lebih luas.

3. Praktik Pendampingan Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu Perspektif Maqasid al-Shariah Jasser Auda

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa praktik pendampingan hukum yang dilakukan paralegal di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso tidak hanya berorientasi pada penyelesaian hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan masyarakat, kondisi sosial masyarakat, hubungan kekeluargaan, kondisi ekonomi masyarakat, serta dampak sosial yang ditimbulkan dari suatu perkara hukum[120].

Berdasarkan hasil observasi lapangan, peneliti menemukan bahwa dalam melakukan pendampingan hukum, paralegal lebih mengutamakan penyelesaian yang mampu menjaga hubungan sosial masyarakat dan menghindari konflik berkepanjangan. Paralegal tidak langsung mendorong

[120] *Observasi Lapangan*, (Bondowoso: Kantor Advokad Tlogosari, 18 Maret 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat membawa perkara ke pengadilan, tetapi terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif, mediasi, dan musyawarah untuk mencapai penyelesaian yang lebih maslahat bagi para pihak.

Hasil observasi menunjukkan bahwa paralegal memahami persoalan hukum masyarakat tidak hanya dari aspek normatif hukum semata, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis, ekonomi, keluarga, dan lingkungan sosial masyarakat. Dalam praktiknya, paralegal berupaya mencari bentuk penyelesaian yang tidak merugikan salah satu pihak serta tetap menjaga stabilitas sosial masyarakat.

Peneliti juga menemukan bahwa pendampingan hukum yang dilakukan paralegal melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti keluarga, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, LKBH Abu Zairi, dan advokat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian masalah hukum masyarakat dilakukan secara kolektif dan saling terhubung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam observasi lapangan, peneliti melihat bahwa sebagian besar masyarakat lebih menerima penyelesaian konflik melalui pendekatan musyawarah dan kekeluargaan dibandingkan proses litigasi formal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik bantuan hukum masyarakat di Kecamatan Tlogosari lebih mengutamakan nilai kemaslahatan sosial dibandingkan sekadar penyelesaian hukum secara formalistik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu P1 selaku paralegal menyatakan bahwa:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Kalau menangani masyarakat itu tidak bisa hanya melihat aturan hukumnya saja, tetapi juga harus melihat kondisi keluarganya, kondisi ekonominya, dan dampaknya bagi masyarakat sekitar. Kadang kalau dipaksakan langsung ke pengadilan justru konflik semakin besar[121]."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa paralegal memahami persoalan hukum masyarakat secara kontekstual dan mempertimbangkan dampak sosial dari penyelesaian perkara.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan P2 selaku paralegal yang menyatakan bahwa:

> "Pendampingan yang kami lakukan bukan hanya soal hukum, tetapi juga membantu masyarakat secara sosial dan administratif. Banyak masyarakat yang sebenarnya membutuhkan dukungan moral dan penjelasan yang sederhana supaya mereka merasa tenang[122]."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan hukum yang dilakukan paralegal tidak hanya bersifat legal formal tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal ini senada dengan pernyataan P3 selaku perangkat desa sekaligus paralegal yang menyatakan bahwa:

> "Penyelesaian masalah masyarakat biasanya melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, dan perangkat desa supaya hasilnya bisa diterima sem ua pihak. Kalau hanya melihat hukum formal kadang masyarakat sulit menerima[123]."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik masyarakat dilakukan melalui pendekatan kolektif dan mempertimbangkan hubungan sosial masyarakat.

[121] M. Imron Rosyidi (P1), wawancara (Gunosari, 12 Maret 2026).
[122] Saifuddin (P2), wawancara (Pakisan, 15 Maret 2026).
[123] Rifki Muhtarom (P3), wawancara (Sekar Putih, 23 Maret 2026).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal ini ditambahkan oleh P4 selaku paralegal yang menyatakan bahwa:

> "Masalah hukum masyarakat biasanya berkaitan juga dengan ekonomi keluarga dan hubungan sosial masyarakat. Jadi kalau menyelesaikan masalah harus dipikirkan dampaknya ke depan[124]."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa paralegal mempertimbangkan berbagai dimensi kehidupan masyarakat dalam proses pendampingan hukum.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh M1 selaku penerima bantuan hukum yang menyatakan bahwa:

> "Paralegal membantu menjelaskan masalah saya dengan baik dan tidak langsung menyuruh saya membawa perkara ke pengadilan. Saya merasa lebih tenang karena masalahnya dicari jalan damainya terlebih dahulu[125]."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendekatan persuasif dan musyawarah memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal ini ditambahkan oleh M2 selaku penerima bantuan hukum yang menyatakan bahwa:

> "Masalah saya akhirnya bisa selesai secara baik-baik melalui mediasi yang difasilitasi oleh paralegal. Hubungan dengan pihak yang berselisih juga tetap baik, sehingga komunikasi kembali berjalan lancar dan tidak menimbulkan konflik baru[126]."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik mediasi yang dilakukan paralegal mampu menjaga hubungan sosial masyarakat.

[124] Hilda Mutiatul Maula (P4), wawancara (Pakisan, 25 Maret 2026)
[125] M1, wawancara (Pakisan, 13 Maret 2026).
[126] M2, wawancara (Pakisan, 12 Maret 2026).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal ini diperkuat juga oleh M3 selaku penerima bantuan hukum yang menyatakan bahwa:

> "Saya merasa lebih tenang karena paralegal tidak hanya membantu masalah hukum saya, tetapi juga menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga saya tidak bingung dan lebih yakin menghadapi proses penyelesaian masalah tersebut[127]."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan hukum yang dilakukan paralegal memberikan perlindungan psikologis dan sosial bagi masyarakat.

Hal ini ditambahkan oleh T1 selaku Pengasuh Pesantren Abu Zairi yang menyatakan bahwa:

> "Dalam membantu masyarakat itu yang paling penting bukan hanya menang atau kalah, tetapi bagaimana menjaga kemaslahatan masyarakat dan menjaga hubungan sosial masyarakat supaya tidak rusak. Dengan begitu, penyelesaian masalah dapat diterima semua pihak, menciptakan ketenangan, serta mencegah munculnya konflik baru di kemudian hari[128]."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa orientasi utama pendampingan hukum masyarakat adalah terciptanya kemaslahatan sosial.

Hal ini diperkuat oleh T2 selaku tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa:

> "Kalau konflik masyarakat langsung dibawa ke pengadilan biasanya hubungan sosial jadi tidak baik. Karena itu, pendekatan musyawarah dan kekeluargaan lebih sering digunakan agar penyelesaian dapat diterima semua pihak, menjaga kerukunan, dan menghindari munculnya konflik yang berkepanjangan[129]."

[127] M3, wawancara (Palalangan, 26 Maret 2026)

[128] KH. Muhammad Holid (T1), wawancara (Kompleks Pesantren Abu Zairi, 2 April 2026)

[129] Syamsul Hadi (T2), wawancara (Pakisan, 1 April 2026)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian konflik secara damai dan restoratif.

Hal ini senada dengan pernyataan T3 selaku Pengurus MWC NU Tlogosari yang menyatakan bahwa:

> "Pendampingan hukum yang dilakukan paralegal sudah sesuai dengan nilai kemaslahatan karena membantu masyarakat kecil memperoleh perlindungan hukum tanpa mempersulit masyarakat. Proses pendampingan juga dilakukan secara sederhana, mudah dipahami, serta memberikan rasa keadilan dan kepastian bagi para pencari keadilan [130]."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik bantuan hukum masyarakat memiliki orientasi perlindungan sosial dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Hal ini diperkuat oleh L1 selaku Sekretaris LKBH Abu Zairi yang menyatakan bahwa:

> "Paralegal bekerja bersama LKBH dan advokat sehingga pendampingan masyarakat berjalan saling terhubung. Banyak persoalan masyarakat yang bisa selesai lebih cepat karena ada kerja sama tersebut[131]."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem bantuan hukum masyarakat berjalan secara kolaboratif dan terintegrasi.

Hal ini diperkuat juga oleh L2 selaku advokat LKBH Abu Zairi yang menyatakan bahwa:

> "Tujuan utama bantuan hukum adalah menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah konflik yang berkepanjangan. Karena itu, penyelesaian melalui mediasi sering lebih efektif dibandingkan litigasi karena mampu menjaga hubungan baik antarwarga serta menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima bersama [132]."

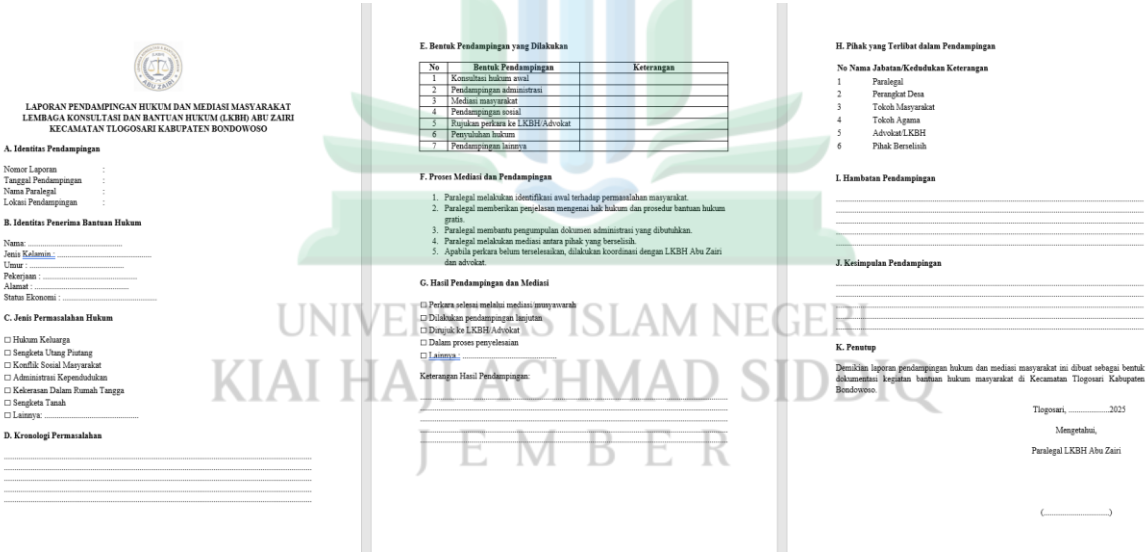
[130] Ust. Hafid Asnan (T3), wawancara (Sukokerto, 20 April 2026)
[131] Muhammad Rofiki (L1), wawancara (Kantor LKBH Abu Zairi, 9 April 2026)
[132] Agus Heryanto (L2), wawancara (Bondowoso, 15 April 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik bantuan hukum masyarakat tidak hanya berorientasi pada kemenangan hukum formal tetapi juga kemanfaatan sosial masyarakat.

Hasil observasi dan wawancara ini diperkuat dengan kajian dokumen yaitu data mediasi masyarakat, laporan pendampingan hukum, arsip penyelesaian perkara non-litigasi, dan dokumen koordinasi pendampingan hukum sebagai berikut:



LAPORAN PENDAMPINGAN HUKUM DAN MEDIASI MASYARAKAT
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) ABU ZAIRI
KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN BONDOWOSO

A. Identitas Pendampingan

Nomor Laporan :
Tanggal Pendampingan :
Nama Paralegal :
Lokasi Pendampingan :

B. Identitas Penerima Bantuan Hukum

Nama:
Jenis Kelamin:
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
Status Ekonomi :

C. Jenis Permasalahan Hukum

☐ Hukum Keluarga
☐ Sengketa Utang Piutang
☐ Konflik Sosial Masyarakat
☐ Administrasi Kependudukan
☐ Kekerasan Dalam Rumah Tangga
☐ Sengketa Tanah
☐ Lainnya:

D. Kronologi Permasalahan

.....
.....
.....
.....
.....

E. Bentuk Pendampingan yang Dilakukan

No	Bentuk Pendampingan	Keterangan
1	Konsultasi hukum awal	
2	Pendampingan administrasi	
3	Mediasi masyarakat	
4	Pendampingan sosial	
5	Rujukan perkara ke LKBH/Advokat	
6	Penyuluhan hukum	
7	Pendampingan lainnya	

F. Proses Mediasi dan Pendampingan

1. Paralegal melakukan identifikasi awal terhadap permasalahan masyarakat.
2. Paralegal memberikan penjelasan mengenai hak hukum dan prosedur bantuan hukum gratis.
3. Paralegal membantu pengumpulan dokumen administrasi yang dibutuhkan.
4. Paralegal melakukan mediasi antara pihak yang berselisih.
5. Apabila perkara belum terselesaikan, dilakukan koordinasi dengan LKBH Abu Zairi dan advokat.

G. Hasil Pendampingan dan Mediasi

☐ Perkara selesai melalui mediasi/musyawarah
☐ Dilakukan pendampingan lanjutan
☐ Dirujuk ke LKBH/Advokat
☐ Dalam proses penyelesaian
☐ Lainnya:

Keterangan Hasil Pendampingan:

.....
.....
.....
.....

H. Pihak yang Terlibat dalam Pendampingan

No	Nama Jabatan/Kedudukan	Keterangan
1	Paralegal	
2	Perangkat Desa	
3	Tokoh Masyarakat	
4	Tokoh Agama	
5	Advokat/LKBH	
6	Pihak Berselisih	

I. Hambatan Pendampingan

.....
.....
.....
.....

J. Kesimpulan Pendampingan

.....
.....
.....
.....

K. Penutup

Demikian laporan pendampingan hukum dan mediasi masyarakat ini dibuat sebagai bentuk dokumentasi kegiatan bantuan hukum masyarakat di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Tlogosari,2025

Mengetahui,

Paralegal LKBH Abu Zairi

(.....)

Gambar 4.8: Laporan Pendampingan Hukum dan Mediasi Masyarakat

Berdasarkan dokumen laporan pendampingan hukum diketahui bahwa sebagian besar perkara masyarakat diselesaikan melalui pendekatan mediasi, musyawarah, dan penyelesaian non-litigasi. Dokumen tersebut memuat jenis perkara, proses penyelesaian, pihak-pihak yang terlibat, serta hasil penyelesaian perkara masyarakat.

Dalam dokumen tersebut terlihat bahwa penyelesaian konflik masyarakat melibatkan berbagai unsur seperti keluarga, perangkat desa,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tokoh masyarakat, paralegal, LKBH, dan advokat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian masalah masyarakat dilakukan secara kolektif dan mempertimbangkan aspek sosial masyarakat.

Dalam arsip penyelesaian perkara non-litigasi diketahui bahwa paralegal lebih mengutamakan penyelesaian damai dan mediasi sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Strategi tersebut dilakukan untuk menjaga hubungan sosial masyarakat dan mengurangi konflik berkepanjangan.

Dokumen koordinasi pendampingan hukum juga menunjukkan adanya kerja sama antara paralegal, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan LKBH Abu Zairi dalam membantu masyarakat memperoleh perlindungan hukum. Koordinasi tersebut dilakukan agar proses pendampingan masyarakat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dokumen tersebut menunjukkan bahwa program bantuan hukum yang dilakukan paralegal tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan sosial, perlindungan masyarakat, dan keberlangsungan hubungan sosial masyarakat.

Berdasarkan paparan data observasi, wawancara, dan kajian dokumen di atas, program pendampingan paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dalam perspektif *Maqasid al-Shariah* Jasser Auda dapat dikategorikan sebagai berikut:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Orientasi kemaslahatan masyarakat

Program pendampingan paralegal menunjukkan orientasi yang kuat pada kemaslahatan masyarakat, yaitu upaya menghadirkan penyelesaian hukum yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga bermanfaat bagi kehidupan sosial warga. Kategori ini tampak dari hasil observasi yang menunjukkan bahwa paralegal lebih mengutamakan penyelesaian yang mampu menjaga hubungan sosial masyarakat dan menghindari konflik berkepanjangan. Data ini diperkuat oleh wawancara T1 yang menegaskan bahwa yang paling penting dalam membantu masyarakat bukan sekadar menang atau kalah, melainkan menjaga kemaslahatan masyarakat dan menjaga hubungan sosial agar tidak rusak. Keterangan tersebut juga diperkuat oleh L2 yang menyatakan bahwa tujuan utama bantuan hukum adalah menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah konflik berkepanjangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Pendekatan penyelesaian damai dan restoratif

Program pendampingan paralegal juga menunjukkan kecenderungan yang kuat pada penyelesaian damai melalui mediasi, musyawarah, dan pendekatan kekeluargaan sebelum perkara dibawa ke proses litigasi formal. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat lebih menerima penyelesaian konflik melalui pendekatan musyawarah dan kekeluargaan dibandingkan proses litigasi formal. Kategori ini diperkuat oleh wawancara M1 yang menyatakan bahwa paralegal tidak langsung menyuruh perkara dibawa ke

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengadilan, tetapi lebih dahulu mencarikan jalan damai. Keterangan ini juga diperkuat oleh M2 yang menjelaskan bahwa masalahnya selesai secara baik-baik melalui mediasi dan hubungan dengan pihak yang berselisih tetap terjaga.

c. Pertimbangan multidimensi terhadap kondisi masyarakat

Program pendampingan paralegal tidak memahami persoalan hukum masyarakat secara sempit, tetapi mempertimbangkan kondisi ekonomi, psikologis, keluarga, dan lingkungan sosial masyarakat. Hasil observasi menunjukkan bahwa paralegal memahami persoalan hukum masyarakat tidak hanya dari aspek normatif hukum semata, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis, ekonomi, keluarga, dan lingkungan sosial masyarakat. Kategori ini diperkuat oleh wawancara P1 yang menyatakan bahwa penanganan perkara masyarakat harus melihat kondisi keluarga, kondisi ekonomi, dan dampaknya bagi masyarakat sekitar. Hal yang sama juga ditegaskan oleh P4 yang menyatakan bahwa persoalan hukum masyarakat biasanya berkaitan dengan ekonomi keluarga dan hubungan sosial, sehingga penyelesaiannya harus mempertimbangkan dampak ke depan.

d. Keterhubungan antaraktor dalam sistem bantuan hukum

Program pendampingan paralegal menunjukkan bahwa penyelesaian masalah hukum masyarakat dilakukan melalui kerja sama yang melibatkan banyak unsur, seperti keluarga, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, LKBH Abu Zairi, dan advokat. Hasil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

observasi menunjukkan bahwa pendampingan hukum dilakukan secara kolektif dan saling terhubung, bukan oleh satu aktor secara sendiri-sendiri. Kategori ini diperkuat oleh wawancara P3 yang menjelaskan bahwa penyelesaian masalah masyarakat biasanya melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, dan perangkat desa agar hasilnya dapat diterima semua pihak. Keterangan tersebut juga diperkuat oleh L1 yang menyatakan bahwa paralegal bekerja bersama LKBH dan advokat sehingga pendampingan masyarakat berjalan saling terhubung dan banyak persoalan dapat selesai lebih cepat. Dokumen koordinasi pendampingan hukum dan laporan pendampingan juga menunjukkan adanya hubungan kerja yang terintegrasi antara paralegal, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, LKBH, dan advokat.

e. Perlindungan sosial dan psikologis bagi masyarakat

Program pendampingan paralegal tidak hanya memberi bantuan hukum secara teknis, tetapi juga memberikan rasa aman, ketenangan, dan kepercayaan diri kepada masyarakat yang sedang menghadapi persoalan hukum. Kategori ini terlihat dari wawancara P2 yang menyatakan bahwa banyak masyarakat sebenarnya membutuhkan dukungan moral dan penjelasan yang sederhana supaya mereka merasa tenang. Data ini diperkuat oleh wawancara M3 yang menjelaskan bahwa pendampingan paralegal membuat dirinya lebih tenang, tidak bingung, dan lebih yakin dalam menghadapi proses penyelesaian masalah. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan hukum yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dilakukan paralegal juga memiliki fungsi perlindungan psikologis dan sosial bagi masyarakat tidak mampu.

Berdasarkan kategorisasi tersebut, program pendampingan paralegal dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan hukum masyarakat dijalankan dengan orientasi kemanfaatan, perlindungan, penyelesaian damai, dan keterhubungan sosial yang kuat. Temuan ini memperlihatkan bahwa praktik pendampingan paralegal di Kecamatan Tlogosari tidak berhenti pada penyelesaian hukum formal, tetapi bergerak ke arah perlindungan masyarakat secara lebih luas.

B. Temuan Penelitian

1. Peran Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan paparan data, ditemukan bahwa peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dapat dikategorikan ke dalam empat bentuk utama, yaitu peran informatif-edukatif, peran konsultatif-administratif, peran mediatif non-litigasi, dan peran rujukan kelembagaan. Peran informatif-edukatif tampak dalam pemberian penjelasan kepada masyarakat mengenai bantuan hukum gratis, hak-hak hukum masyarakat, dan prosedur awal penyelesaian masalah hukum. Peran konsultatif-administratif terlihat dalam penerimaan pengaduan awal, identifikasi persoalan hukum, serta pendampingan masyarakat dalam melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk memperoleh bantuan hukum. Peran

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mediatif non-litigasi tampak dalam upaya penyelesaian konflik melalui musyawarah dan mediasi sederhana sebelum perkara dibawa ke proses hukum formal. Adapun peran rujukan kelembagaan terlihat dalam fungsi paralegal sebagai penghubung antara masyarakat dengan LKBH Abu Zairi dan advokat ketika perkara membutuhkan penanganan lebih lanjut.

2. Strategi Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan paparan data, ditemukan bahwa strategi paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dapat dikategorikan ke dalam enam bentuk utama, yaitu strategi pendekatan personal dan kekeluargaan, strategi jemput bola, strategi penyuluhan hukum berbasis sosial dan keagamaan, strategi mediasi non-litigasi, strategi koordinasi multiaktor, dan strategi penguatan kapasitas paralegal. Strategi pendekatan personal dan kekeluargaan digunakan untuk membangun kepercayaan masyarakat agar lebih terbuka dalam menyampaikan persoalan hukumnya. Strategi jemput bola dilakukan dengan cara mendatangi masyarakat yang mengalami persoalan hukum agar hambatan rasa takut, malu, dan enggan berhubungan dengan lembaga hukum formal dapat dikurangi. Strategi penyuluhan hukum berbasis sosial dan keagamaan dilakukan melalui kegiatan masyarakat dan forum keagamaan dengan menggunakan bahasa yang sederhana agar masyarakat lebih mudah memahami hak-haknya. Strategi mediasi non-litigasi digunakan karena dinilai lebih sesuai dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kebutuhan masyarakat desa yang menghendaki penyelesaian cepat, sederhana, murah, dan tetap menjaga hubungan sosial. Strategi koordinasi multiaktor tampak dalam kerja sama antara paralegal, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi keagamaan, LKBH Abu Zairi, dan advokat dalam memperluas jangkauan layanan bantuan hukum. Adapun strategi penguatan kapasitas paralegal dilakukan melalui pelatihan dan koordinasi rutin agar kualitas pendampingan hukum kepada masyarakat semakin efektif.

3. Praktik Pendampingan Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu Perspektif *Maqasid al-Shariah* Jasser Auda

Berdasarkan paparan data, ditemukan bahwa praktik pendampingan paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso menunjukkan orientasi kemaslahatan yang selaras dengan perspektif *Maqasid al-Shariah* Jasser Auda. Temuan ini dapat dikategorikan ke dalam lima bentuk utama, yaitu orientasi kemaslahatan masyarakat, pendekatan penyelesaian damai dan restoratif, pertimbangan multidimensi terhadap kondisi masyarakat, keterhubungan antaraktor dalam sistem bantuan hukum, serta perlindungan sosial dan psikologis bagi masyarakat. Orientasi kemaslahatan masyarakat tampak dalam upaya paralegal menghadirkan penyelesaian yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga bermanfaat bagi kehidupan sosial warga. Pendekatan penyelesaian damai dan restoratif terlihat dalam kecenderungan paralegal mengutamakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mediasi, musyawarah, dan pendekatan kekeluargaan sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Pertimbangan multidimensi tampak dalam cara paralegal memahami persoalan hukum masyarakat dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, psikologis, keluarga, dan dampak sosial yang mungkin timbul. Keterhubungan antaraktor terlihat dalam keterlibatan keluarga, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, LKBH Abu Zairi, dan advokat dalam proses pendampingan masyarakat. Adapun perlindungan sosial dan psikologis tampak dalam pendampingan yang memberi rasa aman, ketenangan, kejelasan langkah, dan kepercayaan diri kepada masyarakat ketika menghadapi persoalan hukum..

Tabel 4.1 Temuan Penelitian

No	Fokus Penelitian	Temuan Penelitian
1	Peran Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso	Peran paralegal dikategorikan ke dalam empat bentuk, yaitu: peran informatif-edukatif, peran konsultatif-administratif, peran mediatif non-litigasi, dan peran rujukan kelembagaan.
2	Strategi Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.	Strategi paralegal dikategorikan ke dalam enam bentuk, yaitu: strategi pendekatan personal dan kekeluargaan, strategi jemput bola, strategi penyuluhan hukum berbasis sosial dan keagamaan, strategi mediasi non-litigasi, strategi koordinasi multiaktor, dan strategi penguatan kapasitas paralegal.
3	Praktik Pendampingan Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu Perspektif *Maqasid al-Shariah* Jasser Auda	Praktik pendampingan paralegal dikategorikan ke dalam lima bentuk, yaitu: orientasi kemaslahatan masyarakat, pendekatan penyelesaian damai dan restoratif, pertimbangan multidimensi terhadap kondisi masyarakat, keterhubungan antaraktor dalam sistem bantuan hukum, serta perlindungan sosial dan psikologis bagi masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V
PEMBAHASAN

A. Peran Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dilaksanakan melalui lima bentuk pendampingan utama, yaitu pemberian informasi hukum, konsultasi hukum awal, pendampingan administratif, mediasi non-litigasi, serta penghubungan masyarakat dengan LKBH Abu Zairi dan advokat. Paralegal tidak hanya menjalankan fungsi bantuan hukum formal, tetapi juga mengemban fungsi sosial melalui pendekatan persuasif, kekeluargaan, dan komunikasi yang sederhana sehingga masyarakat lebih mudah menyampaikan persoalan hukumnya. Keberadaan paralegal terbukti secara empiris mampu mengurangi hambatan ekonomi, administratif, psikologis, dan hambatan yang bersumber dari rendahnya pemahaman hukum masyarakat, serta menjadi jembatan nyata antara kelompok *mustadhafin* dengan sistem keadilan formal. Selain itu, ditemukan pola bantuan hukum berbasis kolaborasi sosial antara paralegal, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, LKBH, dan advokat dalam memperluas *access to justice* bagi masyarakat tidak mampu, yang menunjukkan bahwa peran paralegal tidak berdiri sendiri melainkan beroperasi dalam sebuah ekosistem sosial-hukum yang saling menopang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Analisis sosiologis terhadap temuan ini dapat dibingkai secara tepat menggunakan Teori Peran (*Role Theory*) sebagaimana dikembangkan oleh Ralph Linton dan dielaborasi lebih lanjut oleh Soerjono Soekanto. Linton menegaskan bahwa peran (*role*) merupakan ekspresi dinamis dari status sosial yang memuat seperangkat hak dan kewajiban yang diharapkan dari pemegangnya dalam suatu sistem sosial[133]. Dalam konteks paralegal Tlogosari, status mereka sebagai kader LKBH Abu Zairi yang bernaung di bawah MWC NU Tlogosari melahirkan *role expectation* (harapan peran) yang bersumber dari tiga lapisan sekaligus: lapisan regulatif-formal yang termaktub dalam UU No. 16 Tahun 2011 dan Permenkumham No. 3 Tahun 2021; lapisan institusional dari OBH pembina; serta lapisan komunal dari masyarakat Tlogosari yang mengharapkan kehadiran pendamping hukum yang terpercaya, mudah dijangkau, dan berbicara dalam bahasa keseharian mereka. Konvergensi ketiga lapisan harapan peran ini memperkuat posisi paralegal sebagai aktor yang memiliki legitimasi berlapis yuridis, kelembagaan, dan sosial sekaligus.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Temuan penelitian membuktikan bahwa *role performance* (pelaksanaan peran nyata) paralegal Tlogosari tidak hanya identik dengan *role expectation*, tetapi dalam beberapa aspek justru melampaui harapan normatifnya[134]. Jika regulasi hanya mengharapkan paralegal menjalankan lima fungsi teknis-administratif, faktanya paralegal di lapangan juga menjalankan fungsi perlindungan psikologis bagi korban

[133] Linton, *The Study of Man: An Introduction*.
[134] Biddle, *Role Theory: Expectations, Identities and Behaviors*.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penelantaran dan kekerasan domestik, fungsi *moral supporter* bagi warga yang mengalami inferioritas berhadapan dengan aparatur, serta fungsi *community organizer* yang membangun kesadaran hukum kolektif dalam forum pengajian dan rembuk desa. Kesenjangan positif antara *role expectation* dan *role performance* ini, di mana pelaksanaan peran melampaui tuntutan formal merupakan indikator kuat bahwa paralegal Tlogosari tidak sekadar menjalankan kewajiban prosedural, melainkan terdorong oleh motivasi intrinsik keagamaan dan sosial yang jauh lebih dalam dari sekadar kewajiban administratif.

Temuan tersebut selaras dengan teori *Access to Justice* sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Cappelletti dan Garth, yang menegaskan bahwa tiga hambatan utama dalam mewujudkan akses keadilan bagi kelompok masyarakat lemah adalah hambatan finansial (*financial barrier*), hambatan organisasional (*organizational barrier*), dan hambatan prosedural (*procedural barrier*)[135]. Dalam konteks Wilayah Tlogosari, ketiga hambatan tersebut ditemukan secara bersamaan dan saling memperparah satu sama lain: masyarakat tidak mampu menanggung biaya advokat, tidak terorganisir untuk mengakses lembaga hukum formal, dan tidak memahami prosedur hukum yang berlaku. Informasi yang diperoleh dari wawancara lapangan menunjukkan bahwa banyak warga yang bahkan tidak mengetahui bahwa ada layanan bantuan hukum gratis yang dijamin oleh negara melalui UU No. 16/2011. Kehadiran paralegal sebagai pemberi informasi hukum secara

[135] Bryant Cappelletti, Mauro and Garth, *Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective* (Alphen aan den Rijn: Sijthoff and Noordhoff, 1978), https://www.jstor.org/stable/j.ctvjf9vcc.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sistematis menghapus ketiga dinding hambatan tersebut secara bersamaan melalui layanan yang gratis, berbasis komunitas, dan berbahasa keseharian. Temuan ini sekaligus mengonfirmasi prinsip yuridis yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan kewajiban konstitusional negara (*state obligation*) untuk menjamin persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) bagi setiap warga negara tanpa terkecuali[136].

Analisis teori peran lebih lanjut mengungkap dimensi penting yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam kajian paralegal, yakni dinamika *role set* (himpunan peran) yang kompleks. Seorang paralegal Tlogosari secara bersamaan mengemban peran sebagai edukator hukum, fasilitator mediasi, pendamping administratif, penghubung kelembagaan, dan *moral supporter* bagi klien yang sedang mengalami krisis psikologis. Pengelolaan *role set* yang luas ini menuntut kecerdasan kontekstual tinggi, yakni kemampuan membaca situasi secara cepat dan menentukan peran mana yang paling dibutuhkan pada satu momen tertentu[137]. Temuan lapangan menunjukkan bahwa paralegal Tlogosari memiliki kapasitas pengelolaan *role set* yang cukup matang, terbukti dari kemampuan mereka beralih secara fleksibel antara fungsi edukasi, konsultasi, mediasi, dan rujukan sesuai kebutuhan aktual warga tanpa mengalami kebingungan peran yang signifikan. Justru fleksibilitas pengelolaan *role set* inilah yang menjelaskan mengapa

[136] Lembaran Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum" (2011).
[137] Linton, *The Study of Man: An Introduction*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

paralegal mampu mengatasi ketiga hambatan Cappelletti-Garth secara bersamaan dalam satu proses pendampingan yang terintegrasi.

Temuan penelitian ini juga dapat dibedah secara akademis menggunakan lensa teori *Legal Empowerment* yang dikembangkan oleh Stephen Golub dan dipopulerkan melalui dokumen kebijakan UNDP/CLEP. Teori ini berargumen bahwa solusi atas kemiskinan hukum (*legal poverty*) tidak cukup hanya dengan menyediakan infrastruktur lembaga hukum formal di tingkat pusat, melainkan harus dilakukan melalui pemberdayaan warga secara langsung untuk memahami, menggunakan, dan menuntut hak-haknya[138]. Golub secara tegas membedakan antara model *rule of law* konvensional yang bersifat *top-down* dan terpusat pada lembaga, dengan model *legal empowerment* yang bersifat *bottom-up* dan terpusat pada komunitas. Paralegal di Tlogosari secara operasional menjalankan misi pemberdayaan hukum model kedua ini secara konkret: mereka tidak sekadar menyelesaikan sengketa klien yang datang, tetapi mendatangi warga secara proaktif, mendidik masyarakat agar ke depannya mampu mengenali dimensi hukum dari persoalan sosial yang mereka hadapi secara mandiri, dan membangun kesadaran kolektif bahwa hukum adalah alat perlindungan bukan instrumen ancaman. Ini adalah perbedaan fundamental antara paralegal sebagai *problem-solver* sesaat dengan paralegal sebagai *legal empowerment agent* yang membangun kapasitas hukum (*legal capacity*) jangka panjang komunitas. Proses edukasi hukum yang dilakukan secara berulang dalam

[138] Golub, *Beyond Rule of Law Orthodoxy: The Legal Empowerment Alternative*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

forum-forum kultural seperti pengajian dan rembuk desa perlahan mentransformasi kesadaran hukum masyarakat dari posisi pasif-tertindas (*legal alienation*) menuju posisi aktif-berdaya (*legal consciousness*).

Namun demikian, analisis teori peran juga mengungkap sisi kritis yang perlu dikelola secara cermat, yakni adanya potensi *role conflict* (konflik peran) dan *role strain* (ketegangan peran). Konflik peran muncul ketika tuntutan regulatif yang menegaskan batas kewenangan non-litigasi paralegal berbenturan dengan ekspektasi sebagian warga yang menginginkan paralegal mewakili mereka secara penuh di muka persidangan. Di sisi lain, tekanan komunitas untuk penyelesaian yang cepat dan informal terkadang berbenturan dengan tuntutan OBH agar paralegal mengikuti prosedur pelaporan dan dokumentasi yang terstandarisasi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa paralegal Tlogosari merespons *role conflict* ini dengan strategi komunikasi yang edukatif menjelaskan kepada warga batas-batas kewenangannya sekaligus menunjukkan jalur rujukan yang tepat sehingga konflik peran tidak berujung pada kegagalan pelayanan, melainkan justru memperkuat kepercayaan warga terhadap integritas dan profesionalisme paralegal. Adapun *role strain* muncul karena tuntutan responsivitas yang tak mengenal batas waktu berhadapan dengan kapasitas individual paralegal yang terbatas[139]. Kondisi ini menjadi celah struktural yang perlu diatasi melalui penguatan kelembagaan: pembagian tugas yang lebih merata, dukungan anggaran operasional yang memadai, serta pengakuan formal yang lebih kuat dari

[139] Linton, *The Study of Man: An Introduction*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemerintah daerah terhadap kontribusi paralegal dalam sistem bantuan hukum daerah.

Temuan tersebut juga mencerminkan kedudukan yuridis paralegal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, yang menempatkan paralegal sebagai tangan panjang dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH), dengan ruang lingkup kerja pada layanan non-litigasi yang mencakup penyuluhan hukum, konsultasi awal, mediasi komunitas, dan pendampingan administratif[140]. Kepatuhan paralegal Tlogosari terhadap batas kewenangan normatif ini terlihat dari pola konsisten merujuk perkara kepada advokat LKBH Abu Zairi ketika sengketa dinilai memerlukan representasi yudisial di pengadilan, sehingga kedudukan mereka sebagai institusi perantara antara masyarakat dan sistem hukum formal terjaga secara proporsional dan akuntabel. Pola koordinasi subordinatif-koordinatif ini justru memperkuat, bukan melemahkan efektivitas peran paralegal yang bernaung di bawah OBH, paralegal memiliki legitimasi kelembagaan yang menjamin akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat yang didampingi sekaligus kepada sistem hukum formal yang berlaku.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nugraha et al. yang menyimpulkan bahwa paralegal memiliki kontribusi penting dalam membantu masyarakat memahami persoalan hukum dan memperoleh pendampingan

[140] Kemenkumham, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

awal[141]. Namun, penelitian ini melengkapi temuan Nugraha et al. dengan menambahkan dimensi empiris lapangan yang lebih kaya dan spesifik, bahwa efektivitas pendampingan paralegal di Tlogosari tidak semata-mata ditentukan oleh penguasaan teknis hukum, melainkan sangat bergantung pada kedekatan sosiologis dan kultural paralegal dengan komunitas yang didampingi. Nugraha et al. lebih banyak membahas aspek prosedural pendampingan, sementara penelitian ini mengungkap bahwa aspek non-prosedural berupa kepercayaan sosial, kesamaan latar belakang budaya, dan pemahaman kearifan lokal justru menjadi kunci utama yang membuka pintu dialog hukum dengan masyarakat pedesaan yang secara historis antipati terhadap formalisme hukum. Temuan ini juga mendukung penelitian Kurniawan yang menekankan peran paralegal sebagai penghubung antara masyarakat dengan sistem hukum formal[142]. Perbedaannya, penelitian Kurniawan lebih bersifat deskriptif-normatif dan tidak menyentuh konteks pedesaan secara mendalam, sedangkan penelitian ini memotret secara empiris bagaimana pola penghubungan tersebut bekerja di lapangan melalui pendekatan kekeluargaan, mediasi komunitas, dan koordinasi lintas kelembagaan yang organik tumbuh dari budaya gotong royong dan musyawarah masyarakat Tlogosari.

Di sisi lain, temuan penelitian ini berhadapan secara dialektis dengan pandangan Maemanah yang memusatkan analisisnya pada tanggung jawab

[141] Naufal Satria Nugraha et al., "Pendampingan Hukum Oleh Paralegal Sebagai Upaya Peningkatan Akses Keadilan," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 5 (2025): 352–60.

[142] Neo Adhi Kurniawan, "Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat," *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial (JPDS)* 3, no. 1 (2020): 28, https://doi.org/10.17977/um032v3i1p28-33.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

negara dalam pemenuhan bantuan hukum[143]. Jika Maemanah menempatkan negara sebagai satu-satunya aktor utama pemenuhan hak bantuan hukum sebuah pandangan yang valid secara yuridis-normatif maka temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam realitas pedesaan yang memiliki keterbatasan struktural berupa minimnya jumlah advokat publik, jauhnya jarak fisik ke pusat kota, dan rendahnya literasi hukum masyarakat, aktor *non-state* berbasis komunitas seperti paralegal justru mengisi kekosongan yang tidak dapat dijangkau oleh mekanisme formal negara. Temuan ini tidak menafikan tanggung jawab negara, melainkan merekonstruksinya secara paradigmatik, negara perlu memperkuat dan melembagakan peran paralegal secara lebih sistematis dan berkesinambungan sebagai instrumen tangan panjang negara dalam mewujudkan akses keadilan yang inklusif dan terdesentralisasi. Temuan penelitian ini juga melengkapi penelitian Sumarsih yang menunjukkan bahwa lembaga bantuan hukum formal masih menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan layanan[144]. Hambatan-hambatan struktural yang diidentifikasi Sumarsih pada lembaga formal tersebut berupa birokrasi yang kaku, keterbatasan sumber daya manusia, dan minimnya jangkauan ke wilayah pedesaan justru menjadi alasan keberadaan paralegal berbasis komunitas untuk menambal retakan sistem yang tidak mampu dijangkau oleh lembaga formal, bukan sebagai pesaing melainkan sebagai mitra pelengkap yang saling menguatkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[143] Maemanah, "Tanggung Jawab Negara Dalam Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin: Memastikan Akses Keadilan Dan Kesetaraan Di Indonesia," *THE JURIS* VIII, no. 2 (2024): 695–704, http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris.

[144] Sumarsih, "Peran Lembaga Bantuan Hukum Mewujudkan Access To Justice," *Muhammadiyah Law Review* 6, no. 1 (2022): 20–25, https://doi.org/10.24127/lr.v6i1.1843.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan analisis melalui ringkasan temuan, interpretasi teori peran sosial, teori *Access to Justice*, dan teori *Legal Empowerment*, serta komparasi dengan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dilaksanakan secara nyata, terstruktur, dan berdampak melalui lima fungsi strategis: pemberian informasi hukum, konsultasi hukum awal, pendampingan administratif, mediasi non-litigasi, dan penghubungan dengan LKBH serta advokat. Melalui lensa teori peran, pelaksanaan lima fungsi ini mencerminkan *role performance* yang tidak hanya memenuhi *role expectation* regulatif-formal, tetapi juga merespons secara adaptif tuntutan komunal yang lebih luas dalam *role set* yang kompleks, sambil mengelola *role conflict* dan *role strain* secara kontekstual dan profesional. Temuan ini sesuai dengan teori *Access to Justice* Cappelletti dan Garth yang menegaskan pentingnya dekonstruksi hambatan finansial, organisasional, dan prosedural, serta sejalan dengan teori *Legal Empowerment* Golub/UNDP yang menuntut pemberdayaan hukum berbasis komunitas sebagai instrumen pemutus rantai kemiskinan hukum. Secara komparatif, temuan ini memperkuat penelitian Nugraha et al. dan Kurniawan, melengkapi kesenjangan yang ditinggalkan oleh kajian formal Maemanah dan Sumarsih, sekaligus merekonstruksi konsepsi bantuan hukum yang tidak lagi bersifat *top-down* dari negara ke warga, melainkan bersifat dari bawah ke atas (*bottom-up*) dan berbasis pada kedekatan hubungan dalam masyarakat. Dengan demikian, peran paralegal di Tlogosari tidak sekadar berfungsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai penyelesai konflik parsial, melainkan sebagai instrumen struktural yang secara sistematis membangun demokratisasi akses keadilan dari akar rumput, mewujudkan prinsip *equality before the law* tidak hanya sebagai jaminan normatif di atas kertas, tetapi sebagai kenyataan sosial yang dapat dirasakan oleh setiap warga miskin di pelosok pedesaan.

B. Strategi yang Dilakukan Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dilaksanakan melalui enam kluster strategi yang saling mendukung dan beroperasi secara simultan, yaitu: (1) pendekatan sosial dan kekeluargaan yang memanfaatkan kedekatan organik paralegal dengan komunitas; (2) strategi jemput bola dengan mendatangi warga secara aktif tanpa menunggu laporan; (3) penyuluhan hukum masyarakat melalui forum kultural lokal seperti pengajian, posyandu, dan arisan; (4) koordinasi multi-aktor dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan; (5) mediasi non-litigasi berbasis musyawarah dan pendekatan damai; serta (6) penguatan kapasitas paralegal melalui koordinasi dan pelatihan pendampingan hukum yang berkesinambungan. Strategi-strategi tersebut tidak dijalankan secara linier dan terisolasi satu sama lain, melainkan dieksekusi secara simultan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

adaptif, dan responsif sesuai dengan karakteristik kasus, kondisi sosial-budaya, dan kebutuhan spesifik masyarakat yang dihadapi.

Analisis terhadap keenam kluster strategi tersebut secara konseptual dalam kerangka Teori Strategi Berbasis Komunitas (*Community-Based Strategy*) sebagaimana dikembangkan oleh Gary Craig, Marjorie Mayo, dan Keith Popple dalam tradisi *Community Development* dan *Community Work*. Teori ini menegaskan bahwa strategi yang efektif bagi kelompok marjinal bukan strategi yang dirancang *dari atas* (*top-down*) oleh institusi formal, melainkan strategi yang tumbuh dan berakar *dari dalam* komunitas itu sendiri, menggunakan modal sosial yang sudah ada berupa jaringan kepercayaan, norma bersama, dan hubungan timbal balik (*reciprocity*) sebagai sumber daya utamanya[145]. Dalam perspektif ini, efektivitas sebuah strategi pendampingan tidak diukur dari kompleksitas teknisnya, melainkan dari seberapa dalam strategi tersebut menyatu dengan fabric sosial komunitas yang dilayani. Temuan penelitian di Tlogosari membuktikan prinsip ini secara empiris: keenam kluster strategi paralegal semuanya bertumpu pada satu fondasi yang sama, yakni kedekatan organik dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang telah dibangun paralegal melalui kehadiran yang konsisten, kesediaan untuk hadir tanpa pamrih, dan komitmen jangka panjang yang melampaui sekadar kewajiban administratif.

Penguatan analisis teori strategi ini dapat dilengkapi melalui konsep Modal Sosial (*Social Capital*) yang dikembangkan oleh Robert D.

[145] Craig, Gary, Marjorie Mayo, *The Community Development Reader: History, Themes and Issues*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Putnam. Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai jaringan sosial, norma kepercayaan, dan nilai-nilai bersama yang memungkinkan individu dan komunitas bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial terbagi atas dua bentuk: *bonding social capital* (ikatan internal dalam komunitas yang homogen) dan *bridging social capital* (jembatan yang menghubungkan komunitas dengan jaringan dan sumber daya di luar komunitas)[146]. Temuan penelitian menunjukkan bahwa paralegal Tlogosari secara bersamaan memanfaatkan kedua bentuk modal sosial ini sebagai instrumen strategi utamanya. *Bonding social capital* digunakan melalui pendekatan kekeluargaan, jemput bola, dan penyuluhan hukum di forum pengajian dan rembuk desa yang memanfaatkan kesamaan identitas kultural, bahasa, dan nilai-nilai keagamaan antara paralegal dan masyarakat yang didampingi. Sementara itu, *bridging social capital* dioperasionalisasikan melalui strategi koordinasi multi-aktor yang membangun jembatan antara komunitas Tlogosari dengan jaringan institusional yang lebih luas, yaitu LKBH Abu Zairi, MWC NU, perangkat desa, dan advokat. Konvergensi kedua bentuk modal sosial ini menjadikan strategi paralegal Tlogosari tidak hanya kuat ke dalam, mempererat kohesi komunitas, tetapi juga kuat ke luar, memperluas akses komunitas ke sumber daya keadilan yang sebelumnya tidak terjangkau.

Temuan tersebut dapat dianalisis secara tajam melalui teori hambatan tiga lapis dalam diskursus *Access to Justice* kontemporer. Teori ini

[146] Putnam, Robert D.; Leonardi, Robert; Nanetti, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjelaskan bahwa akses keadilan dihambat oleh tiga level berlapis: faktor finansial (*first-wave*), keterwakilan atau representasi kelompok (*second-wave*), serta kendala prosedur dan budaya hukum (*third-wave*)[147]. Teori ini mengajarkan bahwa solusi terhadap defisit akses keadilan tidak cukup hanya dengan menyediakan bantuan hukum gratis (*first-wave solution*), melainkan harus secara bersamaan menangani ketidakmampuan kelompok marginal untuk mengorganisir diri (*second-wave solution*) serta mengikis kecemasan kultural dan buta hukum yang menghalangi partisipasi mereka dalam sistem hukum formal (*third-wave solution*). Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi paralegal di wiayah Tlogosari justru secara mandiri dan simultan menjawab ketiga gelombang hambatan tersebut: strategi jemput bola dan konsultasi gratis secara langsung menjawab hambatan *first-wave*; koordinasi multi-aktor dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat merespons hambatan *second-wave* dengan mengorganisir komunitas sebagai kekuatan kolektif; sementara penyuluhan hukum yang menggunakan bahasa dan forum budaya lokal secara efektif menyerang hambatan *third-wave* berupa buta hukum dan kecemasan psikologis terhadap formalisme hukum. Dengan kata lain, strategi paralegal Tlogosari bukan respons parsial yang menambal satu lubang sambil membiarkan lubang lainnya menganga, melainkan intervensi tiga lapis yang komprehensif, terkoordinasi, dan berakar kuat dalam realitas sosial masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[147] Garth, *Access to Justice: A World Survey*.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Temuan mengenai dominannya strategi mediasi dan musyawarah yang digunakan paralegal di Tlogosari menemukan kekuatan penjelasan akademis yang mendalam dalam teori *Legal Mobilization* yang dikembangkan oleh Michael W. McCann. McCann berargumen bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa formal di pengadilan, tetapi juga dapat dimobilisasi sebagai sumber daya kultural oleh kelompok marginal untuk mendefinisikan kembali posisi hukum mereka, membangun solidaritas kolektif, dan menegosiasikan hak-haknya di luar ruang sidang[148]. Mobilisasi hukum (*legal mobilization*) berbasis komunitas tercermin secara nyata melalui strategi paralegal yang mengutamakan musyawarah dan mediasi daripada jalur pengadilan. Melalui pendekatan ini, hukum tidak lagi dipandang sebagai alat untuk memenangkan perkara di persidangan, melainkan sebagai instrumen untuk memulihkan keadilan sekaligus merawat kerukunan sosial secara damai. Teori ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang dikembangkan oleh Christopher W. Moore juga memperkuat temuan ini, dengan menegaskan bahwa mediasi komunitas yang dilakukan secara sukarela dan berbasis itikad baik para pihak menghasilkan penyelesaian yang lebih berkelanjutan dan lebih menjaga martabat para pihak dibandingkan putusan hakim yang bersifat menang kalah mutlak dan meninggalkan satu pihak dalam posisi kalah total[149]. Kesesuaian dengan UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga menegaskan bahwa mediasi yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[148] McCann, *Rights at Work: Pay Equity Reform and the Politics of Legal Mobilization*.
[149] Christopher W. | Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict* (San Francisco: Jossey-Bass/Wiley, 2014).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

difasilitasi paralegal memiliki dasar legalitas yang kuat dalam hukum positif Indonesia[150].

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Jamaludin yang menemukan bahwa paralegal memiliki peran penting dalam konsultasi, mediasi, dan pendampingan non-litigasi yang dekat dengan kebutuhan masyarakat[151]. Penelitian ini memperkuat sekaligus memperluas temuan Jamaludin dengan mengidentifikasi secara lebih rinci tiga faktor kunci keberhasilan strategi mediasi paralegal di Tlogosari yang tidak dibahas dalam penelitian Jamaludin: pertama, kepercayaan sosial yang dibangun melalui kedekatan kultural paralegal dengan komunitas, sehingga warga lebih terbuka dan bersedia mengikuti proses mediasi yang difasilitasi paralegal dibanding mediator asing dari luar komunitas; kedua, penggunaan forum kultural lokal (pengajian, musyawarah desa) sebagai ruang mediasi alternatif yang familiar secara psikologis bagi para pihak; dan ketiga, pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai penjamin moral atas kesepakatan damai yang dicapai, sehingga kesepakatan tersebut memiliki legitimasi sosial-keagamaan yang membuat para pihak merasa terikat secara moral untuk menepatinya. Temuan ini juga mendukung penelitian Ahmad dan Moonti yang menyimpulkan bahwa paralegal memiliki fungsi penting dalam memperluas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[150] Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

[151] Nurrun Jamaludin, "Peran Paralegal Lkbhi Dalam Penanganan Perkara Non Litigasi," *Journal of Indonesian Law* 3, no. 2 (2022): 193–208, https://doi.org/10.18326/jil.v3i2.193-208.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

akses keadilan masyarakat desa melalui penguatan kapasitas dan keterlibatan aktif di tingkat komunitas[152].

Namun, secara dialektis, temuan penelitian ini mengoreksi dan mereposisi pandangan Susilo dan Yuliawan yang cenderung pesimistis terhadap efektivitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di kabupaten[153]. Susilo dan Yuliawan menemukan bahwa pelaksanaan bantuan hukum masih menghadapi hambatan serius dalam aspek keterjangkauan, pemahaman masyarakat, dan kualitas pelaksanaan layanan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan-hambatan tersebut bukan sesuatu yang permanen, bersifat deterministik, atau tidak dapat diatasi, melainkan dapat dijembatani secara efektif melalui strategi berbasis komunitas yang dijalankan paralegal dengan mengoptimalkan modal sosial dan kultural yang sudah ada di dalam masyarakat. Perbedaan konteks memang berperan: penelitian Susilo dan Yuliawan mengamati efektivitas program bantuan hukum yang bersifat *top-down* dari lembaga formal perkotaan yang belum mampu menjangkau desa, sementara penelitian ini mengamati strategi yang bergerak *bottom-up* dari paralegal yang organik berakar di komunitas dan paham betul karakter sosial masyarakatnya. Temuan ini juga memberi koreksi konstruktif terhadap asumsi Zaidan et al. yang menempatkan sinergi paralegal-advokat sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[152] Moonti, "Peningkatan Kapasitas Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Desa Deme Dua Dan Desa Bubalango Berdasarkan Peraturan Menkumham No . 1 Tahun 2018."

[153] Susilo, Adhi budi, and Indra Yuliawan, "Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Kab Semarang," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 10, no. 1 (2020): 10–23, https://hukum.unw.ac.id/storage/file/research-and-service/ARTIKEL_DIKTI.pdf.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

faktor determinan tunggal kualitas pendampingan[154]. Temuan di Tlogosari menunjukkan bahwa sinergi kelembagaan formal tersebut memang perlu dan penting, tetapi faktor yang lebih menentukan efektivitas strategi paralegal adalah kemampuan mereka membangun *social trust* dan *cultural legitimacy* di dalam komunitas, sebuah modal sosial yang tidak dapat dibangun semata-mata melalui kerja sama kelembagaan formal, melainkan hanya melalui kehadiran yang konsisten, empati yang tulus, dan komitmen jangka panjang terhadap kesejahteraan komunitas.

Berdasarkan analisis melalui ringkasan temuan, interpretasi teori, dan komparasi dengan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso bersifat partisipatif, adaptif, multi-lapis, dan berbasis pendekatan sosial-kultural yang mengakar kuat di komunitas. Temuan ini sesuai dengan teori hambatan tiga lapis *Access to Justice* yang menuntut intervensi simultan pada hambatan finansial, representasional, dan prosedural-kultural, serta selaras dengan teori *Legal Mobilization* McCann yang menekankan dimensi kultural dan komunal dari perjuangan hukum kelompok marjinal, serta didukung oleh teori ADR Moore yang menegaskan keunggulan mediasi komunitas atas penyelesaian *zero-sum* berbasis litigasi. Secara komparatif, temuan ini memperkuat penelitian Jamaludin dan Ahmad-Moonti, mengoreksi pesimisme Susilo-Yuliawan dengan menunjukkan solusinya, sekaligus merekonstruksi

[154] Muhammad Abyan Zaidan et al., "Sinergi Paralegal Dan Advokat Dalam Mewujudkan Pendampingan Hukum Yang Holistik," *Customary Law Journal* 2, no. 3 (2025): 1–10.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

konsepsi efektivitas bantuan hukum yang tidak lagi hanya diukur dari kemenangan di pengadilan, melainkan dari kemampuan membangun kepercayaan, memulihkan hubungan sosial, meningkatkan literasi hukum, dan menciptakan kemandirian hukum masyarakat yang berkelanjutan. Dengan demikian, paralegal di Tlogosari tidak dapat direduksi sebagai sekadar *semi-profesional yuridis* tanpa kewenangan litigasi, melainkan harus diposisikan secara konseptual sebagai perantara kultural yang mentransformasi hukum dari instrumen elitis-formalistik menjadi kekuatan pembebasan sosial yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari sistem keadilan formal.

C. Praktik Pendampingan Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu Perspektif *Maqasid al-Shariah* Jasser Auda

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pendampingan hukum yang dilakukan paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso memiliki orientasi kemaslahatan yang selaras secara substantif dengan perspektif *Maqasid al-Shariah* Jasser Auda. Paralegal memahami persoalan hukum masyarakat secara kontekstual dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, psikologis, hubungan keluarga, dan dampak sosial masyarakat; mengutamakan penyelesaian melalui mediasi, musyawarah, dan pendekatan kekeluargaan yang menjaga kohesi sosial; melakukan pendampingan secara menyeluruh mulai dari konsultasi awal

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hingga koordinasi dengan LKBH dan advokat; serta melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam sistem bantuan hukum yang kolaboratif dan terbuka. Temuan tersebut secara keseluruhan mencerminkan enam fitur sistemik Jasser Auda, yaitu *cognitive nature* (sifat kognitif), *wholeness* (keutuhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy* (hierarki yang saling berkaitan), *multidimensionality* (multidimensionalitas), dan *purposefulness* (berorientasi tujuan), enam pilar yang secara bersama-sama membangun sebuah sistem hukum Islam yang hidup, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan nyata manusia.

Temuan tersebut selaras dengan konstruksi pemikiran Jasser Auda dalam karyanya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, yang menegaskan bahwa *Maqasid* harus diposisikan sebagai fondasi filosofis utama dan ruh penggerak dari seluruh bangunan hukum Islam yang bersifat teleologis, sistemik, dan adaptif terhadap realitas zaman[155]. Auda melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman *Maqasid* klasik yang cenderung defensif-statis (sekadar menjaga lima unsur pokok dari kerusakan) menuju reformulasi yang ofensif-dinamis: *Maqasid* sebagai instrumen aktif untuk membangun keadilan sosial, menegakkan hak asasi manusia, dan mewujudkan kesejahteraan komunitas secara komprehensif[156]. Dalam fitur *cognitive nature* (sifat kognitif), Auda menegaskan bahwa pemahaman dan formulasi hukum merupakan produk penalaran kognitif manusia yang dipengaruhi konteks sosial, sehingga hukum harus selalu siap bertransformasi merespons

[155] Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law.*
[156] Auda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perubahan kebutuhan masyarakat[157]. Temuan penelitian menunjukkan bahwa paralegal di Tlogosari mengoperasionalisasikan fitur ini secara sangat nyata: mereka tidak menerapkan aturan hukum secara kaku dan tekstual, melainkan membaca setiap kasus secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, latar belakang sosial-budaya, dan kapasitas psikologis warga yang didampingi. Ketika menghadapi sengketa tanah antar tetangga, paralegal tidak langsung merujuk pada Pasal KUHPerdata, melainkan terlebih dahulu memetakan riwayat hubungan sosial para pihak, nilai kekeluargaan yang mungkin masih bisa dijaga, dan dampak eskalasi sengketa terhadap ketentraman komunitas secara keseluruhan. Pendekatan kognitif-kontekstual ini mencerminkan kematangan *ijtihad* sosial yang diharapkan Auda dari setiap aktor yang membawa nilai-nilai syariat ke tengah kehidupan nyata masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam fitur *wholeness* (menyeluruh/keutuhan), Auda menolak keras cara berpikir reduksionis-atomistik yang memotong-motong masalah hukum secara parsial, dan menegaskan bahwa setiap persoalan hukum harus dianalisis sebagai satu kesatuan ekosistem yang utuh di mana satu elemen dengan elemen lainnya saling memengaruhi dan membentuk sebuah totalitas makna[158]. Temuan penelitian menunjukkan bahwa paralegal Tlogosari secara konsisten menerapkan prinsip keutuhan ini dalam setiap proses pendampingan: mereka mendampingi masyarakat bukan hanya pada satu titik persoalan yang dilaporkan, melainkan secara komprehensif dari konsultasi awal, identifikasi

[157] Auda.
[158] Auda.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan penataan dokumen, pendampingan administratif, mediasi, hingga rujukan ke LKBH apabila eskalasi perkara tidak dapat ditangani sendiri. Kasus sengketa utang, misalnya, tidak hanya diselesaikan dari dimensi hukum perdata semata, tetapi dianalisis pula dari dimensi kondisi ekonomi keluarga yang melatarinya, tekanan psikologis debitur yang rentan tereksploitasi, dan dampak penyelesaian terhadap kohesi sosial komunitas yang terdampak. Kasus perceraian tidak hanya ditangani dari aspek putusnya perkawinan secara formal, tetapi juga dari sudut pemulihan hak ekonomi perempuan pasca-cerai, kepentingan terbaik anak, dan pemulihan martabat keluarga di mata komunitas. Inilah yang dimaksud Auda dengan *wholeness* hukum bukan sekadar tentang pasal dan prosedur, melainkan tentang kehidupan manusia seutuhnya dalam kompleksitasnya yang nyata.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Fitur *openness* (keterbukaan) dan *interrelated hierarchy* (hierarki yang saling berkaitan) menemukan manifestasinya yang paling ekspresif dalam pola kolaborasi multi-aktor yang dibangun paralegal di Tlogosari sebagai respons terhadap kompleksitas kebutuhan masyarakat[159]. Auda menegaskan bahwa sistem hukum Islam yang sehat tidak boleh bercorak eksklusif atau menutup diri dalam dogmatisme statis, melainkan harus membuka diri secara interdisipliner dan membangun jaringan hubungan yang saling menguatkan antar-elemen sistem[160]. Temuan penelitian menunjukkan bahwa paralegal berperan sebagai *connecting hub* yang secara aktif membangun dan memelihara jaringan kolaborasi antara masyarakat, perangkat desa, tokoh

[159] Auda.
[160] Auda.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan (MWC NU), LKBH Abu Zairi, dan advokat dalam satu ekosistem bantuan hukum yang terbuka, kolaboratif, dan saling mengisi. Ketika satu elemen dalam jaringan ini tidak dapat menjawab kebutuhan masyarakat misalnya ketika persoalan memerlukan intervensi spiritual dari tokoh agama atau memerlukan otoritas pemerintah desa untuk legitimasi kesepakatan elemen lain segera mengambil alih fungsi pelengkap tanpa hambatan birokrasi. Ini adalah *interrelated hierarchy* dalam praktiknya yang paling konkret: hierarki yang tidak bersifat vertikal-dominatif layaknya rantai komando formal, melainkan horizontal-sinergis dan fleksibel setiap elemen memiliki fungsi unik yang tidak tergantikan, namun beroperasi dalam kesalingterhubungan yang kohesif demi satu tujuan kemaslahatan bersama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam fitur *multidimensionality* (multidimensionalitas), Auda menawarkan paradigma bahwa setiap fenomena hukum dan problem kemanusiaan selalu menyimpan karakter multidimensi yang kompleks, sehingga wajib dibedah melalui integrasi berbagai sudut pandang: normatif-yuridis, sosiologis, ekonomi, etis-moral, dan psikologis[161]. Temuan penelitian menunjukkan dengan sangat jelas bahwa paralegal Tlogosari tidak pernah membaca sengketa masyarakat dari satu dimensi saja. Kasus sengketa tanah tidak hanya dianalisis dari aspek kepemilikan hukum formal atas dasar sertifikat atau akta, tetapi juga dari dimensi riwayat adat setempat yang mengatur penggunaan lahan turun-temurun, kondisi ekonomi para pihak yang

[161] Auda.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menentukan sejauh mana mereka membutuhkan tanah tersebut secara substantif, relasi sosial keluarga yang terancam rusak permanen jika sengketa berlanjut ke pengadilan, dan dampak psikologis bagi pihak yang lebih lemah secara ekonomi dan sosial. Pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan seluruh dimensi tersebut secara bersamaan inilah yang menghasilkan kualitas penyelesaian konflik yang lebih adil secara substantif, lebih diterima oleh para pihak, dan lebih tahan lama karena didasarkan pada pemahaman komprehensif terhadap akar persoalan yang sesungguhnya.

Fitur *purposefulness* (berorientasi tujuan) menduduki posisi puncak dalam arsitektur pemikiran Auda, yang menegaskan dengan sangat kuat bahwa setiap unsur, setiap kebijakan, dan setiap tindakan penegakan hukum dalam ekosistem hukum Islam secara mutlak harus diarahkan untuk mencapai tujuan utama syariat: penegakan keadilan substantif, pemenuhan hak asasi, penyebaran rahmat, dan perlindungan martabat kemanusiaan[162]. Hukum yang baik dalam pandangan Auda bukanlah hukum yang sekadar patuh pada tata prosedur formal dan menang di persidangan, melainkan hukum yang secara nyata berhasil menuntun kehidupan umat manusia menuju taraf hidup yang lebih adil, sejahtera, aman, dan bermartabat. Temuan penelitian menunjukkan dengan sangat jelas bahwa seluruh aktivitas paralegal di Tlogosari bermuara pada orientasi *purposefulness* yang komprehensif ini. Upaya mencegah penelantaran ekonomi pasca-perceraian dan mendampingi perempuan dalam memperjuangkan nafkah *iddah* serta hak asuh anak merupakan manifestasi

[162] Auda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

nyata *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa dan kesejahteraan diri); membebaskan warga dari jeratan rentenir, mendampingi sengketa utang-piutang agar tidak berujung pada perampasan aset, dan melindungi hak atas tanah garapan merupakan implementasi konkret *hifz al-mal* (perlindungan harta); sementara mendampingi sengketa pengasuhan anak, konflik hak warisan keluarga, dan pemulihan martabat korban kekerasan domestik merupakan perwujudan *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan dan martabat keluarga)[163]. Dengan demikian, praktik bantuan hukum paralegal tidak hanya memenuhi fungsi yuridis-formal sebagai pemenuhan amanat UU No. 16/2011, tetapi juga menggenapi fungsi teologis-syar'i sebagai instrumen pencapaian *al-daruriyyat al-khamsah* dalam kehidupan nyata masyarakat Muslim pedesaan yang selama ini terpinggirkan dari sistem keadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Temuan ini sejalan dengan penelitian Alfahmi yang menemukan bahwa bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam perlindungan hak masyarakat miskin sebagaimana dijamin oleh hukum positif Indonesia[164]. Penelitian ini melengkapi Alfahmi dengan menambahkan dimensi normatif-Islami yang lebih dalam dan fundamental: bahwa legitimasi bantuan hukum tidak hanya bersumber dari hukum positif yang dapat berubah sesuai dinamika politik legislasi, melainkan juga dari fundamen syariat Islam yang bersifat universal dan abadi melalui prinsip-prinsip *Maqasid al-Shariah*. Dengan demikian, paralegal Tlogosari memperoleh legitimasi ganda yang sangat

[163] Abū Ḥāmid Muḥammad. Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā Min 'Ilm Al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993).

[164] ALFAHMI, "BANTUAN HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA (Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Mewujudkan Access to Justice)."

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kokoh secara akademis: legitimasi yuridis-formal dari UU No. 16/2011 dan Permenkumham No. 3/2021, serta legitimasi etis-Islami dari prinsip *maslahah mursalah*, *hifz al-nafs*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-nasl* yang menjadi inti *Maqasid al-Shariah*. Integrasi kedua sumber legitimasi ini menempatkan peran paralegal pada posisi yang sangat kuat secara akademis dan tidak mudah diragukan dari sudut pandang manapun. Temuan ini juga melengkapi penelitian Ramadhan yang mengidentifikasi peran paralegal dalam membantu masyarakat yang terjerat kasus pinjaman online sebagai representasi *hifz al-mal*[165]. Jika Ramadhan hanya menyentuh satu dimensi *hifz al-mal* pada kasus pinjaman online, penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip perlindungan *Maqasid* yang diwujudkan oleh paralegal Tlogosari berlaku jauh lebih luas dan komprehensif: mencakup seluruh spektrum ancaman terhadap jiwa, harta, akal, keturunan, dan martabat manusia yang dapat dialami oleh kelompok masyarakat tidak mampu dalam kehidupan sehari-hari mereka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Di sisi lain, temuan penelitian ini secara dialektis merespons kritik positivisme hukum yang cenderung menolak integrasi nilai-nilai keagamaan dalam analisis sistem hukum modern. Perspektif positivis yang diwakili oleh Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law*-nya berpendapat bahwa legitimasi norma hukum harus bersumber semata-mata dari prosedur pembentukan hukum yang sah (*legal validity*), bukan dari kandungan moralitas agama atau pertimbangan teologis[166]. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa

[165] Yogha Aditya Ramadhan and Ichwan Setiawan, "Analisis Peran Paralegal Dalam Hak Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Terjerat Kasus Pinjaman Online," *Humaniorum* 3, no. 3 (2025): 68–74, https://doi.org/10.37010/hmr.v3i3.107.

[166] Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam konteks masyarakat Tlogosari yang secara sosiologis lekat dengan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal berbasis agama, justru orientasi nilai *Maqasid al-Shariah* yang menjadi *driving force* utama paralegal dalam menjalankan tugasnya secara tulus dan konsisten. Paralegal tidak termotivasi semata oleh kewajiban prosedural atau insentif material yang minim, melainkan oleh dorongan nilai keagamaan untuk menolong sesama yang lemah (*mustadhafin*) sebagai wujud ibadah sosial dan penegakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Artinya, antara *Access to Justice* sebagai kerangka hukum positif-modern dan *Maqasid al-Shariah* sebagai kerangka nilai hukum Islam tidak berdiri dalam posisi dikotomis yang saling mengeksklusi sebagaimana dipersepsikan oleh positivisme hukum, melainkan berkonvergensi secara sinergis dan saling memperkuat dalam satu praktik bantuan hukum yang holistik, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan nyata masyarakat. Konvergensi ini merupakan kontribusi teoritis terpenting dari penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan analisis melalui *summary* temuan, interpretasi teori, dan komparasi dengan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso menurut perspektif *Maqasid al-Shariah* Jasser Auda mencerminkan keenam fitur sistemik secara simultan dan integratif bukan sebagai elemen-elemen yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan sistem sosial-hukum Islam yang hidup dan bekerja nyata di tingkat komunitas. Pendampingan dilakukan secara kontekstual dan adaptif (*cognitive nature*), menyeluruh dari hulu ke hilir

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

persoalan (*wholeness*), terbuka dan kolaboratif dengan berbagai unsur masyarakat (*openness*), terjalin dalam jaringan hierarki yang saling memperkuat antar-elemen (*interrelated hierarchy*), multidimensional melampaui sekat legalisme formal (*multidimensionality*), serta berorientasi penuh pada kemaslahatan yang termanifestasi secara konkret dalam perlindungan jiwa, harta, dan martabat keluarga (*purposefulness*). Temuan ini sesuai dengan pemikiran sistemik Jasser Auda yang menolak formalisme hukum kaku dan mendorong hukum untuk hadir sebagai kekuatan transformatif sosial yang membebaskan, bukan sekadar mesin prosedural yang kaku. Secara komparatif, temuan ini melengkapi penelitian Alfahmi dengan menambahkan legitimasi Islami yang fundamental, memperluas cakupan Ramadhan ke spektrum perlindungan *Maqasid* yang lebih komprehensif, sekaligus merekonstruksi pandangan dikotomis positivis dengan membuktikan secara empiris bahwa *Access to Justice* dan *Maqasid al-Shariah* adalah dua kerangka yang berkonvergensi dan saling memperkuat dalam praktik bantuan hukum berbasis komunitas. Dengan demikian, praktik bantuan hukum yang dijalankan paralegal di Tlogosari tidak hanya berfungsi sebagai layanan hukum teknis yang memenuhi klausul undang-undang, melainkan sebagai perwujudan nyata *jihad kemanusiaan* yang mengintegrasikan cita-cita hukum positif modern dengan tujuan tertinggi syariat Islam: membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan, menegakkan martabat kemanusiaan yang sesungguhnya, dan menghadirkan *rahmatan lil-alamin* di tengah kehidupan nyata masyarakat yang lemah dan terpinggirkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan secara komprehensif pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan pokok sebagai berikut:

1. Peran Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

Peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso terwujud melalui lima fungsi strategis yang saling melengkapi, yaitu pemberian informasi hukum, konsultasi hukum awal, pendampingan administratif, mediasi non-litigasi, dan penghubungan masyarakat dengan LKBH Abu Zairi dan advokat. Melalui analisis Teori Peran Linton dan Soekanto, terbukti bahwa *role performance* (pelaksanaan peran nyata) paralegal tidak hanya memenuhi *role expectation* (harapan peran) regulatif-formal sebagaimana diamanatkan UU No. 16 Tahun 2011 dan Permenkumham No. 3 Tahun 2021, tetapi melampaui harapan normatifnya dengan menjalankan fungsi *moral supporter* (pendukung moral), pelindung psikologis, dan *community organizer* (pengorganisir komunitas) suatu indikator kuat bahwa motivasi kerja paralegal bersumber dari dorongan intrinsik keagamaan dan komitmen sosial yang mendalam terhadap keberpihakan kepada kaum *mustadhafin* (kelompok yang lemah dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terpinggirkan). Keberadaan paralegal terbukti secara empiris mampu mendekonstruksi tiga hambatan utama akses keadilan finansial, organisasional, dan prosedural secara bersamaan dalam satu proses pendampingan yang terintegrasi, sehingga paralegal di Tlogosari harus diposisikan bukan sekadar semi-profesional yuridis, melainkan sebagai *legal empowerment agent* (agen pemberdayaan hukum) yang secara sistematis membangun demokratisasi akses keadilan dari akar rumput.

2. Strategi yang Dilakukan Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

Strategi yang dilakukan paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso bersifat partisipatif, adaptif, multi-lapis, dan berbasis pendekatan sosial-kultural yang mengakar kuat di komunitas, yang terwujud melalui enam kluster simultan: pendekatan kekeluargaan, strategi *jemput bola* (mendatangi warga secara proaktif), penyuluhan hukum melalui forum kultural lokal, koordinasi multi-aktor, mediasi non-litigasi berbasis musyawarah, dan penguatan kapasitas paralegal secara berkesinambungan. Melalui analisis Teori Strategi Berbasis Komunitas (*Community-Based Strategy*) Craig, Mayo, dan Popple serta Teori Modal Sosial (*Social Capital*) Putnam, terbukti bahwa keenam kluster tersebut bertumpu pada pemanfaatan *bonding social capital* (modal sosial pengikat)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan *bridging social capital* (modal sosial penjembatan) secara bersamaan, di mana modal sosial pengikat diaktifkan melalui kedekatan kultural dan keagamaan, sementara modal sosial penjembatan dimobilisasi melalui koordinasi multi-aktor yang menghubungkan komunitas dengan jaringan institusional eksternal. Faktor penentu utama efektivitas strategi paralegal bukan semata-mata kompetensi teknis-yuridis, melainkan kemampuan membangun *social trust* (kepercayaan sosial) dan *cultural legitimacy* (legitimasi kultural) yang hanya dapat diraih melalui kehadiran yang konsisten, empati yang tulus, dan komitmen jangka panjang terhadap kesejahteraan komunitas.

3. Praktik Pendampingan Palegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Menurut Perspektif Maqasid al-Shariah Jasser Auda

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Praktik pendampingan paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, apabila dianalisis melalui perspektif *Maqasid al-Shariah* Jasser Auda, terbukti selaras secara substantif dengan keenam fitur sistemik yang dikembangkan Auda dalam karyanya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, yaitu sifat kognitif (*cognitive nature*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pertama, fitur sifat kognitif tercermin dari kemampuan paralegal membaca setiap sengketa secara kontekstual dengan mempertimbangkan realitas sosial, kondisi psikologis, dan keterbatasan literasi hukum masyarakat sebelum menentukan langkah pendampingan yang paling tepat mencerminkan ijtihad sosial yang hidup dan responsif sebagaimana diharapkan Auda. *Kedua*, fitur keutuhan terwujud melalui pendampingan komprehensif yang tidak memotong persoalan secara parsial, melainkan mendampingi masyarakat secara utuh dari konsultasi awal, identifikasi dokumen, mediasi, hingga rujukan kelembagaan, karena hukum harus hadir untuk kehidupan manusia seutuhnya. *Ketiga*, fitur keterbukaan tercermin dari kemampuan paralegal mengintegrasikan pendekatan kultural-lokal, nilai kearifan adat, dan pertimbangan sosial-ekonomi ke dalam proses pendampingan, sehingga hukum tidak terkurung dalam dogmatisme tekstual yang kaku. *Keempat*, fitur hierarki yang saling berkaitan terwujud melalui pola kolaborasi multi-aktor yang membangun jaringan horizontal-sinergis antara paralegal, perangkat desa, tokoh agama, MWC NU, LKBH Abu Zairi, dan advokat, sebuah ekosistem di mana setiap elemen memiliki peran unik namun beroperasi dalam kesalingterhubungan yang kohesif. *Kelima*, fitur multidimensionalitas tercermin dari praktik paralegal yang selalu membaca sengketa masyarakat melalui integrasi sudut pandang normatif-yuridis, sosiologis, ekonomis, etis-moral, dan psikologis secara bersamaan, menghasilkan penyelesaian yang lebih adil secara substantif dan lebih diterima oleh para pihak. *Keenam*,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

fitur kebermaksudan merupakan muara dari seluruh praktik pendampingan: perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) diwujudkan melalui pembelaan hak perempuan korban penelantaran; perlindungan harta (*hifz al-mal*) terealisasi melalui penyelesaian sengketa utang-piutang dan perlindungan hak atas tanah; serta pemeliharaan martabat keluarga (*hifz al-nasl*) terwujud melalui mediasi perceraian yang manusiawi dan perjuangan hak asuh anak.

Analisis integratif terhadap keenam fitur ini membuktikan bahwa *Access to Justice* sebagai kerangka hukum positif-modern dan *Maqasid al-Shariah* sebagai kerangka nilai hukum Islam bukanlah dua konstruksi yang dikotomis, melainkan berkonvergensi secara sinergis dalam satu praktik bantuan hukum yang holistik, kontekstual, dan berorientasi kemaslahatan nyata. Paralegal di Tlogosari memperoleh legitimasi ganda yang kokoh: legitimasi yuridis-formal dari UU No. 16 Tahun 2011 dan Permenkumham No. 3 Tahun 2021, serta legitimasi etis-Islami dari prinsip *maslahah mursalah* dan *al-daruriyyat al-khamsah*. Dengan demikian, paralegal di Kecamatan Tlogosari tidak sekadar menjalankan amanat undang-undang, melainkan sekaligus menjadi agen kemaslahatan (*agent of maslahah*) yang menghadirkan *rahmatan lil-alamin* secara konkret di tengah kehidupan nyata masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari sistem keadilan formal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran paralegal dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, maka disampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Paralegal

 Paralegal hendaknya meningkatkan kapasitas hukum materiil secara berkesinambungan, khususnya pada bidang hukum keluarga, hukum waris, dan penyelesaian sengketa ekonomi rumah tangga yang paling banyak ditemukan di lapangan. Selain itu, paralegal perlu mulai mendokumentasikan setiap kasus yang ditangani secara tertib agar rekam jejak pendampingan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan penguatan kapasitas kelembagaan secara jangka panjang.

2. Bagi LKBH Abu Zairi dan Organisasi Bantuan Hukum

 LKBH Abu Zairi perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) mediasi komunitas yang diakui secara legal-formal dan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh paralegal binaannya. Di samping itu, LKBH perlu memperkuat sistem pembinaan, supervisi berkala, dan pencatatan kasus agar praktik bantuan hukum paralegal memiliki arah kerja yang sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun yuridis.

3. Bagi Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso

 Pemerintah desa diharapkan mengintegrasikan peran paralegal ke dalam struktur layanan publik desa, misalnya melalui penyediaan ruang konsultasi hukum di balai desa dan penganggaran kegiatan penyuluhan hukum dalam APBDes. Pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso perlu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memperkuat kebijakan lokal yang mendukung perluasan jangkauan paralegal berbasis komunitas melalui kerja sama formal antara Dinas Hukum, LKBH, dan pemerintah kecamatan agar layanan bantuan hukum dapat menjangkau seluruh desa di wilayah Tlogosari secara merata dan berkeadilan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan: (a) melakukan studi komparatif antara dua atau lebih wilayah semi-rural dengan karakteristik sosial yang berbeda guna menguji konsistensi temuan; (b) menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan paralegal secara terukur; atau (c) memperluas analisis *Maqasid al-Shariah* ke aspek *hifz al-aql* (pemeliharaan akal) dan *hifz al-din* (pemeliharaan agama) yang belum terjangkau oleh penelitian ini, sehingga kajian tentang paralegal dalam perspektif hukum Islam dapat menjadi lebih komprehensif dan utuh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR RUJUKAN

Adiputra, Muhammad Raafi, dan Indah Sri Utami. "Existence and Position of Paralegal in Legal Assistance and Provision of Legal Aid in Indonesia." *Law Research Review Quarterly* 11, no. 3 (2025): 1101–1131.

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad. *Al-Mustaṣfā Min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Alfahmi, Bedi Setiawan. "Bantuan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia: Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam Mewujudkan Access to Justice." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2020.

Al-Turabi, Uthman Mehdad, dan Jasser Auda. "Toward a Maqāṣid-Based Legal Reform: Systemic Thinking for Social Transformation in the Modern Muslim World." *Indonesian Journal of Islamic Law* 8, no. 2 (2025): 209–228.

Anonim. "Upaya Peningkatan Akses Keadilan terhadap Penerima Bantuan Hukum di Indonesia melalui Paralegal." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 22 (2023): 221–234.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Bowen, Glenn A. "Document Analysis as a Qualitative Research Method." *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (2009): 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027.

Budijanto, Oki Wahju, dan Tony Yuri Rahmanto. "Peningkatan Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 3 (2022): 397–422.

Cappelletti, Mauro, dan Bryant Garth. *Access to Justice: A World Survey*. Milan: Sijthoff and Noordhoff, 1978.

Craig, Gary, Marjorie Mayo, Keith Popple, Mae Shaw, dan Marilyn Taylor. *The Community Development Reader: History, Themes and Issues*. Bristol: Policy Press, 2011.

Creswell, John W., dan Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design*. Edisi ke-4. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Fata, Ahmad Khoirul. "Meeting the Challenges of Time: Exploring the Concept of Maqasid Shari'ah in the Thought of Jasser Auda." *Al-Mizan* 21, no. 1 (2025): 65–94.

Ginting, Maria Lusyana Br. "Menggali Peran Paralegal: Solusi Kebijakan dalam Pemberian Bantuan Hukum." *Jurnal Analis Kebijakan* 8, no. 2 (2024): 159–176. https://doi.org/10.37145/ka9tw408.

Golub, Stephen. *Beyond Rule of Law Orthodoxy: The Legal Empowerment Alternative*. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2003.

Golub, Stephen. "Legal Empowerment: Practicing Law in the Empowerment Era." *Yale Journal of International Law* 41, no. 2 (2016): 335–373.

Guba, Egon G., dan Yvonna S. Lincoln. "Competing Paradigms in Qualitative Research." Dalam *Handbook of Qualitative Research*, disunting oleh Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994.

Hairul, Muhammad, dan Desmon Windi. "Peran dan Fungsi Paralegal menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011." *Journal of Fiat Justitia* 3, no. 1 (2011): 1–12.

Haryadi, Tobi, dan Rianda Riviyusnita. "Kompetensi Paralegal dalam Bantuan Hukum: Dampak Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 dan Prospek Regulatif." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika STIH Sumpah Pemuda* 31, no. 2 (2025): 179–184.

Hilmy, Yunan. *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2023: Pembangunan Budaya Hukum di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248. Jakarta: Sekretariat Negara, 2011.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Jakarta: Sekretariat Negara, 1999.

Jailani, Muhammad. "Maqasid al-Shariah dalam Reformasi Hukum Nasional: Menuju Sistem Hukum Berkeadilan dan Berkelanjutan." *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2025): 28–35.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jamaludin, Nurrun. "Peran Paralegal LKBHI dalam Penanganan Perkara Non-Litigasi." *Journal of Indonesian Law* 3, no. 2 (2022): 193–208. https://doi.org/10.18326/jil.v3i2.193-208.

Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967.

Kemenkumham. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021.

Kurniawan, Neo Adhi. "Peran Paralegal dalam Perlindungan serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat." *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial* 3, no. 1 (2020): 28–33. https://doi.org/10.17977/um032v3i1p28-33.

Kvale, Steinar, dan Svend Brinkmann. *Interviews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*. Edisi ke-3. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2015.

Lesmana Poetra Salimuddin, Indra, Ibrahim Ahmad, dan Arifin Tumuhulawa. "Efektivitas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021." *At-Tanwir Law Review* 5, no. 2 (2021): 346–364.

Linton, Ralph. *The Study of Man: An Introduction*. New York: Appleton-Century-Crofts, 1936.

Maemanah. "Tanggung Jawab Negara dalam Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin: Memastikan Akses Keadilan dan Kesetaraan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS* 8, no. 2 (2024): 695–704.

Maheswari, Ni Putu Julietta, Putri Widjana, dan Nyoman Sri Manik Parasari. "Peran Administrasi dalam Pendampingan Non-Litigasi di Kantor Biro Hukum Yudistira." *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma* 7, no. 1 (2026): 682–691.

Majida, Andi Zulfa, Sururi, dan Itmam Aulia Rakhman. "Analisis Yuridis Pemberian Bantuan Hukum pada Masyarakat Miskin dalam Mewujudkan Akses Keadilan Judicial." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 19, no. 1 (2024): 150–162.

McCann, Michael W. *Rights at Work: Pay Equity Reform and the Politics of Legal Mobilization*. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Mifta Aliza, dan Izzati Choirina. "Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa/Kelurahan sebagai Strategi Pemerataan Akses Keadilan di Jawa Tengah." *Jurnal Media Akademik* 3, no. 11 (2025): 2–12.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi ke-3. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.

Moh. Alfin Naf'an, Abd. Hakim, dan Ahmad Agus Ramdlany. "Sinergi Paralegal dan Advokat dalam Mewujudkan Pendampingan Hukum yang Holistik." *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 27–29.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.

Moonti, Roy Marthen. "Peningkatan Kapasitas Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango Berdasarkan Peraturan Menkumham No. 1 Tahun 2018." *Jurnal Kabar Masyarakat* 3, no. 2 (2025): 36–48.

Moore, Christopher W. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. San Francisco: Jossey-Bass/Wiley, 2014.

Nugraha, Naufal Satria, Amelinda Safira Firmansyah, Zulfa Rena Wijayanti, Daud Renata, dan Candra Ramadan. "Pendampingan Hukum oleh Paralegal sebagai Upaya Peningkatan Akses Keadilan." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 5 (2025): 352–360.

Nur, M. Alfarizzi. "Peran Pos Bantuan Hukum Desa dalam Penyelesaian Sengketa melalui Keadilan Restoratif sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum." *Jurnal Rechtsvinding: Media Hukum Nasional* 15, no. 1 (2026): 115–130.

Patton, Michael Quinn. *Qualitative Research and Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. Edisi ke-4. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2015.

Priyatna, Aulia Ranny, Siti Nurjanah, Agus Hermanto, dan Siti Zulaikha. "Menuju Fikih Dinamis: Kontribusi Jasser Auda dalam Transformasi Teori Hukum Islam." *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2025): 1–13.

Putnam, Robert D. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press, 1993.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ramadhan, Yogha Aditya, dan Ichwan Setiawan. "Analisis Peran Paralegal dalam Hak Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat yang Terjerat Kasus Pinjaman Online." *Humaniorum* 3, no. 3 (2025): 68–74. https://doi.org/10.37010/hmr.v3i3.107.

Rasyid, Wahyu, Hartono Hamzah, Juhaera Juhaera, Jumriani Jumriani, dan Retni Retni. "Pelatihan dan Pendampingan Paralegal Restorative Justice: Menciptakan Pengacara Rakyat." *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 1, no. 1 (2022): 136–139. https://doi.org/10.57235/aurelia.v1i1.74.

Sabrina, Diva, Fitri Rahma Dani, Daffa Ariefiano Satria, Rizky Yoga Satriya, dan Rayhan Kevin Rifaldy. "Tantangan Struktural dan Sosial dalam Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 2 (2025): 243–256.

Santoso, Lukman. *Taktis Pendampingan Hukum: Dari Layanan Administrasi hingga Advokasi*. Bantul: Media Pelem Kidul, 2021.

Simangunsong, Depanan, dan Mohamad Ali Sumaredi. "Kebutuhan dan Tantangan Peran Paralegal dalam Sistem Bantuan Hukum Berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021." *Jurist Academia* 1, no. 2 (2025): 85–95.

Subihat, Ihat. *Hukum Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2025.

Sumarsih. "Peran Lembaga Bantuan Hukum Mewujudkan Access to Justice." *Muhammadiyah Law Review* 6, no. 1 (2022): 20–25. https://doi.org/10.24127/lr.v6i1.1843.

Susanto, Joko, Abdul Aziz, dan Sisyanto. "Pengabdian Hukum Gratis Sukseskan Aktualisasi Off Class Paralegal Asal Desa Meteseh, Kendal, Jawa Tengah." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 10–19. https://doi.org/10.55123/abdisoshum.v4i1.4920.

Susilo, Adhi Budi, dan Indra Yuliawan. "Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum terhadap Kabupaten Semarang." *Humani: Hukum dan Masyarakat Madani* 10, no. 1 (2020): 10–23.

Swift, Amarante, ed. *The SAGE Handbook of Qualitative Research Design*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

United Nations Development Programme. *Making the Law Work for Everyone: Report of the Commission on Legal Empowerment of the Poor*. Vol. 1. New York: UNDP, 2008.

Wakhidah, Nur. "Jasser Auda's Multidimensional System (Ta'addud al-Ab'ad) in Reconciling Contradictory Arguments." *Journal of Educational Sciences* 9, no. 6 (2025): 5793–5803.

Widya Arisanthi, Kadek Ayu, dan Ni Putu Rai Yuliartini. "Analisis Hukum terhadap Fungsi Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa." *Case Law* 8, no. 1 (2025): 1–13.

Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Edisi ke-6. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.

Zaidan, Muhammad Abyan, Marlina Dewi Setiani, Nirma Shalwa, dan Shinta Mariam. "Sinergi Paralegal dan Advokat dalam Mewujudkan Pendampingan Hukum yang Holistik." *Customary Law Journal* 2, no. 3 (2025): 1–10.

Zumiyati Sanu Ibrahim, Suud Sarim Karimullah, Andi Istiqlal Assaad, Rina Septiani, dan Huseyin Okur. "Integration of Maqāṣid al-Sharī'ah in the Criminal Law Reform to Achieve Justice and Human Dignity." *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 1 (2025): 106–128.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR OBSERVASI

Observasi Lapangan, Bondowoso: LKBH Abu Zairi, 07 Februari 2026
Observasi Lapangan, Bondowoso: Kantor Kepala Desa Pakisan, 06 Maret 2026
Observasi Lapangan, Bondowoso: Kantor Advokad Tlogosari, 18 Maret 2026

DAFTAR WAWANCARA

Wawancara L1, 9 April 2026.
Wawancara L2, 15 April 2026.
Wawancara M1, 13 Maret 2026.
Wawancara M2, 12 Maret 2026.
Wawancara M3, 26 Maret 2026.
Wawancara P1, 12 Maret 2026.
Wawancara P2, 15 Maret 2026.
Wawancara P3, 23 Maret 2026.
Wawancara P4, 25 Maret 2026.
Wawancara T1, 2 April 2026.
Wawancara T2, 1 April 2026.
Wawancara T3, 20 April 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN LAMPIRAN PENELITIAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: pascasarjana@uinkhas.ac.id, Website : http://pasca.uinkhas.ac.id

No : B.624/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/04/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.
KEPALA LKBH ABU ZAIRI BONDOWOSO
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama	:	Adi Fathurrozi
NIM	:	243206050017
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)
Waktu Penelitian	:	3 Bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat)
Judul	:	Peran Paralegal Dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Wilayah kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Analisis Access to Justice dan Maqasid Syariah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jember, 15 April 2026
An. Direktur,
Wakil Direktur

Saihan

Tembusan :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : xU1tr6EG

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 2: Surat Selesai Penelitian

YAYASAN PONDOK PESANTREN ISLAM SALAFIYAH ABU ZAIRI
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH (STIS) ABU ZAIRI
Jln. Raya Pakisan RT 06 RW 01 Pakisan – Tlogosari – Bondowoso 68272
Telp. +6281902779492 website. www.stisabuzairi.ac.id email. admin@stisabuzairi.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : STIS.AZA/038/SKA/4/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Muhammad Holid, S.Ag., M.Hum
- NUPTK : 4037755656130220
- Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

Dengan ini menerangkan bahwa:

- Nama Mahasiswa : ADI FATHURROZI
- NIM : 243206050017
- Program Studi : HUKUM KELUARGA
- Perguruan Tinggi : Pascasarjana UIN KHAS Jember
- Judul Penelitian : Peran Paralegal Dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Analisis *Access to Justice* dan *Maqasid Syariah*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KHAS JEMBER

Telah melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) di bawah naungan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, dalam rangka penyusunan tesis, sesuai dengan Surat Tugas dari Pascasarjana UIN KHAS Jember Nomor: B.624/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/04/2026

Dengan demikian, yang bersangkutan dinyatakan telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 22 April 2026
Ketua

Muhammad Holid, S.Ag., M.Hum
NUPTK. 4037755656130220

Tembusan:
1. Pascasarjana UIN KHAS Jember
2. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) STIS Abu Zairi
3. Arsip

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 3: Surat Keterangan Bebas Plagiasi

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http//www.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN
BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI
Nomor:979/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/05/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap Tesis.

Nama	:	Adi Fathurrozi
NIM	:	243206050017
Prodi	:	Hukum Keluarga (S2)
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	27 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	19 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	22 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	2 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	15 %	20 %
Bab VI (Penutup)	7 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian Tesis.

Jember, 18 Mei 2026

an. Direktur,
Wakil Direktur

Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197202172005011001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 4: Data Informan Penelitian

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN				
Kode	Nama Informan	Status/Kategori	Teknik Wawancara	Fokus Data
P1	M. Imron Rosyidi	Paralegal	Semi-Terstruktur	Rumusan Masalah 1 & 2
P2	Saifuddin	Paralegal	Semi-Terstruktur	Rumusan Masalah 1 & 2
P3	Rifki Muhtarom	Paralegal	Semi-Terstruktur	Rumusan Masalah 1 & 2
P4	Hilda Mutiatul Maula	Paralegal	Semi-Terstruktur	Rumusan Masalah 1 & 2
M1	Sofiah	Penerima Bantuan Hukum	Semi-Terstruktur	Rumusan Masalah 1 & 3
M2	Bu Arik	Penerima Bantuan Hukum	Semi-Terstruktur	Rumusan Masalah 1 & 3
M3	Hartono	Penerima Bantuan Hukum	Semi-Terstruktur	Rumusan Masalah 1 & 3
M4	Hariri	Penerima Bantuan Hukum	Semi-Terstruktur	Rumusan Masalah 1 & 3
T1	KH. Muhammad Holid	Tokoh Masyarakat	Semi-Terstruktur	Rumusan Masalah 2 & 3
T2	Syamsul Hadi	Tokoh Masyarakat	Semi-Terstruktur	Rumusan Masalah 2 & 3
T3	Ust. Hafid Asnan	Tokoh Masyarakat	Semi-Terstruktur	Rumusan Masalah 2 & 3
L1	Muhammad Rofiki	Pengurus LKBH	Semi-Terstruktur	Rumusan Masalah 1 & 2
L2	Agus Heryanto	Pengurus LKBH / Advokat	Semi-Terstruktur	Rumusan Masalah 1 & 2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 5: Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI
Tesis: Peran Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum Analisis Maqasid al-Shariah \| Kec. Tlogosari, Kab. Bondowoso

IDENTITAS OBSERVASI	
Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Kegiatan yang Diamati	
Pihak yang Terlibat	
Observer/Peneliti	

No.	Aspek yang Diobservasi	Fokus Penelitian	Deskripsi Situasi Lapangan	Interpretasi Awal
Aspek A: Peran Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum				
A.1	Bentuk edukasi hukum yang dilakukan paralegal kepada masyarakat	Rumusan Masalah 1		
A.2	Proses konsultasi awal antara paralegal dan masyarakat penerima bantuan hukum	Rumusan Masalah 1		
A.3	Bentuk pendampingan non-litigasi yang dilakukan paralegal	Rumusan Masalah 1		
A.4	Praktik mediasi sederhana dalam penyelesaian konflik masyarakat	Rumusan Masalah 1		
A.5	Bantuan administratif (KTP, KK, surat keterangan tidak mampu, kronologi perkara)	Rumusan Masalah 1		
A.6	Mekanisme rujukan perkara kepada LKBH	Rumusan Masalah 1		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	Abu Zairi atau advokat			
Aspek B: Strategi Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum				
B.1	Pola komunikasi paralegal dengan masyarakat	Rumusan Masalah 2		
B.2	Penggunaan pendekatan sosial, kekeluargaan, dan keagamaan	Rumusan Masalah 2		
B.3	Strategi jemput bola/penjangkauan aktif terhadap warga	Rumusan Masalah 2		
B.4	Cara paralegal memberikan penyuluhan hukum melalui forum sosial/keagamaan	Rumusan Masalah 2		
B.5	Koordinasi paralegal dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, LKBH, advokat	Rumusan Masalah 2		
B.6	Cara menghadapi hambatan ekonomi, literasi hukum, administratif, dan geografis	Rumusan Masalah 2		
Aspek C: Nilai Maqasid al-Shariah dalam Praktik Pendampingan Hukum				
C.1	Perlindungan hak dan kepentingan masyarakat tidak mampu	Rumusan Masalah 3		
C.2	Upaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam penyelesaian perkara	Rumusan Masalah 3		
C.3	Pencegahan kerugian, eksploitasi, atau ketidakadilan terhadap masyarakat	Rumusan Masalah 3		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C.4	Penguatan martabat, rasa aman, dan perlindungan sosial penerima bantuan hukum	Rumusan Masalah 3		
C.5	Pertimbangan aspek sosial, ekonomi, psikologis, keluarga dalam penyelesaian perkara	Rumusan Masalah 3		

CATATAN OBSERVASI	
Deskripsi situasi lapangan	
Interaksi antarpihak	
Temuan penting	
Kaitan dengan fokus penelitian	

Lampiran 6: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA SEMI-TERSTRUKTUR
Peran Paralegal dalam Meningkatkan Akses Bantuan Hukum Analisis Maqasid al-Shariah \| Kec. Tlogosari, Kab. Bondowoso

IDENTITAS WAWANCARA	
Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Nama Informan	
Kategori Informan	
Kode Informan	
Pewawancara	

Kode	Kategori	Pertanyaan	Sasaran Informan	Fokus Penelitian
Bagian: Pembuka				
P.1	Pembuka	Sejak kapan Bapak/Ibu/Saudara mengetahui atau terlibat dalam kegiatan bantuan hukum di	Semua Informan	Pembuka

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		Kecamatan Tlogosari?		
P.2	Pembuka	Apa posisi atau peran Bapak/Ibu/Saudara dalam kegiatan pendampingan hukum tersebut?	Semua Informan	Pembuka
P.3	Pembuka	Bagaimana kondisi umum masyarakat di wilayah ini dalam memahami persoalan hukum dan mengakses bantuan hukum?	Semua Informan	Pembuka
Bagian: Peran Paralegal				
F1.1	Peran Paralegal	Apa saja bentuk layanan hukum yang diberikan paralegal kepada masyarakat tidak mampu?	Semua Informan	Rumusan Masalah 1
F1.2	Peran Paralegal	Bagaimana proses awal ketika masyarakat menyampaikan persoalan hukumnya kepada paralegal?	Semua Informan	Rumusan Masalah 1
F1.3	Peran Paralegal	Dalam hal apa saja paralegal membantu masyarakat: konsultasi awal, edukasi hukum, pendampingan administratif, mediasi, atau rujukan perkara?	Semua Informan	Rumusan Masalah 1
F1.4	Peran Paralegal	Mengapa masyarakat lebih mudah/nyaman datang kepada paralegal dibanding langsung ke advokat atau lembaga hukum formal?	Semua Informan	Rumusan Masalah 1
F1.5	Peran Paralegal	Sejauh mana pendampingan paralegal membantu masyarakat memahami prosedur bantuan hukum gratis?	Semua Informan	Rumusan Masalah 1
F1.6	Peran Paralegal	Apa dampak keberadaan paralegal terhadap keberanian masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum?	Semua Informan	Rumusan Masalah 1
Bagian: Strategi Paralegal				
F2.1	Strategi Paralegal	Strategi apa yang digunakan paralegal untuk membangun kepercayaan masyarakat?	Paralegal, LKBH, Advokat	Rumusan Masalah 2
F2.2	Strategi Paralegal	Bagaimana paralegal melakukan pendekatan sosial, kekeluargaan, atau keagamaan dalam pendampingan hukum?	Paralegal, Tokoh Masyarakat	Rumusan Masalah 2
F2.3	Strategi Paralegal	Apakah paralegal menunggu laporan masyarakat atau melakukan penjangkauan langsung ke lapangan?	Paralegal, LKBH	Rumusan Masalah 2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

F2.4	Strategi Paralegal	Bagaimana bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan kepada masyarakat?	Paralegal, Tokoh Masyarakat	Rumusan Masalah 2
F2.5	Strategi Paralegal	Bagaimana koordinasi paralegal dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, LKBH Abu Zairi, dan advokat?	Semua Informan	Rumusan Masalah 2
F2.6	Strategi Paralegal	Hambatan apa saja yang sering dihadapi paralegal dalam membantu masyarakat memperoleh bantuan hukum?	Semua Informan	Rumusan Masalah 2
F2.7	Strategi Paralegal	Strategi apa yang paling efektif untuk mengatasi rendahnya literasi hukum masyarakat?	Paralegal, LKBH	Rumusan Masalah 2
F2.8	Strategi Paralegal	Mengapa mediasi non-litigasi lebih sering dipilih dalam penyelesaian persoalan masyarakat?	Semua Informan	Rumusan Masalah 2
Bagian: Maqasid al-Shariah				
F3.1	Maqasid al-Shariah	Apakah pendampingan hukum oleh paralegal sudah mencerminkan nilai keadilan bagi masyarakat tidak mampu?	Semua Informan	Rumusan Masalah 3
F3.2	Maqasid al-Shariah	Bagaimana paralegal membantu melindungi hak, kepentingan, dan martabat masyarakat yang sedang menghadapi persoalan hukum?	Semua Informan	Rumusan Masalah 3
F3.3	Maqasid al-Shariah	Apakah dalam pendampingan hukum paralegal mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, psikologis, keluarga, dan hubungan masyarakat?	Paralegal, Tokoh Masyarakat	Rumusan Masalah 3
F3.4	Maqasid al-Shariah	Bagaimana upaya paralegal mencegah kerugian, konflik berkepanjangan, atau ketidakadilan terhadap masyarakat?	Semua Informan	Rumusan Masalah 3
F3.5	Maqasid al-Shariah	Apakah penyelesaian melalui mediasi dan musyawarah dinilai lebih maslahat bagi masyarakat? Mengapa?	Semua Informan	Rumusan Masalah 3
F3.6	Maqasid al-Shariah	Bagaimana keterkaitan pendampingan hukum paralegal dengan perlindungan jiwa, harta, dan keluarga masyarakat?	Semua Informan	Rumusan Masalah 3
Bagian: Khusus – Paralegal				
K1.1	Khusus – Paralegal	Kasus seperti apa yang paling sering ditangani di masyarakat?	Paralegal	Rumusan Masalah 1 & 2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

K1.2	Khusus – Paralegal	Bagaimana cara menjelaskan hak hukum masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami?	Paralegal	Rumusan Masalah 1
K1.3	Khusus – Paralegal	Bagaimana prosedur ketika perkara harus dirujuk kepada LKBH atau advokat?	Paralegal	Rumusan Masalah 1 & 2
K1.4	Khusus – Paralegal	Apa pengalaman paling sulit saat mendampingi masyarakat tidak mampu?	Paralegal	Rumusan Masalah 2
Bagian: Khusus – Penerima Bantuan				
K2.1	Khusus – Penerima Bantuan	Persoalan hukum apa yang pernah dihadapi?	Penerima Bantuan Hukum	Rumusan Masalah 1
K2.2	Khusus – Penerima Bantuan	Bagaimana awalnya bertemu atau memperoleh bantuan dari paralegal?	Penerima Bantuan Hukum	Rumusan Masalah 1
K2.3	Khusus – Penerima Bantuan	Bantuan apa saja yang diterima dari paralegal?	Penerima Bantuan Hukum	Rumusan Masalah 1
K2.4	Khusus – Penerima Bantuan	Apakah pendampingan tersebut membantu merasa lebih tenang, paham, dan berani?	Penerima Bantuan Hukum	Rumusan Masalah 1 & 3
Bagian: Khusus – Tokoh Masyarakat				
K3.1	Khusus – Tokoh Masyarakat	Bagaimana keberadaan paralegal di tengah masyarakat desa?	Tokoh Masyarakat	Rumusan Masalah 1 & 2
K3.2	Khusus – Tokoh Masyarakat	Mengapa pendekatan sosial dan keagamaan penting dalam pendampingan hukum?	Tokoh Masyarakat	Rumusan Masalah 2 & 3
K3.3	Khusus – Tokoh Masyarakat	Bagaimana kerja sama antara paralegal dengan pihak desa atau tokoh masyarakat?	Tokoh Masyarakat	Rumusan Masalah 2
Bagian: Khusus – LKBH/Advokat				
K4.1	Khusus – LKBH/Advokat	Bagaimana posisi paralegal dalam sistem bantuan hukum yang dikoordinasikan LKBH Abu Zairi?	Pengurus LKBH, Advokat	Rumusan Masalah 1
K4.2	Khusus – LKBH/Advokat	Sejauh mana paralegal membantu memperluas jangkauan layanan bantuan hukum?	Pengurus LKBH, Advokat	Rumusan Masalah 1 & 2
K4.3	Khusus – LKBH/Advokat	Bagaimana pola koordinasi antara paralegal dan advokat dalam penanganan perkara masyarakat?	Pengurus LKBH, Advokat	Rumusan Masalah 2
K4.4	Khusus – LKBH/Advokat	Bentuk penguatan kapasitas apa yang diberikan kepada paralegal?	Pengurus LKBH, Advokat	Rumusan Masalah 2
Bagian: Penutup				

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PT.1	Penutup	Apa yang perlu diperbaiki agar akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu semakin baik?	Semua Informan	Penutup
PT.2	Penutup	Apa harapan Bapak/Ibu/Saudara terhadap peran paralegal ke depan?	Semua Informan	Penutup

CATATAN HASIL WAWANCARA	
Pokok informasi	
Kutipan penting	
Respons nonverbal/konteks	
Refleksi peneliti	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 7: Dokumen Hasil Kajian

LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)
ABU ZAIRI
Jln. Raya Pakisan RT 06 RW 01 Pakisan – Tlogosari – Bondowoso 68272
Telp. +6281902779492 | website. www.stisabuzairi.ac.id | email. admin@stisabuzairi.ac.id
Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

DATA KASUS PENDAMPINGAN MASYARAKAT
Nomor: 011/LKBH-ABZ/DPM/I/2025

No	Inisial Penerima Bantuan	Jenis Perkara	Bentuk Pendampingan	Tindak Lanjut
1	M1	Sengketa Nafkah Keluarga	Konsultasi hukum, pendampingan administrasi, dan mediasi keluarga	Koordinasi dengan LKBH Abu Zairi
2	M2	Sengketa Utang Piutang	Mediasi non-litigasi dan musyawarah	Penyelesaian damai
3	M3	Hak Asuh Anak	Konsultasi hukum dan pendampingan administratif	Pendampingan advokat
4	M4	Administrasi Kependudukan	Pendampingan pengurusan dokumen	Dokumen selesai diproses
5	M5	Konflik Sosial Masyarakat	Mediasi sosial dan koordinasi tokoh masyarakat	Penyelesaian musyawarah
6	M6	Sengketa Waris Keluarga	Konsultasi hukum keluarga Islam dan mediasi	Kesepakatan keluarga
7	M7	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Pendampingan awal dan rujukan bantuan hukum	Penanganan oleh LKBH
8	M8	Perselisihan Utang Piutang	Konsultasi hukum dan mediasi kekeluargaan	Penyelesaian non-litigasi
9	M9	Perceraian	Pendampingan administrasi perkara	Pendampingan litigasi
10	M10	Sengketa Tanah Keluarga	Konsultasi hukum dan koordinasi perangkat desa	Pendampingan lanjutan
11	M11	Perselisihan Hak Waris	Mediasi keluarga dan konsultasi hukum	Penyelesaian musyawarah
12	M12	Konflik Usaha Masyarakat	Mediasi dan konsultasi hukum ekonomi	Penyelesaian damai

Bondowoso, 23 Desember 2025

Mengetahui,

Ketua LKBH Abu Zairi

Agus Heriyanto, S.H

Sekretaris LKBH Abu Zairi

Muhammad Rofiki, S.H

Data Kasus Pendampingan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)
ABU ZAIRI
Jln. Raya Pakisan RT 06 RW 01 Pakisan – Tlogosari – Bondowoso 68272
Telp. +6281902779492 | website. www.stisabuzairi.ac.id | email. admin@stisabuzairi.ac.id
Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

ARSIP KONSULTASI HUKUM MASYARAKAT

Nomor: 007/LKBH-ABZ/DPM/I/2025

No	Tanggal Konsultasi	Permasalahan	Bentuk Konsultasi	Keterangan
1	12 Januari 2025	Permasalahan nafkah keluarga	Penjelasan prosedur bantuan hukum	Pendampingan administrasi
2	18 Januari 2025	Sengketa utang usaha	Konsultasi dan mediasi	Penyelesaian musyawarah
3	24 Januari 2025	Administrasi bantuan hukum	Pendampingan dokumen	Dokumen dilengkapi
4	02 Februari 2025	Sengketa waris	Konsultasi hukum keluarga Islam	Mediasi keluarga
5	10 Februari 2025	Konflik antar masyarakat	Konsultasi sosial dan mediasi	Penyelesaian damai
6	16 Februari 2025	Kekerasan dalam rumah tangga	Konsultasi hukum dan perlindungan	Rujukan LKBH
7	23 Februari 2025	Permasalahan kependudukan	Pendampingan administrasi	Dokumen selesai
8	03 Maret 2025	Gugatan perceraian	Konsultasi prosedur perkara	Pendampingan lanjutan
9	11 Maret 2025	Hak asuh anak	Konsultasi hukum keluarga	Koordinasi advokat
10	18 Maret 2025	Perselisihan keluarga	Mediasi kekeluargaan	Kesepakatan damai
11	25 Maret 2025	Sengketa tanah keluarga	Konsultasi hukum pertanahan	Mediasi desa
12	02 April 2025	Konflik usaha masyarakat	Konsultasi hukum ekonomi	Penyelesaian musyawarah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bondowoso, 26 Mei 2025

Mengetahui,
Ketua LKBH Abu Zairi

Agus Heriyanto, S.H

Arsip Konsultasi Hukum Masyarakat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SURAT RUJUKAN PARALEGAL

Nomor : 001/SR/2025

Sifat : Rahasia / Penting

Lampiran : 1 Bundel Berkas Pengaduan

Perihal : Rujukan Penanganan Perkara Hukum

Kepada Yth. Direktur / Ketua LKBH Abu Zairi

di Tempat

Dengan hormat,

Melalui surat ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Paralegal resmi dari LKBH Abu Zairi yang bertugas di wilayah Ds. Kembang, Kec. Tlogosari, Kab. Bondowoso

- Nama Paralegal :
- Nomor Induk/KTA :
- Wilayah Tugas :

Dengan ini menghadapkan/merujuk seorang warga (Klien) yang memerlukan bantuan hukum tingkat lanjut, dengan identitas sebagai berikut:

- Nama Klien :
- NIK :
- Tempat, Tgl Lahir :
- Alamat Rumah :
- No. Telepon/HP :

1. Duduk Perkara (Uraian Masalah Singkat) Klien tersebut di atas telah datang kepada kami dan mengadukan masalah hukum terkait perkara Sengketa Tanah Waris / Dugaan Penipuan / Kasus KDRT / Masalah Perkawinan, dengan ringkasan sebagai berikut:

- Pada tanggal ……, telah terjadi ……..
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Klien mengalami kerugian berupa Kerugian materiil sebesar Rp……..

2. Tindakan/Upaya Awal yang Telah Dilakukan Paralegal Sebelum merujuk perkara ini ke kantor pusat LKBH Abu Zairi, kami telah melakukan upaya-upaya awal berupa:

1. Melakukan wawancara awal dan menyusun kronologi dasar penanganan perkara.
2. Melakukan upaya mediasi/musyawarah tingkat desa/lingkungan
3. Memberikan konsultasi dan edukasi hukum dasar mengenai hak-hak Klien.

3. Alasan Dirujuk ke LKBH Abu Zairi Perkara ini kami rujuk ke struktural LKBH Abu Zairi karena:

- Upaya perdamaian/non-litigasi di tingkat desa tidak mencapai kesepakatan
- Perkara ini sudah masuk ke ranah hukum formal (Kepolisian/Pengadilan) sehingga membutuhkan pendampingan langsung dari Advokat/Pengacara LKBH].

Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan:

1. Formulir Hubungan Kasus/Kronologi yang ditulis Paralegal.
2. Salinan KTP & Kartu Keluarga Klien.
3. Salinan Bukti-Bukti Pendukung (Surat/Foto/Dokumen terkait).

Demikian surat rujukan ini kami sampaikan, agar Klien tersebut di atas mendapatkan penanganan hukum yang semestinya demi tercapainya keadilan. Atas perhatian dan tindak lanjutnya, saya ucapkan terima kasih.

Bondowoso, 15 April 2025

Hormat saya,

Paralegal LKBH Abu Zairi

Tembusan:
1. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) STIS Abu Zairi
2. Arsip

Surat Rujukan Paralegal

LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)
ABU ZAIRI
Jln. Raya Pakisan RT 06 RW 01 Pakisan – Tlogosari – Bondowoso 68272
Telp. +6281902779492 | website. www.stisabuzairi.ac.id | email. admin@stisabuzairi.ac.id
Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAPORAN KEGIATAN BANTUAN HUKUM MASYARAKAT
Nomor: 010/LKBH-ABZ/DPM/I/2025

A. Jenis Kegiatan
Penyuluhan dan Pendampingan Bantuan Hukum Masyarakat

B. Waktu dan Tempat
Hari/Tanggal : 25 Desember 2025
Tempat : Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

C. Bentuk Kegiatan

No	Bentuk Kegiatan	Pelaksana	Sasaran Kegiatan	Hasil Kegiatan
1	Penyuluhan hukum masyarakat	Paralegal	Masyarakat desa	Pemahaman bantuan hukum meningkat
2	Konsultasi hukum gratis	Paralegal dan LKBH	Masyarakat tidak mampu	Identifikasi masalah hukum
3	Pendampingan administrasi	Paralegal	Penerima bantuan hukum	Dokumen administrasi lengkap
4	Mediasi konflik masyarakat	Paralegal dan tokoh masyarakat	Pihak berselisih	Penyelesaian damai
5	Koordinasi bantuan hukum	Paralegal dan advokat	Penanganan perkara	Pendampingan lebih efektif
6	Penyuluhan berbasis keagamaan	Tokoh agama dan paralegal	Jamaah pengajian	Kesadaran hukum meningkat
7	Pendampingan litigasi	Advokat dan paralegal	Masyarakat penerima bantuan	Proses perkara berjalan

Bondowoso, 26 Mei 2025

Sekretaris LKBH Abu Zairi

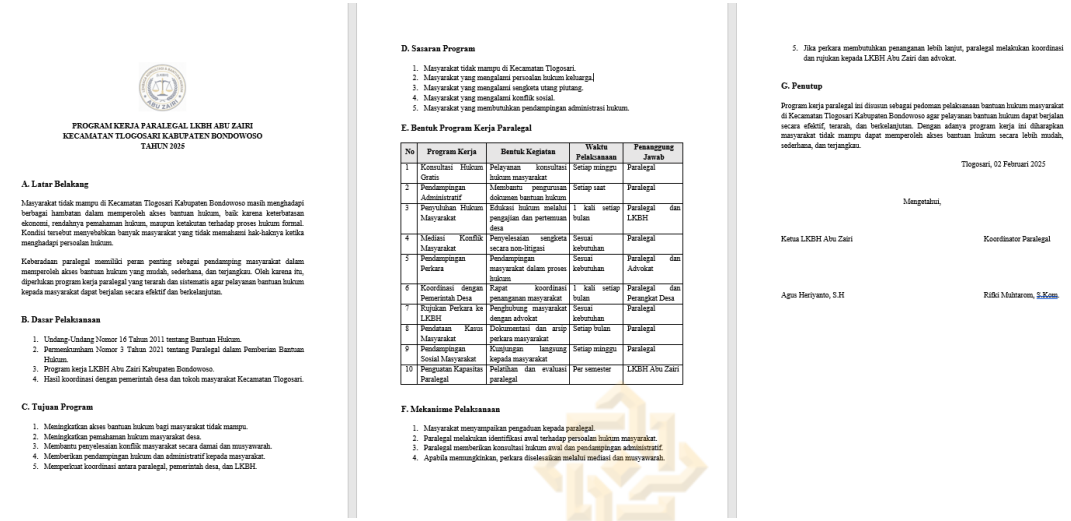
Muhammad Rofiki, S.H

Panitia Penyelenggara

(……..)

Laporan Kegiatan Bantuan Hukum Masyarakat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



PROGRAM KERJA PARALEGAL LKBH ABU ZAIRI
KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2025

A. Latar Belakang

Masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh akses bantuan hukum, baik karena keterbatasan ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, maupun ketakutan terhadap proses hukum formal. Kondisi tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang tidak memahami hak-haknya ketika menghadapi persoalan hukum.

Keberadaan paralegal memiliki peran penting sebagai pendampingan masyarakat dalam memperoleh akses bantuan hukum yang mudah, sederhana, dan terjangkau. Oleh karena itu, diperlukan program kerja paralegal yang terarah dan sistematis agar pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
2. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.
3. Program kerja LKBH Abu Zairi Kabupaten Bondowoso.
4. Hasil koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat Kecamatan Tlogosari.

C. Tujuan Program

1. Meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
2. Meningkatkan pemahaman hukum masyarakat desa.
3. Membantu penyelesaian konflik masyarakat secara damai dan musyawarah.
4. Memberikan pendampingan hukum dan administratif kepada masyarakat.
5. Memperkuat koordinasi antara paralegal, pemerintah desa, dan LKBH.

D. Sasaran Program

1. Masyarakat tidak mampu di Kecamatan Tlogosari.
2. Masyarakat yang mengalami persoalan hukum keluarga.
3. Masyarakat yang mengalami sengketa utang piutang.
4. Masyarakat yang mengalami konflik sosial.
5. Masyarakat yang membutuhkan pendampingan administrasi hukum.

E. Bentuk Program Kerja Paralegal

No	Program Kerja	Bentuk Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Konsultasi Hukum Gratis	Pelayanan konsultasi hukum masyarakat	Setiap minggu	Paralegal
2	Pendampingan Administratif	Membantu pengurusan dokumen bantuan hukum	Setiap saat	Paralegal
3	Penyuluhan Hukum Masyarakat	Edukasi hukum melalui pengajian dan pertemuan desa	1 kali setiap bulan	Paralegal dan LKBH
4	Mediasi Konflik Masyarakat	Penyelesaian sengketa secara non-litigasi	Sesuai kebutuhan	Paralegal
5	Pendampingan Perkara	Pendampingan masyarakat dalam proses hukum	Sesuai kebutuhan	Paralegal dan Advokat
6	Koordinasi dengan Pemerintah Desa	Rapat koordinasi penanganan masyarakat	1 kali setiap bulan	Paralegal dan Perangkat Desa
7	Rujukan Perkara ke LKBH	Penghubung masyarakat dengan advokat	Sesuai kebutuhan	Paralegal
8	Pendataan Kasus Masyarakat	Dokumentasi dan arsip perkara masyarakat	Setiap bulan	Paralegal
9	Pendampingan Sosial Masyarakat	Kunjungan langsung kepada masyarakat	Setiap minggu	Paralegal
10	Penguatan Kapasitas Paralegal	Pelatihan dan evaluasi paralegal	Per semester	LKBH Abu Zairi

F. Mekanisme Pelaksanaan

1. Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada paralegal.
2. Paralegal melakukan identifikasi awal terhadap persoalan hukum masyarakat.
3. Paralegal memberikan konsultasi hukum awal dan pendampingan administratif.
4. Apabila memungkinkan, perkara diselesaikan melalui mediasi dan musyawarah.
5. Jika perkara membutuhkan penanganan lebih lanjut, paralegal melakukan koordinasi dan rujukan kepada LKBH Abu Zairi dan advokat.

G. Penutup

Program kerja paralegal ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan bantuan hukum masyarakat di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso agar pelayanan bantuan hukum dapat berjalan secara efektif, terarah, dan berkelanjutan. Dengan adanya program kerja ini diharapkan masyarakat tidak mampu dapat memperoleh akses bantuan hukum secara lebih mudah, sederhana, dan terjangkau.

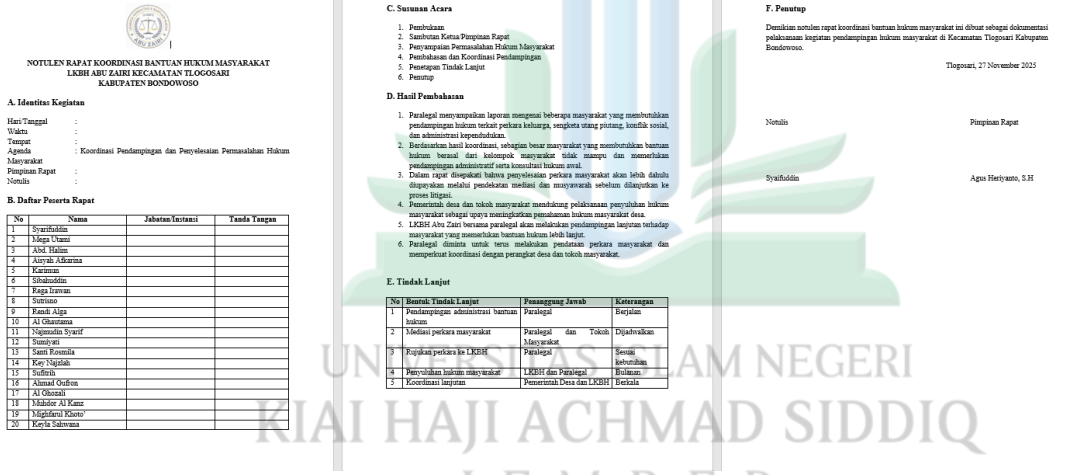
Tlogosari, 02 Februari 2025

Mengetahui,

Ketua LKBH Abu Zairi — Koordinator Paralegal

Agus Heriyanto, S.H — Rifki Muhtarom, S.Kom.

Program Kerja Paralegal



NOTULEN RAPAT KOORDINASI BANTUAN HUKUM MASYARAKAT
LKBH ABU ZAIRI KECAMATAN TLOGOSARI
KABUPATEN BONDOWOSO

A. Identitas Kegiatan

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Agenda : Koordinasi Pendampingan dan Penyelesaian Permasalahan Hukum Masyarakat
Pimpinan Rapat :
Notulis :

B. Daftar Peserta Rapat

No	Nama	Jabatan/Instansi	Tanda Tangan
1	Syaifuddin		
2	Mega Utami		
3	Abd. Halim		
4	Aisyah Afkarina		
5	Karimun		
6	Sibahruddin		
7	Rega Irawan		
8	Sutrisno		
9	Randi Alga		
10	Al Ghaniana		
11	Najmudin Syarif		
12	Sumlyati		
13	Sarti Kosmila		
14	Key Yajidah		
15	Sufirih		
16	Ahmad Gufron		
17	Al Ghozali		
18	Mahdor Al Kanz		
19	Migfifarul Khoto'		
20	Keyla Salsvana		

C. Susunan Acara

1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua Pimpinan Rapat
3. Penyampaian Permasalahan Hukum Masyarakat
4. Pembahasan dan Koordinasi Pendampingan
5. Penetapan Tindak Lanjut
6. Penutup

D. Hasil Pembahasan

1. Paralegal menyampaikan laporan mengenai beberapa masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum terkait perkara keluarga, sengketa utang piutang, konflik sosial, dan administrasi kependudukan.
2. Berdasarkan hasil koordinasi, sebagian besar masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum berasal dari kelompok masyarakat tidak mampu dan memerlukan pendampingan administratif serta konsultasi hukum awal.
3. Dalam rapat disepakati bahwa penyelesaian perkara masyarakat akan lebih dahulu diupayakan melalui pendekatan mediasi dan musyawarah sebelum dilanjutkan ke proses litigasi.
4. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat mendukung pelaksanaan penyuluhan hukum masyarakat sebagai upaya meningkatkan pemahaman hukum masyarakat desa.
5. LKBH Abu Zairi bersama paralegal akan melakukan pendampingan lanjutan terhadap masyarakat yang memerlukan bantuan hukum lebih lanjut.
6. Paralegal diminta untuk terus melakukan pendataan perkara masyarakat dan memperkuat koordinasi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat.

E. Tindak Lanjut

No	Bentuk Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Keterangan
1	Pendampingan administrasi bantuan hukum	Paralegal	Berjalan
2	Mediasi perkara masyarakat	Paralegal dan Tokoh Masyarakat	Dijadwalkan
3	Rujukan perkara ke LKBH	Paralegal	Sesuai kebutuhan
4	Penyuluhan hukum masyarakat	LKBH dan Paralegal	Bulanan
5	Koordinasi lanjutan	Pemerintah Desa dan LKBH	Berkala

F. Penutup

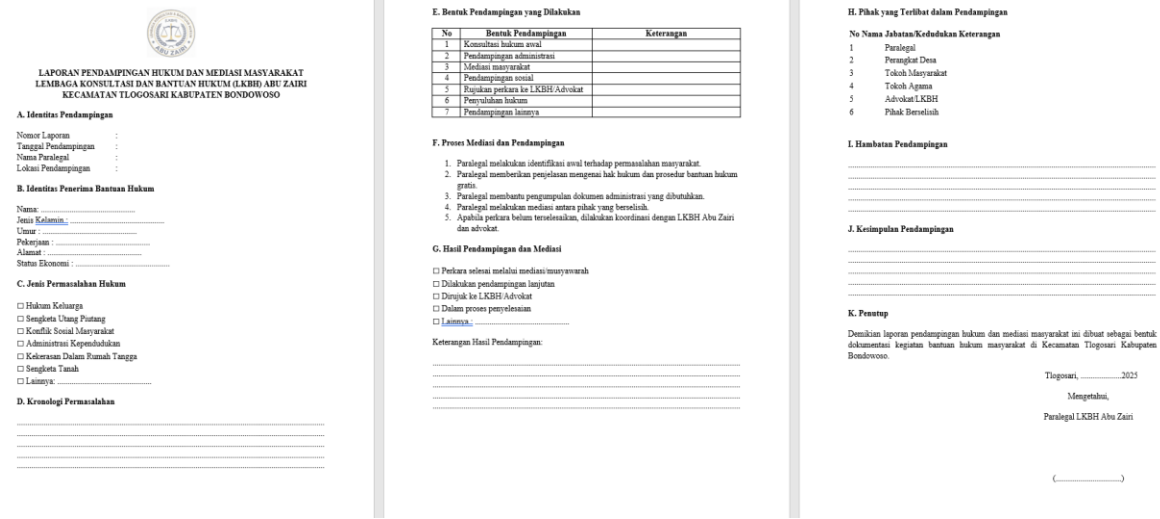
Demikian notulen rapat koordinasi bantuan hukum masyarakat ini dibuat sebagai dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendampingan hukum masyarakat di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Tlogosari, 27 November 2025

Notulis — Pimpinan Rapat

Syaifuddin — Agus Heriyanto, S.H

Notulen Rapat



LAPORAN PENDAMPINGAN HUKUM DAN MEDIASI MASYARAKAT
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) ABU ZAIRI
KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN BONDOWOSO

A. Identitas Pendampingan

Nomor Laporan :
Tanggal Pendampingan :
Nama Paralegal :
Lokasi Pendampingan :

B. Identitas Penerima Bantuan Hukum

Nama:
Jenis Kelamin :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
Status Ekonomi :

C. Jenis Permasalahan Hukum

☐ Hukum Keluarga
☐ Sengketa Utang Piutang
☐ Konflik Sosial Masyarakat
☐ Administrasi Kependudukan
☐ Kekerasan Dalam Rumah Tangga
☐ Sengketa Tanah
☐ Lainnya:

D. Kronologi Permasalahan

.....
.....
.....
.....
.....

E. Bentuk Pendampingan yang Dilakukan

No	Bentuk Pendampingan	Keterangan
1	Konsultasi hukum awal	
2	Pendampingan administrasi	
3	Mediasi masyarakat	
4	Pendampingan sosial	
5	Rujukan perkara ke LKBH/Advokat	
6	Penyuluhan hukum	
7	Pendampingan lainnya	

F. Proses Mediasi dan Pendampingan

1. Paralegal melakukan identifikasi awal terhadap permasalahan masyarakat.
2. Paralegal memberikan penjelasan mengenai hak hukum dan prosedur bantuan hukum gratis.
3. Paralegal membantu pengumpulan dokumen administrasi yang dibutuhkan.
4. Paralegal melakukan mediasi antara pihak yang berselisih.
5. Apabila perkara belum terselesaikan, dilakukan koordinasi dengan LKBH Abu Zairi dan advokat.

G. Hasil Pendampingan dan Mediasi

☐ Perkara selesai melalui mediasi/musyawarah
☐ Dilakukan pendampingan lanjutan
☐ Dirujuk ke LKBH/Advokat
☐ Dalam proses penyelesaian
☐ Lainnya:

Keterangan Hasil Pendampingan:

.....
.....
.....
.....
.....

H. Pihak yang Terlibat dalam Pendampingan

No	Nama	Jabatan/Kedudukan	Keterangan
1		Paralegal	
2		Perangkat Desa	
3		Tokoh Masyarakat	
4		Tokoh Agama	
5		Advokat/LKBH	
6		Pihak Berselisih	

I. Hambatan Pendampingan

.....
.....
.....
.....
.....

J. Kesimpulan Pendampingan

.....
.....
.....
.....
.....

K. Penutup

Demikian laporan pendampingan hukum dan mediasi masyarakat ini dibuat sebagai bentuk dokumentasi kegiatan bantuan hukum masyarakat di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Tlogosari,2025

Mengetahui,

Paralegal LKBH Abu Zairi

(.....)

Laporan Pendampingan Hukum dan Mediasi Masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEPUTUSAN KETUA
YAYASAN PONDOK PESANTREN ISLAM SALAFIYAH ABU ZAIRI BONDOWOSO
NOMOR : YPPISA/0170/SK/04/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH ABU ZAIRI BONDOWOSO

KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN ISLAM SALAFIYAH ABU ZAIRI BONDOWOSO

Menimbang : a. Bahwa Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Bondowoso sebagai salah satu institusi pendidikan hukum tidak hanya mengajarkan hukum Islam semata melainkan mengajarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia;

b. Bahwa Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso memiliki tanggungjawab salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa Pengabdian kepada masyarakat yang direalisasikan adanya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

c. Bahwa untuk kelancaran dalam pengelolaan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso maka pembentukan dan pengangkatan pengurusnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Islam Salafiyah Abu Zairi Bondowoso

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Islam Salafiyah Abu Zairi Bondowoso Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Pengurus Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso.

KEDUA : Membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Bondowoso.

KETIGA : Menugaskan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Bondowoso Masa Jabatan 2025–2027.

KEEMPAT : Tata Kerja Organisasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Bondowoso lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Bondowoso.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagai mana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bondowoso
Pada tanggal : 22 April 2025
Ketua Yayasan Pondok Pesantren
Islam Salafiyah Abu Zairi

M. SYAIFRUDDIN SYARIF
NIK. 3509091608750002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran :

Keputusan : Ketua Yayasan Pondok Pesantren Islam Salafiyah Abu Zairi Bondowoso
Nomor : YPPISA/0170/SK/04/2025
Tanggal : 22 April 2025

PENGURUS LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
PADA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH ABU ZAIRI BONDOWOSO

No	Jabatan	Nama	Keterangan
1	Pelindung	Ketua Yayasan Pondok Pesantren Islam Salafiyah Abu Zairi	
2	Penanggung Jawab	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso	
3	Pengarah	Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam	
4	Ketua	Agus Heriyanto, S.H., M.Pd.	
5	Sekretaris	Taufiqur Rahman, S.H.	
6	Bendahara	Alfiah,S.H., M.H.	
7	Koordinator Bidang Non Litigasi	Adi fathurrozi, S.H., M.H	
8	Koordinator Bidang Litigasi	Dzurrotul Muniroh Ahdaniah, S.H., M.H	
9	Koordinator Bidang Kerjasama	Ahmad Muktafi, Lc., M.H	
10	Koordinator Pendidikan dan Pelatihan	Ahmad Bisri, S.Pd.I	
11	Koordinator Bidang Pelayanan Publik	Amrotus Soviah, S.Sos., M.Si	
12	Koordinator Bidang Advokasi	Muhammad Rofiki, S.H	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ditetapkan di : Bondowoso
Pada tanggal : 22 April 2025
Ketua Yayasan Pondok Pesantren
Islam Salafiyah Abu Zairi

M.SYAFRUDDIN SYARIF
NIK. 3509091608750002

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SK LKBH Abu Zairi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN BANTUAN HUKUM
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH ABU ZAIRI BONDOWOSO

A. Ketentuan Umum

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman tertulis yang menjelaskan langkah-langkah dan prosedur yang harus diikuti dalam memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum.
 SOP ini bertujuan untuk memastikan keseragaman, efisiensi, efektifitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas serta memberikan kepastian hukum bagi penerima layanan.

2. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

3. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso.

4. Penerima Bantuan Hukum adalah perseorangan, masyarakat, kelompok masyarakat, masyarakat miskin (masyarakat yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri seperti : hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan).

5. Jasa Hukum adalah layanan profesional yang diberikan oleh pengacara/advokat sendiri atau bersama paralegal pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso berupa Konsultasi Hukum, pendampingan hukum, penyusunan dokumen hukum, analisa hukum, mediasi, negosiasi perkara perdata, pidana,hukum keluarga dan tata usaha negara.

6. Paralegal adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan hukum tetapi tidak memiliki lisensi sebagai pengacara/advokat bekerja di bawah pengawasan pengacara/advokat dalam menjalankan tugas-tugas hukum.

B. Tujuan Pemberian Konsultasi dan Bantuan Hukum kepada masyarakat.

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;

2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Jenis Layanan Konsultasi dan Bantuan Hukum

Pemberian Bantuan Hukum meliputi:

1. Litigasi (Penyelesaian perkara melalui peradilan) meliputi masalah:
 - Hukum Perdata
 - Hukum Pidana
 - Hukum Tata Usaha Negara
 - Hukum Keluarga Islam di Peradilan Agama
2. Non Litigasi (Penyelesaian/penanganan perkara di luar peradilan) meliputi :
 - Konsultasi Hukum
 - Penyuluhan/sosialisasi hukum
 - Investigasi perkara (secara elektronik/non elektronik)
 - Pemberdayaan masyarakat
 - Mediasi
 - Negosiasi
 - Legal Drafting (Penyusunan dokumen hukum)

D. Syarat dan tata cara Permohonan Bantuan Hukum

1. Mengajukan permohonan baik secara lisan maupun secara tertulis yang berisi sekurang kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum (formulir disediakan secara tertulis maupun electronik (google form doc) dan dalam hal Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis;
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
3. Bagi masyarakat miskin melampirkan Surat Keterangan Miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
4. Permohonan ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.
5. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas adminduk, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan atau surat keterangan pejabat yang berwenang;
6. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
7. Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
8. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

9. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum;
10. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan memberikan konsultasi hukum , Pemberi Bantuan Hukum menentukan agenda pertemuan konsultasi hukum di LKBH STIS ABU ZAIRI BONDOWOSO.

E. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KASUS PIDANA

1. Penerima Bantuan Dalam Perkara Pidana terdiri dari Terlapor/Tersangka/terdakwa atau korban.
2. Pemberi bantuan hukum harus memberikan layanan bantuan hukum dimulai dari penyidikan, penuntutan/ dan pemeriksaan di pengadilan dan Upaya hukum
3. Layanan Bantuan bantuan hukum tersebut meliputi:
4. Membuat surat kuasa;
5. Melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan untuk menentukan permohonan pelayanan bantuan hukum atas perkara/kasus tersebut dinyatakan diterima atau ditolak;
6. Memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan dan penuntutan, pemeriksaan di pengadilan;
7. Melakukan pendampingan proses penyidikan dan penuntutan, pemeriksaan di pengadilan
8. Membuat eksepsi, duplik, pledoi guna kepentingan penerima bantuan hukum; Menghadikan saksi dan atau ahli;
9. Melakukan upaya hukum, banding, kasasi, peninjuan kembali sesui dengan permintaan penrima bantuan hukum;
10. Membuat seluruh dokumen hukum guna kepentingan penerima bantuan hukum (non litigasi)
11. Memastikan hak-hak pemberi bantuan hukum sebagai tersangka tidak dilanggar oleh Kepolisian, Jaksa penuntut Umum dan Hakim;
12. Memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses saat penyidikan, penuntutan/persidangan;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

F. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KASUS PERDATA/HUKUM KELUARGA ISLAM DI PERADILAN AGAMA

1. Sebelum dilakukan pelayanan bantuan hukum, pihak yang bersengketa dan atau penggugat atau tergugat dan atau melalui keluarganya wajib mengajukan permohonan bantuan hukum
2. Penggugat atau Tergugat dan atau melalui keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum, wajib mengisi form permohonan sebagaimana yang telah disediakan dan selanjutnya wajib diwawancarai oleh paralegal/advokat
3. Wajib menyertakan dokumen hukum :bukti surat dan/atau saksi;

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Berdasarkan hasil wawancara dengan calon klien atau keluarganya, paralegal/advokat yang melakukan wawancara wajib membuat posisi kasus secara tertulis dengan melampirkan form permohonan bantuan hukum dan bukti-bukti surat dan/atau saksi termasuk Surat-surat yang diterbitkan oleh Intansi yang berwenang diserahkan kepada Ketua LKBH, paling lambat 1 (satu) hari sejak wawancara dilakukan;
5. Jika berdasarkan posisi kasus dan bukti-bukti hasil wawancara masih dianggap kurang, maka Paralegal melakukan investigasi lebih lanjut dan hasil investigasi tersebut segera dilaporkan Ketua LKBH paling lambat 1 (satu) hari sejak invetigasi selesai dilakukan;
6. Jika berdasarkan posisi kasus dan bukti-bukti hasil wawancara dan/atau hasil investigasi dianggap telah cukup, maka Ketua LKBH segera menggelar rapat untuk menentukan permohonan pelayanan bantuan hukum atas perkara/kasus tersebut dinyatakan diterima atau ditolak;
7. Jika permohonan bantuan hukum atas kasus tersebut ditolak, maka Ketua LKBH wajib membuat surat mengenai penolakan tersebut disertai pertimbangan yang ditujukan kepada Pemohon Bantuan Hukum paling lambat 4 (empat) hari kerja, sejak permohonan diajukan;
8. Jika permohonan bantuan hukum atas kasus tersebut diterima, maka Ketua LKBH yang akan bertanggung jawab dalam penanganan kasus tersebut dengan mempertimbangkan secara proporsional beban kerja Advokat dan Paralegal yang ditunjuk untuk menangani kasus tersebut, selanjutnya wajib membuat Surat Kuasa Khusus dan draft legal opini;
9. Dalam penyusunan/pembuatan Surat Kuasa Khusus dan Draft Legal Opini, wajib memperhatikan semua data/bukti-bukti surat dan saksi hasil wawancara, klarifikasi dan konfirmasi;

G. PENANGANAN PERKARA NON LITIGASI

1. Penanganan sengketa harus mempertimbangkan prinsip-prinsip non kekerasan, non diskriminasi, harmonisasi sosial, keutuhan komunitas, pendekatan nilai-nilai hukum di masyarakat;
2. Penyelesaian sengketa yang menyangkut kepentingan individual, dan atau kelompok msyarakat mengutamakan pendekatan alternatif penyelesaian sengketa seperti lobby, negosiasi, mediasi dan arbitrase;
3. Jika permohonan bantuan hukum atas kasus tersebut diterima, maka Ketua LKBH melakukan gelar perkara untuk menentukan bentuk penanganan perkara Berdasarkan hasil wawancara, investigasi, legal opini, seyogyanya melakukan upaya-upaya hukum dalam bentuk lobby, negosiasi, mediasi terlebih dahulu; Jika upaya-upaya hukum dalam bentuk lobby, negosiasi, mediasi tidak berhasil dan mendapatkan keputusan maka Penanganan Kasus segera melakukan upaya hukum yang bersifat desakan seperti surat klarifikasi, somasi dan surat protes;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

H. PELAYANAN KONSULTASI HUKUM

1. Mengajukan permohonan baik secara lisan maupun secara tertulis yang berisi sekurang kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum (formulir disediakan secara tertulis maupun electronik (google form doc) dan dalam hal Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis;
2. Melaporkan kepada Ketua LKBH konfirmasi tentang jadwal pertemuan waktu dan tempat serta media konsultasi;
3. Pemohon konsultasi membawa dokumen yang berkenaan dengan perkara yang akan dikonsultasikan;
4. Melaksanakan pertemuan konsultasi.

I. LAIN-LAIN

1. SOP Pelayanan LKBH ini dapat diintegrasikan dengan SOP STIS Abu Zairi.
2. Terhadap hal lain yang bersifat teknis yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan dengan kebijakan berupa Instruksi Ketua LKBH STIS Abu Zairi Bondowoso.

Bondowoso, 7 Juli 2025
Ketua LKBH STIS Abu Zairi

AGUS HERIYANTO, SH, M.Pd.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SOP LKBH Abu Zairi





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH (STIS) ABU ZAIRI
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)
BONDOWOSO
BEKERJA SAMA DENGAN
KANTOR HUKUM SUPRIADI, S.H., M.H DAN REKAN BONDOWOSO

CERTIFICATE OF ATTENDANCE

THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO

Dengan bangga sertifikat ini dipersembahkan kepada

Saifuddin

Yang telah mengikuti secara aktif seminar

Peningkatan Kompetensi Paralegal
Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat
&
Membangun Budaya Anti Korupsi Dan Kesadaran Hukum

Yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2025
di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH (STIS) ABU ZAIRI
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)
BONDOWOSO
BEKERJA SAMA DENGAN
KANTOR HUKUM SUPRIADI, S.H., M.H DAN REKAN BONDOWOSO

CERTIFICATE OF ATTENDANCE

THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO

Dengan bangga sertifikat ini dipersembahkan kepada

Rifki Muhtarom

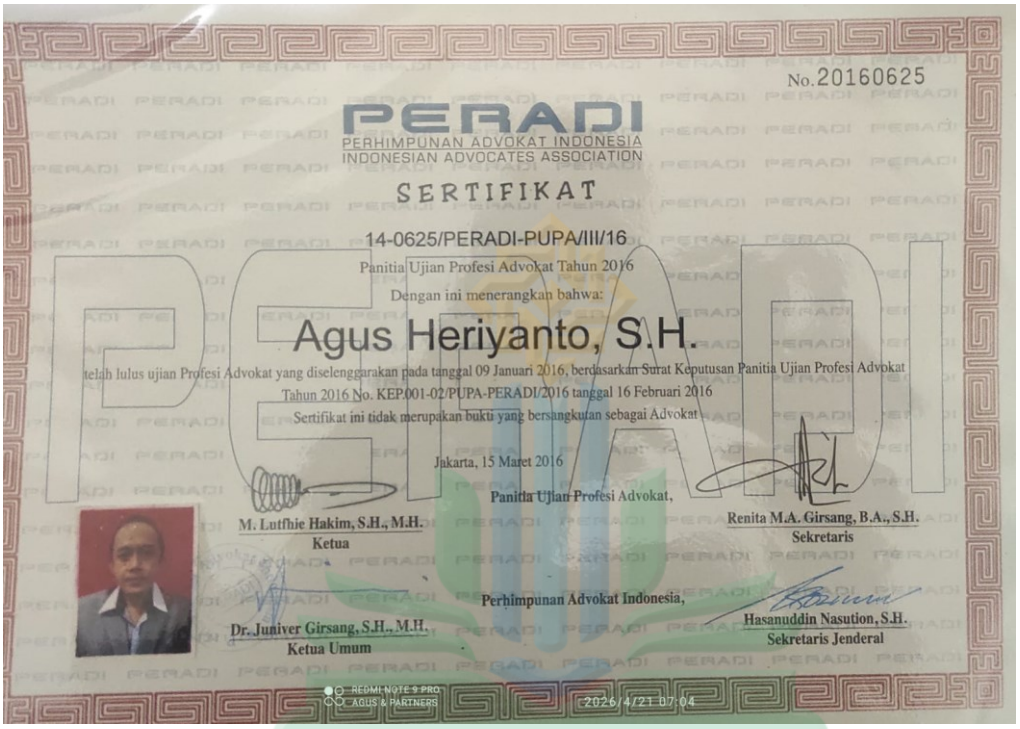
Yang telah mengikuti secara aktif seminar

Peningkatan Kompetensi Paralegal
Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat
&
Membangun Budaya Anti Korupsi Dan Kesadaran Hukum

Yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2025
di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sertifikat Paralegal



No.20160625

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

SERTIFIKAT

14-0625/PERADI-PUPA/III/16

Panitia Ujian Profesi Advokat Tahun 2016

Dengan ini menerangkan bahwa:

Agus Heriyanto, S.H.

telah lulus ujian Profesi Advokat yang diselenggarakan pada tanggal 09 Januari 2016, berdasarkan Surat Keputusan Panitia Ujian Profesi Advokat Tahun 2016 No. KEP.001-02/PUPA-PERADI/2016 tanggal 16 Februari 2016

Sertifikat ini tidak merupakan bukti yang bersangkutan sebagai Advokat

Jakarta, 15 Maret 2016

Panitia Ujian Profesi Advokat,

M. Lutfhie Hakim, S.H., M.H.
Ketua

Renita M.A. Girsang, B.A., S.H.
Sekretaris

Perhimpunan Advokat Indonesia,

Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H.
Ketua Umum

Hasanuddin Nasution, S.H.
Sekretaris Jenderal

REDMI NOTE 9 PRO
AGUS & PARTNERS
2026/4/21 07:04



PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

SERTIFIKAT

No.0395/PERADI-KP2A/X/2016

Suara Advokat Indonesia

Dewan Pimpinan Nasional
Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI)
Menerangkan bahwa

AGUS HERIYANTO, S.H.

Telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang diselenggarakan mulai tanggal :

24 September 2016 s.d. 8 Oktober 2016

oleh UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA,
DPC PERADI SURABAYA dan DPN PERADI

Jakarta, 17 Oktober 2016

Dewan Pimpinan Nasional

Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H.
Ketua Umum

Hasanuddin Nasution, S.H.
Sekretaris Jenderal

Komite Pendidikan dan Pelatihan Advokat

Joelbaner H Toendan, S.H., M.H.
Ketua

REDMI NOTE 9 PRO
AGUS & PARTNERS
2026/4/21 07:04

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Dokumentasi Advokad

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 8: Dokumentasi Wawancara



Wawancara Informan P1

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id





Wawancara Informan P2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara Informan P3



Wawancara Informan P4

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id





Wawancara Informan M1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id





Wawancara Informan M2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara Informan M3

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara Informan T1



Wawancara Informan T2

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara Informan T3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara Informan L1



Wawancara Informan L2

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Dokumentasi Sosialisasi LKBH



Dokumentasi Partispasi Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



Adi Fathurrozi dilahirkan di Jember, Jawa Timur tanggal 02 Februari 2000, anak Pertama dari 4 bersaudara dari Pasangan A. Rahman dan Nur Hamzah. Alamat: Ds. Mandaran, Desa Puger Wetan, Kec. Puger, Kab. Jember, No. Hp: 085847189159, Email: adifathurrozi86@gmail.com. Pendidikan dasar diselesaikan di SDN Puger Wetan 01 pada tahun 2011. Penulis kemudian menempuh pendidikan Madrasah Tsanawiyah kelas 7 dan 8 di Raden Fatah Puger Wetan, lalu melanjutkan kelas 9 di MTs Hidayatullah Tlogosari hingga lulus pada tahun 2014. Pendidikan menengah atas diselesaikan di Madrasah Aliyah Hidayatullah pada tahun 2018. Pendidikan tinggi strata satu (S1) ditempuh di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Abu Zairi Bondowoso dan berhasil diselesaikan pada tahun 2023. Saat ini, penulis sedang menempuh studi Pascasarjana (S2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam / Magister Ilmu Syariah Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UINKHAS) Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id